



# MELANGKAH MAJU MENUJU PEMBANGUNAN SUMATERA SELATAN YANG LESTARI

Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau  
Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan 2017-2030



# **MELANGKAH MAJU MENUJU PEMBANGUNAN SUMATERA SELATAN YANG LESTARI**

Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau  
Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan 2017-2030

### Sitasi:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2017. *Melangkah Maju Menuju Pembangunan Sumatera Selatan yang Lestari. Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan 2017-2030*. Report. In: Dewi S, Ekadinata A, Leimona B, eds. Palembang, Indonesia: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### Penjelasan:

Perlu disadari ada beberapa kendala ketersediaan data dalam penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau, sehingga pada tahapan implementasi Peta Jalan, masih diperlukan beberapa langkah dan data untuk mempertajam dan meningkatkan akurasi dari analisis yang sudah dilakukan. Hendaknya dipahami bahwa penyusunan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini dilakukan untuk tingkat provinsi, sehingga tingkat kerincian, skala dan akurasi data maupun analisis disesuaikan dengan tingkat ini. Apabila Peta Jalan ini akan diadopsi pada tingkat kabupaten, diperlukan analisis lanjutan dengan data yang memadai untuk tingkat tersebut.

Oleh karena terbatasnya waktu penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini, masih terdapat beberapa proses yang belum dilakukan untuk menjaring masukan yang komprehensif baik dari tingkat nasional maupun tingkat kabupaten yang menyangkut konteks lokal. Dengan demikian, dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini selayaknya diperlakukan sebagai dokumen hidup yang masih selalu bisa disempurnakan, baik melalui perbaikan data, masukan serta tambahan pembelajaran dari pilot-pilot implementasi di tingkat tapak. Selain itu dengan berkembangnya waktu, mengingat dinamika yang cepat dalam banyak hal di dalam era globalisasi ini, dokumen ini perlu diperbarui dari waktu ke waktu.

### Tim Penulis:

Sonya Dewi  
Andree Ekadinata  
Beria Leimona

### Tim Penyusun:

Sonya Dewi  
Andree Ekadinata  
Suyanto  
Beria Leimona

### dengan (berdasarkan urutan abjad):

Aenunaim  
Hendratmo  
Isnurdiansyah  
Mohammad Sofiyuddin  
Noviana Khususiyah  
Sacha Amaruzaman  
Sudiyah Istichomah

### Didukung oleh:

Arizka Mufida  
Asri Joni  
Aulia Perdana  
Janudianto

### Tim Teknis:

Andree Ekadinata  
Sonya Dewi  
Adrian Dwiputra  
Alfa Pradana  
Indra Kaliana  
Arga Pandiwijaya  
Mohammad Thoha Zulkarnain  
Margo Yuwono

### Didukung oleh:

Harry Aksomo

### Tim Penyunting:

Feri Johana  
Subekti Rahayu  
Angga Ariesty  
Atiek Widayati

### Tata Letak:

Riky Mulya Hilmansyah  
Andree Ekadinata

### **Dipublikasikan tahun:**

2017

### **Disiapkan oleh:**

ICRAF, The World Agroforestry Centre dengan dukungan dari IDH the Sustainable Trade Initiative untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan



Pemerintah Daerah Sumatera Selatan mengucapkan  
terimakasih kepada semua pihak yang telah  
membantu tersusunnya dokumen pembangunan  
ekonomi hijau ini



---

# KATA PENGANTAR GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia-Nya, kita masih diberi kekuatan untuk terus berkarya bagi kemajuan pembangunan di Sumatera Selatan.


Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 8.825.853,50 hektar persegi dan saat ini dihuni oleh lebih dari 10,6 juta penduduk yang tersebar di 13 Kabupaten dan 4 Kota. Wilayah Sumatera Selatan yang membentang dari dataran tinggi Bukit Barisan sampai dengan pesisir timur Sumatera, terdapat beraneka potensi sumber daya alam. Sepanjang tahun, daratan dan perairan Sumatera Selatan menghasilkan padi, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, ikan, udang, minyak dan batubara. Semua hasil bumi dan pertanian tersebut adalah modal utama untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Sumatera Selatan.

Dalam kurun waktu yang cukup lama, struktur perekonomian Sumatera Selatan didominasi oleh sektor pertambangan migas-batubara dan sektor pertanian, kehutanan serta perikanan. Secara lambat laun, pada kurun waktu terakhir terjadi perubahan dengan meningkatnya peran sektor industri pengolahan yang mulai tahun 2015 mencapai peringkat kedua di bawah sektor pertambangan migas dan batubara dengan kontribusi pendapatan daerah sebesar 18,27% - menggantikan posisi sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Hilirisasi komoditi pertanian dan perikanan sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Selatan untuk terus dikembangkan dengan modal dasar keberlimpahan pasokan bahan baku. Hal ini ditopang pula oleh pembangunan infrastruktur seperti kawasan industri di sentra produksi bahan mentah, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan laut di Tanjung Api-Api. Dengan terbangunnya infrastruktur dan masuknya investasi, maka diharapkan penyerapan tenaga kerja, nilai tambah dan harga komoditi unggulan akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pula pendapatan masyarakat dan daerah Sumatera Selatan.

Namun disadari sepenuhnya bahwa kekayaan alam dan peluang pertumbuhan ekonomi yang besar tersebut juga dihadapkan dengan berbagai potensi permasalahan seperti berkurangnya tutupan hutan, kebakaran hutan dan lahan, menurunnya fungsi lingkungan dan ketimpangan pertumbuhan pembangunan antar wilayah. Melalui visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau Green Growth, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memantapkan stabilitas daerah dan meningkatkan pemerataan yang berkeadilan dengan tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang lestari, restorasi lahan dan hutan serta penanggulangan bencana. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan ini merupakan langkah untuk menuangkan visi Green Growth Sumatera Selatan kedalam sebuah rangkaian strategi dan peta jalan komprehensif yang disusun berbasis kajian ilmiah yang bertumpu pada keterlibatan para pihak di Sumatera Selatan.

Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah ikut terlibat mendukung penyusunan Rencana Induk ini. Dengan suatu keyakinan, dokumen ini akan sangat berguna sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, masyarakat luas, mitra pembangunan maupun investor dalam mengimplementasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada upaya mewujudkan "Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional". Sumatera Selatan melalui Pertumbuhan Ekonomi Hijau bertekad untuk menyumbang untuk pencapaian Nawa Cita, Nationally Determined Contributions (NOC), Paris Agreement dan Sustainable Development Goals. Semoga Bermanfaat.

Palembang, 2 Mei 2017  
Gubernur Sumatera Selatan

  
H.ALEX NOERDIN

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tugas dan amanah untuk menyusun dokumen ini merupakan tantangan dan sekaligus kehormatan bagi tim penulis. Bukan saja karena bobot tanggung jawabnya dalam menyusun dokumen rencana induk bagi sebuah provinsi yang berada di garda terdepan pembangunan lestari di Indonesia, tapi juga karena cakupan data serta analisisnya yang begitu kaya dan kompleks. Hal ini masih ditambah lagi dengan kenyataan bahwa konsep dan visi pertumbuhan ekonomi hijau masih merupakan hal baru di Indonesia. Meramu dan mewujudkan konsep dan visi ini menjadi sebuah dokumen perencanaan yang berisi strategi dan peta jalan rinci, bukanlah hal yang mudah bagi tim penulis. Cukup banyak waktu yang terserap pada awal proses penyusunan untuk merumuskan kerangka pikir dan desain strategi pertumbuhan hijau di Sumatera Selatan. Dengan dilandasi kesadaran bahwa yang paling mumpuni dan berhak dalam menentukan pertumbuhan Sumatera Selatan adalah punggawa-punggawa pembangunan di Sumatera Selatan yang sehari-hari bergelut dalam bekerja dan berpikir untuk kemajuan Sumatera Selatan, langkah selanjutnya adalah sangat inklusif. Penulis membangun rangkaian proses partisipatif yang melibatkan semua pihak dalam penyusunan naskah perencanaan ini. Oleh karena itu, penulis bermaksud mempersembahkan halaman ini bagi semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Masterplan Pertumbuhan Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan, Sumatera Selatan 2017-2030 ini.

Ucapan terimakasih yang pertama penulis haturkan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bpk. H. Alex Noerdin yang telah begitu gigih mencanangkan visi untuk pembangunan hijau di Sumatera Selatan. Tanpa visi beliau yang progressif, mustahil naskah ini bisa terwujud. Masih segar dalam ingatan penulis, bagaimana di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat, Bapak Gubernur bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan secara langsung kepada kami pada awal proses penulisan.

Semua proses yang penulis lalui dalam menyusun dokumen ini tidaklah mungkin terjadi tanpa uluran tangan dan fasilitasi dari Bpk. Dr. Najib Asmani. Lewat pengetahuan beliau yang luas, berbagai masukan, saran dan ide yang begitu berharga telah kami dapatkan. Melalui jaringan kerja beliau, berbagai pertemuan serta dialog para pihak bisa terlaksana dengan lancar. Selanjutnya kami haturkan juga rasa terimakasih kepada Kepala Sadan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Selatan, Ibu Dr. Ekowati Retnaningsih, yang telah memfasilitasi proses penyusunan dan memberikan masukan berharga pada tahap akhir penyusunan dokumen. Ide, masukan dan saran yang amat kaya dan berharga tentang pembangunan Sumatera Selatan juga kami dapatkan dari Ibu Regina Ariyanti dari Bappeda Sumatera Selatan yang tidak pernah bosan menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan menjawab berbagai pertanyaan kami.

Proses pengumpulan data adalah tantangan tersendiri dalam penyusunan dokumen ini. Kami begitu terbantu dengan kesediaan Bpk. Dr. Syafrul Yunardi dari Dinas Kehutanan dan Bpk. H Anung Riyanto MSc dari Dinas Perkebunan untuk memfasilitasi dan menemani proses penggalian informasi dan pengumpulan data yang begitu lengkap. Masukan dan ide sangat berharga kami dapatkan dari berbagai diskusi dengan Bpk. Anung.

Di kala strategi pertumbuhan ekonomi hijau sudah mulai terwujud, kami begitu bersyukur atas masukan, saran, ide serta koreksi dari para pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan. Kami menghaturkan terimakasih kepada Bpk. Iwan Setiawan sebagai Ketua APHI Sumatera Selatan dan Bpk. Harry Hartanto sebagai Ketua dari GAPKI Sumatera Selatan yang telah membantu melahirkan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau Sumatera Selatan yang komprehensif dari sektor masing masing.

Sesungguhnya masih banyak pihak-pihak yang sangat berjasa dalam memberi masukan dan ide, baik yang berupa penjelasan mengenai tren yang telah terjadi dan sedang terjadi sehubungan dengan sektor berbasis lahan maupun skenario intervensi yang bisa menjadikan perbaikan di masa datang. Tanpa mengurangi rasa hormat dan syukur, kami haturkan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di halaman ini. Pada akhirnya penulis benar-benar bersyukur atas partisipasi dari semua pihak yang begitu besar dalam kebersamaan tekad untuk membangun provinsi tercinta ini secara hijau dan berkelanjutan.

Meskipun telah berusaha untuk menghindarkan kesalahan, tim penulis menyadari juga bahwa dokumen ini masih mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis berharap agar pembaca berkenan menyampaikan kritikan, saran dan masukan untuk perbaikan. Dengan segala pengharapan dan keterbukaan, penulis menyadari bahwa kritik merupakan perwujudan perhatian untuk dapat menuju kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap agar dokumen ini bisa membawa manfaat kepada Sumatera Selatan dan seluruh penduduknya saat ini, beserta anak cucunya di kemudian hari.

Bogor, May 2017



Dr. Sonya Dewi  
On behalf of the Team



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

### RENCANA INDUK PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan perlu diperkuat dengan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi, perlu didukung dengan dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan Agreement on The Establishment of The Global Green Growth Institute (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan dalam kerangka *Green Growth Plan*.
11. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah titik temu antara rencana tata ruang dan tata guna lahan dengan rencana pembangunan yang berdampak lingkungan rendah, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, dan keterlibatan para pihak tinggi dalam kerangka *Green Growth Plan*.

**BAB II**  
**PELUANG, TANTANGAN, VISI, DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Peluang Provinsi dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang menitikberatkan kepada keunikan lokal sekaligus sejalan dengan inisiatif nasional dalam mewujudkan Nawa Cita serta mengambil peran dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (KND) atau *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDG)* dunia yaitu :

- a. kepemimpinan dan komitmen kepada masyarakat global maupun nasional;
- b. iklim usaha yang kondusif, investasi, dan kemitraan dengan pihak swasta serta Hutan Tanaman Industri (HTI);
- c. masyarakat petani yang mempunyai kearifan lokal dan kemampuan teknis dalam mengelola lahan dan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi;
- d. sumber daya lahan dan hutan, dan mineral;
- e. infrastruktur yang cukup menunjang;
- f. letak geografis yang sangat strategis.

**Pasal 3**

Tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yaitu :

- a. kontribusi sektor lahan yang makin menurun karena harga komoditi yang melemah;
- b. produktivitas rendah dan berkurangnya jumlah petani sehingga berujung pada peningkatan penduduk miskin;
- c. pemerataan pembangunan belum dirasakan oleh petani.

**Pasal 4**

Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau, adalah :

- a. pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
- b. pertumbuhan yang inklusif dan merata;
- c. ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan;
- d. ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan;
- e. penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

**Pasal 5**

Ruang lingkup dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau mencakup semua sektor, yaitu manufaktur, ekstraktif dan energi, infrastruktur maupun sumber daya terbarukan yang akan didorong untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau, pada tahap ini Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau akan memfokuskan pada sumber daya terbarukan melalui peningkatan produksi pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan.

BAB III  
PENDEKATAN LANSEKAP DALAM PERENCANAAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU  
Pasal 6

Pendekatan yang diambil dalam Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*) Provinsi didasarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu :

- a. inklusivitas yaitu melibatkan para pihak terkait secara aktif di dalam proses pembuatan dan negosiasi skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau sehingga aspirasi, kekhawatiran maupun hambatan bisa dikenali sejak awal;
- b. integrasi dan sinkronisasi antar program maupun kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran dan kelembagaan;
- c. data, informasi dan pemodelan yang sah mutlak diperlukan agar dampak yang dihasilkan oleh sebuah skenario pembangunan bisa dipakai sebagai bahan untuk menganalisis *trade-off* dan dasar dalam mengambil keputusan.

Pasal 7

Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu :

- a. pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda akan lahan di berbagai lokasi di provinsi ;
- b. pihak yang terhubung dalam rantai nilai komoditi pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan di dalam dan di luar provinsi ;
- c. pihak yang terhubung melalui rantai penyediaan pengguna jasa lingkungan di dalam dan di luar provinsi.

Pasal 8

Alur kerja perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yaitu :

- a. penyiapan perangkat dan pengumpulan data yang memadai, yaitu perangkat yang digunakan adalah *LUMENS (Land Use Planning for Multiple Environmental Services)* yang bisa mengakomodasi analisa spasial, memodelkan beberapa proses ekologi dan ekonomi, serta memproyeksi dan mensimulasikan berbagai skenario pembangunan untuk mendapatkan analisa dampak *ex-ante*, data yang digunakan berupa peta penggunaan lahan multi waktu yang bisa menggambarkan dinamika kelima komoditi dominan, data cadangan karbon, keanekaragaman hayati, curah hujan, debit sungai, jenis tanah, kebakaran, emisi dan dekomposisi pada lahan gambut yang dikelola;

- b. proses penyusunan berbagai skenario pembangunan, yaitu skenario *Business As Usual (BAU)* berdasarkan berbagai dokumen perencanaan yang ada dan proyeksi historis berdasarkan *trend* alih guna lahan dan skenario pembangunan di luar BAU.

BAB IV  
RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU  
Pasal 9

Strategi untuk mencapai target capaian dambaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yaitu :

- a. alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan yang merupakan penyalarsan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan;
- b. peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*);
- c. peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
- d. perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
- e. peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
- f. restorasi lahan dan hutan terdegradasi;
- g. insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

Pasal 10

(1) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan yang merupakan penyalarsan antara kebutuhan lahan, dengan ketersediaan lahan adalah sebagai berikut :

- a. alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan mempertimbangkan area lindung dan kesesuaian lahan, dengan capaian dambaan yaitu padu serasi antara kebutuhan dan penyediaan lahan yang dilakukan melalui alokasi kebutuhan pengembangan komoditas dengan memperhatikan nilai konservasi lahan, kesesuaian, praktik yang berjalan dan regulasi yang berlaku;
- b. alokasi akses pinjam-pakai kawasan hutan untuk penghidupan, dengan capaian dambaan yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi di tingkat lansekap melalui alokasi ekspansi komoditas unggulan pada lokasi-lokasi desa miskin;
- c. pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin, dengan capaian dambaan yaitu penyetaraan penguasaan lahan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan melalui pengalihan hak penguasaan dan pengelolaan lahan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan fungsi dan penggunaan;

- d. prioritisasi area restorasi, dengan capaian dambaan yaitu pemulihan dan revitalisasi lansekap melalui upaya penentuan lokasi dan potensi restorasi yang menckankan pada pemulihan fungsi lansekap yang mengalami degradasi;
  - e. alokasi rehabilitasi dan reklamasi area pertambangan, dengan capaian dambaan yaitu pemanfaatan kembali lahan-lahan tidur dan terdegradasi melalui upaya-upaya relokasi bekas tambang menjadi bentuk-bentuk pengelolaan lahan bersama masyarakat;
  - f. perluasan terbatas lahan perkebunan kopi, dengan capaian dambaan yaitu ekspansi perkebunan kopi yang terencana melalui penetapan target dan lokasi perluasan kebun kopi yang sesuai dengan regulasi, nilai konservasi dan kesesuaian lahan;
  - g. alokasi revitalisasi karet, dengan capaian dambaan yaitu peningkatan produktivitas perkebunan karet melalui penentuan dan prioritisasi lahan-lahan perkebunan karet rakyat yang membutuhkan revitalisasi;
  - h. moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut, dengan capaian dambaan yaitu penghentian dan pengalihan rencana perluasan perkebunan sawit di lahan gambut ke lahan-lahan lain yang memiliki kesesuaian fungsi dan peruntukan;
  - i. pengaturan zonasi mikro areal HTI, dengan capaian dambaan yaitu peningkatan kemitraan perusahaan dan masyarakat di areal HTI melalui alokasi dan penetapan lahan untuk pola pengelolaan tanaman kehidupan.
- (2) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*) adalah sebagai berikut :
- a. optimalisasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, dengan capaian dambaan yaitu akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dalam kawasan hutan terlegitimasi dan terjangkau;
  - b. sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau, dengan capaian dambaan yaitu kepastian hukum penguasaan masyarakat terhadap sumber daya lahan di kawasan budidaya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;
  - c. kelembagaan pertanian dan kehutanan yang solid, dengan capaian dambaan yaitu kapasitas masyarakat yang tinggi secara individu maupun kelompok, termasuk kaum marginal, kaum muda dan perempuan, dalam mengelola lahan dan hutan dengan kearifan lokal;
  - d. resolusi konflik, dengan capaian dambaan yaitu konflik atas lahan teresolusi secara efektif menuju tatanan sosial yang kondusif;

- e. penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu, dengan capaian dambaan yaitu kapasitas penyuluh yang tangguh dalam menyusun dan menyelenggarakan program yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
  - f. desa mandiri energi, dengan capaian dambaan yaitu masyarakat desa dengan akses listrik mandiri dan penuh dari sumber energi bersih dan terbarukan;
  - g. lembaga keuangan desa mandiri, dengan capaian dambaan yaitu opsi usaha kecil dan menengah dengan akses perbankan dan pengelolaan finansial yang baik, menguntungkan dan terjangkau.
- (3) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi Peningkatan produktivitas dan diversifikasi adalah sebagai berikut :
- a. budidaya padi irigasi rendah emisi dengan ternak terpadu untuk pupuk kandang, dengan capaian dambaan yaitu budidaya padi sawah beririgasi rendah emisi dan terpadu menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi petani dalam berbudidaya padi irigasi;
  - b. budidaya padi non-irigasi rendah emisi, dengan capaian dambaan yaitu budidaya padi non-irigasi rendah emisi dan terpadu menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi petani dalam berbudidaya padi non-irigasi;
  - c. lahan padi sonor menjadi agroforestri, dengan capaian dambaan yaitu alih guna lahan padi sonor menjadi agroforestri menjadi praktek budidaya umum berdampak positif bagi kehidupan petani kecil;
  - d. aplikasi konsep *Good Agricultural Practices (GAP)*, diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen kopi, dengan capaian dambaan yaitu budidaya kopi berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan kopi yang berkualitas premium dan berdaya saing;
  - e. revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, gap dan pemupukan berimbang, dengan capaian dambaan yaitu budidaya karet berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan karet bersih;
  - f. intensifikasi budidaya sawit berkualitas, dengan capaian dambaan yaitu budidaya sawit berkelanjutan, berstandar sertifikasi nasional dan global, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan sawit bersih;

- g. program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI, dengan capaian dambaan yaitu kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan meningkat serta pencegahan kebakaran dengan pengembangan agroforestri yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil adalah sebagai berikut :
- a. pengembangan industri hilir untuk produk kopi, dengan capaian dambaan yaitu agroindustri kopi berbasis masyarakat berfokus pada kopi berindikasi geografis dengan nilai tambah dan daya saing kuat;
  - b. kuantitas dan kualitas pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar-UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih, dengan capaian dambaan yaitu rantai pemasaran karet mentah dengan posisi tawar petani yang kuat untuk sistem perdagangan dan ekonomi desa yang adil di tingkat petani;
  - c. usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor, dengan capaian dambaan yaitu agroindustri karet berbasis masyarakat dengan nilai tambah dan daya saing kuat;
  - d. pembangunan "mini mill" kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil, dengan capaian dambaan yaitu agroindustri kelapa sawit berbasis masyarakat dengan nilai tambah dan daya saing kuat.
- (5) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi peningkatan konektivitas dan skala ekonomi adalah sebagai berikut :
- a. jaringan transportasi di area sentra komoditas ke fasilitas pengelolaan atau pasar, dengan capaian dambaan yaitu akses pasar yang mudah dan murah sehingga meningkatkan minat petani dan memberikan nilai tambah dan keuntungan usaha tani;
  - b. infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir kopi *specialty*, dengan capaian dambaan yaitu industri hilir kopi *specialty* berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri;
  - c. infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan bahan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir karet bersih, dengan capaian dambaan yaitu industri hilir karet bersih berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri;
  - d. infrastruktur, tenaga kerja, sarana produksi dan distribusi untuk industri hilir sawit tersertifikasi nasional dan internasional, dengan capaian dambaan yaitu industri hilir sawit tersertifikasi nasional dan internasional berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri.

- (6) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi restorasi lahan dan hutan terdegradasi adalah sebagai berikut :
- a. pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi, dengan capaian dambaan yaitu implementasi restorasi terwujud melalui dana publik, serta dukungan sektor swasta dan mitra internasional;
  - b. restorasi lahan dengan sistem agroforestri (kopi lokal dan karet), dengan capaian dambaan yaitu revitalisasi penghidupan masyarakat melalui pengelolaan agroforestri kopi dan karet pada area non-produktif pada kawasan budidaya;
  - c. penanaman kembali (*replanting*) HTI area di zona tanaman pokok, dengan capaian dambaan yaitu ekosistem hutan tanaman di zona pokok hti pulih dan dikelola secara berkelanjutan;
  - d. rehabilitasi (*replanting*) di zona tanaman kehidupan, dengan capaian dambaan yaitu dampak positif ekonomi bagi penghidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, sekaligus dampak ekologis positif dengan berkurangnya resiko kebakaran dan peningkatan keanekaragaman hayati;
  - e. suksesi alami areal HCV dan HCS, dengan capaian dambaan yaitu ekosistem alami yang sehat dengan kehati lokal dan endemik terjaga dan terkelola dengan berkelanjutan;
  - f. rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi, dengan capaian dambaan yaitu ekosistem alami yang sehat dan kehati lokal dan endemik terpulihkan, terjaga dan terkelola dengan berkelanjutan;
  - g. restorasi gambut, dengan capaian dambaan yaitu ekosistem gambut alami terjaga dan terkelola sesuai dengan alokasi fungsinya (budidaya, produksi komoditas hutan dan lindung) melalui teknik alami/ penanaman dan infrastruktur;
  - h. pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu, dengan capaian dambaan yaitu resiko dan frekuensi kebakaran hutan dan lahan rendah dengan luasan api kecil, baik pada lahan mineral maupun gambut.
- (7) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan adalah sebagai berikut :
- a. sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola das dan keanekaragaman hayati, dengan capaian dambaan yaitu sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan;

- b. pasar dan inisiatif karbon sukarela, dengan capaian dambaan yaitu pasar dan inisiatif karbon sukarela yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan;
- c. pasar komoditas air terkompensasi untuk suplai air berkelanjutan, dengan capaian dambaan yaitu pasar komoditas air terkompensasi berdampak positif bagi masyarakat melalui suplai air adil merata;
- d. pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata, dengan capaian dambaan yaitu industri ekowisata dengan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan pengelolaan lingkungan;
- e. imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri, dengan capaian dambaan yaitu imbal jasa lingkungan operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi petani sonor yang beralih ke agroforestri, secara ekonomi dan ekologis;
- f. sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan sektor kopi, dengan capaian dambaan yaitu dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen kopi tersertifikasi dalam skala yang lebih luas;
- g. sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perusahaan sawit dan petani kecil, dengan capaian dambaan yaitu dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen sawit tersertifikasi dalam skala yang lebih luas;
- h. sertifikasi berstandar internasional untuk HTI untuk zona tanaman pokok, dengan capaian dambaan yaitu dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen kayu tersertifikasi dalam skala yang lebih luas.

## BAB V

### PETA JALAN DAN PROGRAM TEMATIK

#### Pasal 11

Peta jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau provinsi memetakan 7 (tujuh) strategi pertumbuhan ekonomi hijau menjadi 52 (lima puluh dua) intervensi, intervensi dipetakan secara spasial, berikut dengan kondisi pemungkin dan kebijakan yang mendukung, intervensi dirinci lebih lanjut menjadi kegiatan, beserta dengan indikasi waktu, yaitu antara 2017-2030 sesuai dengan periode rencana pembangunan ekonomi hijau, peta jalan juga memberikan gambaran tentang indikator serta para pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan, beberapa estimasi biaya juga disampaikan di dalam Peta Jalan.

#### Pasal 12

Program tematik yang mempunyai prioritas cukup tinggi di provinsi, yaitu:

- a. program rantai nilai berkelanjutan komoditas karet : suplai karet bersih dan berproduktivitas tinggi dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan petani kecil karet melalui perbaikan produktivitas dan intervensi pasar;
- b. program masyarakat sejahtera bermitra dengan HTI di zona tanaman kehidupan dengan tujuan utama masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan mencapai penghidupan berkelanjutan melalui resolusi konflik dan kemitraan masyarakat dengan perusahaan (*public-private-people partnership*) yang saling menguntungkan, inklusif dan partisipatif melalui pelaksanaan praktek agroforestri dan opsi penghidupan lainnya yang ramah lingkungan di zona tanaman penghidupan;
- c. program kopi *specialty* dengan sertifikasi prinsip berkelanjutan berdaya saing nasional dan internasional dengan tujuan utama kesejahteraan petani kopi dan pendapatan daerah dari komoditas kopi *specialty* yang bersertifikat berkelanjutan – ramah lingkungan, prososial, *fair trade* – meningkat, sekaligus menyumbang terhadap pemeliharaan jasa lingkungan di tingkat lansekap.

#### Pasal 13

- (1) Objektif tematik dari program tematik rantai nilai berkelanjutan komoditas karet suplai karet bersih dan berproduktivitas tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. membangun ketenturan penghidupan petani karet melalui diversifikasi tanaman dengan pola kebun karet agroforestri dan praktek budidaya pertanian yang baik (GAP);
  - b. usaha kecil dan menengah yang memiliki posisi tawar yang lebih baik dan akses harga yang adil dan menarik untuk karet dan produk agroforestri;
  - c. industri hilir karet berbasis masyarakat.
- (2) Objektif tematik dari program tematik masyarakat sejahtera bermitra dengan HTI di zona tanaman kehidupan adalah sebagai berikut :
  - a. kemitraan kuat antara perusahaan dan masyarakat di ZTH HTI melalui alokasi dan penetapan tataguna lahan untuk kehidupan;
  - b. kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan meningkat melalui peningkatan pendapatan dari praktik pengembangan agroforestri yang sesuai dengan kearifan lokal;

- c. penanggulangan kebakaran dan pembakaran liar yang akan membawa dampak jasa lingkungan yang positif dan sekaligus peningkatan keanekaragaman hayati.
- (3) Objektif tematik dari program tematik kopi *specialty* dengan sertifikasi prinsip berkelanjutan berdaya saing nasional dan internasional adalah sebagai berikut :
- a. budidaya kopi agroforestri berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan kopi yang berkualitas premium dan berdaya saing;
  - b. agroindustri kopi berbasis masyarakat berfokus pada kopi berindikasi-geografis dengan nilai tambah dan daya saing kuat;
  - c. dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen kopi tersertifikasi dalam skala yang lebih luas.

## BAB VI LANGKAH KE DEPAN

### Pasal 14

Perencanaan langkah-langkah ke depan diperlukan dalam mendorong implementasi *Master Plan* Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan meningkatkan tingkat kesuksesannya, yaitu khususnya dari aspek komunikasi, pengarusutamaan, kelembagaan dan pendanaan-penganggaran, kemudian adanya sistem pemantauan yang baik dalam mengukur capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau, hasil pemantauan selayaknya digunakan sebagai masukan untuk mengevaluasi faktor sukses dan gagal yang selanjutnya menjadi menjadi dasar untuk merevisi *Master Plan* secara berkala, beberapa keterbatasan perlu dicermati dan diperbaiki sehingga dokumen ini bisa terus berkembang dan berguna sebagai panduan untuk menarik investasi, menyusun program dan membuat kebijakan.

### Pasal 15

Sosialisasi dan komunikasi mengenai Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat penting dalam mewujudkan visi bersama, mendapatkan dukungan dari luar maupun dari dalam serta menggalang kemitraan dengan berbagai pihak, di dalam proses penyusunan dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau, interaksi dengan berbagai OPD terkait, asosiasi pengusaha lahan dan hutan, akademisi, LSM, beberapa kelompok masyarakat, pedagang pengumpul dan berbagai para pihak yang lain sudah dilakukan, melalui beberapa forum seperti interview, FGD, seminar, dan konsultasi publik, selanjutnya, Pemerintah Provinsi sebagai motor Pertumbuhan Ekonomi Hijau perlu membangun strategi komunikasi yang baik.

#### Pasal 16

Untuk mengakomodasi dan menjamin keberlangsungan dan sinergi kemitraan dalam mencapai visi yang sama, diperlukan adanya tatakelola yang baik serta dukungan kelembagaan yang kuat dan inklusif dalam merangkul para pihak, dalam hal ini, Pemerintah Provinsi telah membentuk Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Pasal 17

Pendanaan dan penganggaran dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Untuk kepentingan pemantauan kemajuan (monitoring) diperlukan pengumpulan data *baseline*, serta pengumpulan data berkala. Pada tahap evaluasi terhadap capaian Rencana Induk, strategi dan intervensi melalui hasil pemantauan wajib dilakukan dan digunakan dalam melakukan revisi Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

#### Pasal 19

Beberapa kendala ketersediaan data maupun waktu dalam penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau perlu disampaikan agar keputusan yang diambil mempertimbangkan kendala ini, kendala yang berhubungan dengan ketersediaan maupun kualitas data adalah :

- a. prediksi iklim, termasuk curah hujan yang masih sangat kasar sehingga permodelan resiko kebakaran yang dilakukan tidak menyertakan data curah hujan;
- b. data debit sungai dan curah hujan yang sesuai dengan kurun waktu permodelan hidrologi dengan *Soil And Water Analysis Tools (SWAT)* serta beberapa data input lain yang diperlukan tidak tersedia dengan akurasi yang cukup sehingga kualitas permodelan masih perlu ditingkatkan;
- c. tabel *Input-Output* yang disusun sebagai dasar analisis Ekonomi Regional sebagian besar berasal dari data sekunder sehingga kemungkinan menghasilkan sampel yang bias cukup tinggi;
- d. data keterkaitan sektor yang menyangkut hutan tanaman dan industri bubur kertas dan kertas tidak diperoleh sehingga efek pengganda antar bahan baku dan bahan olahan belum teranalisis dengan akurat;
- e. data Investasi maupun biaya pembangunan industri hilir tidak cukup dalam masa penyusunan Peta Jalan ini sehingga tidak bisa disampaikan;
- f. indikasi lokasi hilirisasi masih sangat kasar dan berbasiskan pada lokasi sentra komoditi dikarenakan berbagai kendala data, antara lain ketersediaan listrik dan tenaga kerja.

BAB VII  
PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN  
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi serta dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 22

Dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*) Provinsi merupakan dokumen perencanaan yang diinternalisasikan ke dalam Dokumen RPJMD Provinsi dan/atau RPJMD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Mei 2017

PL SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 21

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Gubernur Sumatera Selatan.....	iii
Ucapan Terima Kasih .....	iv
Daftar Isi.....	xx
Ringkasan Eksekutif .....	xxii
<b>1. Ikhtisar Sumber Daya Alam dan Ekonomi Sumatera Selatan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Ikhtisar Sumber Daya Alam.....	2
1.2. Alih guna lahan dan faktor pemicunya .....	4
1.3. Sektor Ekonomi Sumatera Selatan .....	11
<b>2. Peluang, Visi dan Ruang Lingkup.....</b>	<b>15</b>
2.1. Peluang dan tantangan .....	16
2.2. Visi.....	16
2.3. Ruang Lingkup .....	18
<b>3. Pendekatan Lanskap dalam Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau .....</b>	<b>21</b>
3.1. Prinsip kerja, kerangka teknis dan perangkat perencanaan .....	22
3.2. Alur kerja penyusunan rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau.....	24
<b>4. Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau .....</b>	<b>29</b>
4.1. Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau .....	30
4.2. Proyeksi dampak skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan BAU.....	34
4.3. Strategi dan Intervensi .....	37
4.3.1. Strategi 1: Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan sebagai penyalarsan antara kebutuhan dengan ketersediaan lahan.....	37
4.3.2. Strategi 2: Akses masyarakat terhadap modal pembangunan dan penghidupan ( <i>livelihood capital</i> ) .....	47
4.3.3. Strategi 3: Peningkatan produktivitas dan diversifikasi .....	53
4.3.4. Strategi 4: Rantai nilai berkelanjutan dengan pembagian manfaat yang adil.....	57
4.3.5. Strategi 5: Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi .....	60
4.3.6. Strategi 6: Restorasi lanskap .....	63
4.3.7. Strategi 7: Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan .....	67

<b>5. Peta Jalan dan program tematik .....</b>	<b>75</b>
5.1. Peta Jalan.....	76
5.2. Penyusunan program tematik komoditas unggulan.....	113
Program tematik 1: Rantai Nilai Berkelanjutan Komoditas Karet: suplai karet bersih dan berproduktivitas tinggi.....	113
Program tematik 2: Masyarakat sejahtera bermitra dengan HTI di Zona Tanaman Kehidupan.....	118
Program tematik 3: Kopi <i>specialty</i> dengan sertifikasi prinsip berkelanjutan berdaya saing nasional dan internasional.....	122
<b>6. Langkah ke Depan.....</b>	<b>129</b>
6.1. Komunikasi .....	131
6.2. Kelembagaan tatakelola dan pengarus-utamaan .....	132
6.3. Pendanaan dan penganggaran.....	133
6.4. Pemantauan dan evaluasi .....	135
6.5. Keterbatasan .....	136
Disclaimer .....	138
Daftar Singkatan.....	139

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk mengambil peranan terdepan dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang bertumpu pada sektor berbasis lahan seperti pertanian, agroforestri, kehutanan beserta seluruh turunannya. Pada tahun 2014, kontribusi sektor berbasis lahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 17,28% dan telah menopang kehidupan 1,33 juta rumah tangga. Prinsip tercapainya Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan. Prinsip ini hanya bisa diwujudkan melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, pemerhati konservasi dan masyarakat sipil. Dokumen ini memaparkan Rencana Induk yang mencakup pendekatan, strategi dan Peta Jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2017-2030.

## Peluang

Cita-cita mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan merupakan inisiatif daerah yang menitik-beratkan kepada keunikan lokal sekaligus sejalan dengan inisiatif nasional dalam mewujudkan Nawa Cita serta mengambil peran dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (KND) atau *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDG)* dunia. Sumatera Selatan mempunyai modal yang sangat besar untuk mencapai pertumbuhan hijau, berupa: (i) kepemimpinan dan komitmen kepada masyarakat global maupun nasional; (ii) iklim

usaha yang kondusif, investasi dan kemitraan dengan pihak swasta yang bergerak di bidang kelapa sawit serta hutan tanaman industri; (iii) masyarakat petani yang mempunyai kearifan lokal dan kemampuan teknis dalam mengelola lahan dan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi; (iv) sumber daya lahan dan hutan, serta mineral; (v) infrastruktur yang cukup menunjang; dan (vi) letak geografis yang sangat strategis.

Globalisasi juga memegang peranan sangat penting dalam Pertumbuhan Ekonomi Hijau melalui keterkaitan jarak jauh (*tele-connection*) antara permintaan (*demand*) akan jasa dan produk pertanian, agroforestri dan kehutanan di tingkat regional dan global dengan penyediaan (*supply*) di tingkat lokal. Kesadaran konsumen akan kemungkinan dampak negatif yang timbul sepanjang rantai produksi terhadap lingkungan telah meningkat. Produsen ditantang untuk membuktikan bahwa proses produksi yang dilakukan adalah hijau, sekaligus membuktikan bahwa ada rantai nilai (*value chain*) yang adil dan efektif sebagai bagian dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Hal ini mendorong adanya kemitraan para pihak dalam berniaga demi keberlangsungan usaha.

## Tantangan

Berbagai kejadian menunjukkan adanya dampak negatif pengusahaan lahan dan hutan yang tidak berkelanjutan. Dampak tersebut berupa bencana kebakaran, banjir, menurunnya debit sungai dan kualitas air, berkurangnya habitat dan kualitas habitat untuk berbagai jenis satwa maupun tumbuhan liar. Bencana kebakaran tahun 2015 pada area seluas 737 ribu ha menyebabkan kerugian non-material dan material yang sangat besar. Berdasarkan kajian World Bank tahun 2016, kerugian total diperkirakan sekitar 3.919

juta dolar, diantaranya sebesar 1.205 juta dolar dari aspek lingkungan. Emisi yang dihasilkan dari kebakaran di Sumatera Selatan tahun 2015 diperkirakan mencapai 130.4 Mt CO<sub>2</sub>e atau setara dengan 93% total emisi dari sektor lahan selama 4 tahun (2010-2014).

Kontribusi sektor lahan makin menurun karena harga komoditi yang melemah, produktivitas rendah dan berkurangnya jumlah petani, sehingga berujung pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Pemerataan pembangunan belum dirasakan oleh petani. Pada situasi seperti ini, dalam tahapan pembangunan berbasis lahan saat ini, Sumatera Selatan berada di persimpangan jalan. Pengelolaan lahan secara intensif sudah dilakukan, terutama di Sumatera Selatan bagian selatan, tetapi praktek pengelolaan lahan semi-intensif yang berbasis pepohonan dan tanaman tahunan masih umum dijumpai di bagian utara. Berdasarkan pada kondisi tersebut, pembangunan di Sumatera Selatan sebaiknya diarahkan pada pemilihan kombinasi yang tepat antara strategi intensifikasi, ekstensifikasi maupun industrialisasi produk di bagian hilir, yang seyogyanya dilakukan secara bijak agar Pertumbuhan Ekonomi Hijau tercapai.

## Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan

Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan mencakup lima capaian yang diadopsi dari capaian nasional. Kelima capaian tersebut adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
2. Pertumbuhan yang inklusif dan merata
3. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan
4. Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan
5. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

## Ruang Lingkup Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Ruang lingkup Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah sektor Sumber Daya Terbarukan Sumatera Selatan yang menggaris-bawahi pada peningkatan kontribusi lima komoditi unggulan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu: kopi, karet, kelapa sawit, padi dan kayu pulp sebagai bahan baku kertas, terhadap pertumbuhan ekonomi secara hijau.

## Pendekatan

Pendekatan yang diambil dalam menyusun Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan didasarkan pada tiga prinsip yaitu: (1) inklusivitas, (2) integrasi dan sinkronisasi, dan (3) berlandaskan data yang sah. Inklusivitas adalah ketika parapihak terkait terlibat secara aktif di dalam proses pembuatan dan negosiasi skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau sehingga aspirasi, kekhawatiran maupun hambatan bisa dikenali sejak awal. Integrasi dan sinkronisasi antar program maupun kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran dan kelembagaan. Data, informasi dan pemodelan yang sah mutlak diperlukan agar dampak yang dihasilkan oleh sebuah skenario pembangunan bisa dipakai sebagai bahan untuk menganalisis *trade-off* dan dasar dalam mengambil keputusan. Perangkat *LUMENS (Land Use Planning for Multiple Environmental Services)* digunakan dalam pemodelan ini. Secara singkat, Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan titik temu antara rencana tata ruang dan tata guna lahan dengan rencana pembangunan yang berdampak lingkungan rendah, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, dan keterlibatan para pihak tinggi.

Penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini bertumpu pada analisis sistem, baik pada tahapan diagnosis permasalahan maupun perumusan solusi. Sumber daya lahan

merupakan titik pusat, karena lahan diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan oleh berbagai pihak baik lokal maupun nasional dan global, yaitu dalam bentuk produk maupun jasa lingkungan.

Beberapa faktor penentu 'kesesuaian' lahan baik secara biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan (hankam) perlu diperhatikan dalam pengalokasian sumber daya lahan. Pengelolaan sumber daya lahan menentukan taraf pemenuhan berbagai kebutuhan seperti pangan, pendapatan rumah tangga, Pendapatan Asli Daerah (PAD), keberlangsungan bisnis, dan jasa lingkungan. Hal ini mengakibatkan adanya keterkaitan dan saling ketergantungan antar para pihak, yaitu: (i) pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda akan lahan di berbagai lokasi di Sumatera Selatan; (ii) pihak yang terhubung dalam rantai nilai komoditi pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan di dalam dan di luar Sumatera Selatan; (iii) pihak yang terhubung melalui rantai penyedia-pengguna jasa lingkungan di dalam dan di luar Sumatera Selatan.

Keterkaitan antar sektor juga merupakan dasar penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini. Secara Ekonomi Kewilayahan, penyusunan dapat dilakukan melalui metode Analisis *Input-Output*, sehingga efek pengganda dari sektor pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan yang menyediakan bahan baku bagi sektor lain bisa diukur. Dengan menggabungkan Analisis *Input-Output* dan pemodelan dinamika penggunaan lahan melalui kebutuhan lahan, maka berbagai skenario kebijakan, alokasi lahan, ekspansi pertanian dan perkebunan, perubahan harga komoditi, perubahan produktivitas maupun hilirisasi bisa disimulasikan. Simulasi ini diperlukan untuk mengetahui dampak berbagai skenario terhadap PDRB, serapan tenaga kerja dan pendapatan. Melalui pemodelan dinamika penggunaan lahan dapat diketahui dampak berbagai skenario pembangunan terhadap lingkungan.

Analisis *trade-offs* antara pertumbuhan ekonomi, kemerosotan kualitas lingkungan dan inklusivitas sosial dipergunakan sebagai dasar untuk memilih skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang paling optimal dan realistis. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan mencakup intervensi kebijakan, program dan investasi dalam menangani keterkaitan di atas untuk mencapai tujuan bersama Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan.

## Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan

---

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan terdiri dari tujuh strategi:

1. Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyalarsan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*);
3. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
4. Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
5. Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
6. Restorasi lahan dan hutan yang mengalami degradasi fungsi; dan
7. Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

Strategi 1 pada dasarnya merinci dan mempertajam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan sehingga mampu memberikan indikasi lokasi untuk keenam strategi lainnya. Strategi ini berusaha menyeimbangkan berbagai pemenuhan kebutuhan akan lahan dengan tetap mempertahankan maupun memperbaiki kualitas lingkungan. Ekspansi dialokasikan pada area yang sesuai dan berdampak lingkungan kecil. Area yang wajib dilindungi perlu diperhatikan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan peningkatan emisi GRK.

Target kelompok utama penerima manfaat Strategi 2 dan 3 adalah petani. Tujuan kedua strategi ini adalah meningkatkan pendapatan dan penghidupan melalui perbaikan prasarana, sarana dan modal penghidupan. Kedua strategi ini berkontribusi terhadap capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan ketahanan/kelenturan (*resilience*) petani terhadap fluktuasi harga dan musim, dan pada saat yang bersamaan mampu menurunkan emisi GRK.

Strategi 4 dan 5 pada dasarnya mendorong adanya rantai pasar maupun rantai nilai yang lebih efektif dan adil dalam pembagian manfaat antara petani, *'intermediary'* dan industri hilir, serta penambahan nilai di area penghasil bahan baku sehingga manfaat pengganda bisa dinikmati di tingkat lokal. Kedua strategi ini memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan PDRB serta pemerataan. Dengan adanya industri hilir, ketahanan terhadap fluktuasi harga bahan mentah akan meningkat.

Restorasi lahan dan hutan yang merupakan Strategi 6 akan mengupayakan pulihnya fungsi tertentu yang telah dialokasikan pada suatu area. Strategi ini tidak terbatas pada restorasi ekologis hutan yang akan mengembalikan suatu area menjadi hutan alam kembali, akan tetapi juga mencakup revitalisasi penghidupan.

Strategi 7 merupakan strategi inovatif untuk Provinsi Sumatera Selatan dalam melestarikan ekosistem sekaligus mendapat manfaat dari jasa lingkungan. Manfaat jasa lingkungan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat setempat tetapi juga dapat berkontribusi terhadap ketersediaan jasa lingkungan bagi komunitas global. Strategi ini berprinsip bahwa untuk menginternalisasi biaya pengelolaan jasa lingkungan. Kendala utama dalam proses internalisasi ini adalah sulitnya menilai jasa lingkungan ke dalam besaran uang dan penilaian performa tentang kaitan langsung antara pembayaran dengan jasa lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas konservasi lahan. Mekanisme insentif jasa lingkungan, termasuk

pembayaran dan ko-investasi jasa lingkungan yang diterapkan dalam skala provinsi belum dipraktikkan di Indonesia walaupun dasar hukum untuk mekanisme ini sudah diundang-undangkan. Strategi ini bertujuan untuk menurunkan emisi GRK sekaligus menjaga kualitas jasa lingkungan tata kelola air dan keanekaragaman hayati, serta melibatkan dan meningkatkan taraf hidup melalui kontribusi masyarakat sebagai penyedia jasa lingkungan.

## Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan

---

Peta Jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan memetakan ketujuh Strategi di atas menjadi 52 (lima puluh dua) intervensi. Intervensi dipetakan secara spasial, berikut dengan kondisi pemungkin dan kebijakan yang mendukung. Selanjutnya, intervensi dirinci menjadi kegiatan-kegiatan beserta indikasi waktu, yaitu antara 2017-2030 sesuai dengan periode rencana pembangunan hijau ini. Selain itu, Peta Jalan juga memberikan gambaran tentang indikator, para pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan dan estimasi biayanya.

Intervensi utama dalam Strategi 1 "Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan" adalah penghindaran konversi hutan alam sebesar hampir 150 ribu ha, alokasi lahan untuk masyarakat miskin melalui reforma agraria, kemitraan dalam zona tanaman industri di dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), moratorium gambut, ekspansi penanaman komoditi di lahan yang sesuai, restorasi dan reklamasi. Melalui intervensi di dalam Strategi 2 "Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*)", akan didorong adanya optimalisasi Perhutanan Sosial, kemudahan sertifikasi lahan, penguatan kelembagaan pertanian dan kehutanan, perbaikan resolusi konflik, penyuluhan yang tepat sasaran dan tepat guna, dan pembangunan Desa Mandiri Energi.

Strategi 3 "Peningkatan produktivitas dan diversifikasi" mengetengahkan intervensi budidaya padi terpadu rendah emisi, pengurangan praktik sonor, penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)*, diversifikasi sistem usaha tani pada kebun kopi dan karet, intensifikasi budidaya sawit berkualitas serta penggenjotan program kemitraan tanaman kehidupan pada area HTI. Intervensi untuk Strategi 4 "Rantai nilai berkelanjutan dengan pembagian manfaat yang adil" berfokus pada pengembangan industri hilir untuk produk kopi, peningkatan kuantitas dan kualitas pasar lelang karet, pembuatan usaha produk turunan karet secara kemitraan dan pembangunan "mini mill" kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil.

Di bawah Strategi 5 "Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi", intervensi akan menitik beratkan pada pembangunan jaringan transportasi, fasilitas pemrosesan, pasar serta keperluan industri hilir lain, diantaranya tenaga kerja dan listrik. Strategi 6 "Restorasi lahan dan hutan pada area yang mengalami degradasi fungsi" meliputi intervensi pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi, restorasi lahan dengan sistem agroforestri (kopi lokal dan karet), percepatan penanaman pada zona tanaman pokok HTI, peningkatan rehabilitasi (*replanting*) di zona tanaman kehidupan, suksesi alami pada areal *High Conservation Value (HCV)* dan areal *High Carbon Stock (HCS)*, rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi dan restorasi lahan gambut.

Strategi 7 atau terakhir, "Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan" meliputi intervensi sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) dan keanekaragaman hayati beserta pembentukan kondisi pemungkinnya, pasar komoditas air terkompensasi, pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata, pasar dan inisiatif karbon sukarela, imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri, pembangunan sistem sertifikasi kopi, sertifikasi *Indonesia*

*Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* untuk perusahaan sawit dan petani kecil, dan sertifikasi berstandar internasional untuk HTI.

## Proyeksi dampak Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan

Dengan mengacu pada kelima capaian yang diinginkan dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan, dihasilkan 17 indikator Pertumbuhan Ekonomi Hijau pada tingkat provinsi. Dibandingkan dengan *Business As Usual (BAU)*, Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan menurunkan emisi GRK sebesar 22%, tanpa memperhitungkan emisi dari kebakaran. Hingga tahun 2030, emisi bersih di Hutan Produksi diproyeksikan negatif atau terjadi sequestrasi yang lebih besar daripada emisi, sedangkan dari skenario BAU, Hutan Produksi masih menjadi sumber emisi terbesar. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini dapat berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati di tingkat lanskap dengan mempertahankan keterhubungan antara hutan lahan kering dan mangrove dengan area lanskap sekitarnya. PDRB pada tahun 2030 diproyeksikan meningkat sebesar 6,4% dibandingkan BAU. Adapun laju pertumbuhan PDRB dari sektor berbasis lahan sampai 2030 pada Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau, diperkirakan sebesar 1,9% per tahun.

Jika dibandingkan dengan skenario BAU, strategi alokasi ekspansi area komoditas yang mempertimbangkan ketersediaan dan kebersinambungan lahan, termasuk HCV dan HCS, perijinan, regulasi, kesesuaian lahan dan lain-lain, menghasilkan proyeksi PDRB yang lebih rendah selama dua periode, akan tetapi pada tahun 2030 proyeksi PDRB yang dihasilkan setara dengan BAU. Apabila strategi ekspansi disandingkan dengan strategi peningkatan produktivitas dan manfaat per unit area (intensifikasi, praktik

pertanian yang baik, agroforestri) akan dicapai peningkatan PDRB sebesar 3% dari BAU pada akhir periode 2030. Jika rantai nilai diperbaiki melalui akses pasar, peningkatan skala ekonomi dan dibangunnya fasilitas pengolahan (industri hilir), PDRB diproyeksikan meningkat 6,4% dari BAU, karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*). Peningkatan tersebut berdasarkan pada skenario dengan intervensi industri hilir hanyapada tiga komoditi utama Sumatera Selatan, yaitu kopi, karet dan kelapa sawit.

## Langkah ke depan

Untuk mengukur kemajuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, indikator makro maupun indikator kemajuan pada tingkat strategi dan intervensi perlu dipantau dan dievaluasi. Tautan dengan sistem nasional perlu dibangun, dan penyelarasan dengan indikator SDG pada skala nasional dan global perlu dimulai sejak awal. Evaluasi terhadap capaian Rencana Induk, strategi dan intervensi melalui analisis hasil pemantauan wajib dilakukan dan digunakan dalam merevisi Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. *Knowledge management* perlu dirancang sejak awal sehingga bisa berkontribusi kepada transformasi sistem dan perencanaan pembangunan serta tata ruang yang efektif. Penyusunan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) perlu didukung oleh kebijakan dan pendanaan, mengingat pentingnya proses ini dalam siklus perencanaan dan implementasi.

Sosialisasi dan komunikasi mengenai Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat penting dalam mewujudkan visi bersama para pihak, mendapatkan dukungan dari luar maupun dari dalam serta menggalang kemitraan dengan berbagai pihak. Selanjutnya, pemerintah Sumatera Selatan sebagai motor Pertumbuhan Ekonomi Hijau perlu membangun strategi komunikasi yang baik. Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini menyajikan arahan umum maupun Peta Jalan yang cukup spesifik dalam menangkap konteks kedaerahan, sehingga pemerintah provinsi diharapkan dapat bersama-sama dengan

pemerintah kabupaten menjalin koordinasi yang kuat dalam tahap kebijakan maupun implementasi Pembangunan Ekonomi Hijau. Untuk itu, komunikasi lintas kabupaten yang dimotori oleh provinsi akan sangat diperlukan. Sumatera Selatan merupakan salah satu pionir dalam komitmen dan langkah nyata untuk menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Pembelajaran yang sudah diperoleh akan sangat berharga untuk provinsi lain maupun nasional. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan diharapkan bisa mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional.

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan prioritas jangka panjang dan selayaknya dituangkan secara eksplisit ke dalam Peraturan Daerah (Perda) dan diurus-utamakan ke dalam RPJP maupun RTRW, sehingga bisa menjembatani perpindahan pemerintahan antara periode pemilihan kepala daerah (pilkada). Dokumen Rencana Induk ini bisa berfungsi sebagai dokumen teknis yang mengantar proses kebijakan. Karena kewilayahan menjadi dasar dari penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau terpadu antar kabupaten dan provinsi, maka karakteristik lokal, kebutuhan dan aspirasi para pihak di daerah serta keterkaitan antar kabupaten selayaknya diramu menjadi gambaran yang lebih besar, untuk mencapai “Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan Tahun 2025”.

Beberapa kendala ketersediaan data maupun waktu dalam penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau perlu mendapat perhatian pada tahapan implementasi dari Peta Jalan. Beberapa langkah dan data untuk mempertajam dan meningkatkan akurasi dari analisis yang sudah dihasilkan perlu dilakukan. Namun karena keterbatasan waktu, pelibatan pemerintah nasional secara langsung belum dilakukan, dan proses sosialisasi kabupaten secara lebih inklusif juga perlu diagendakan. Dengan demikian, dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Hijau ini akan bisa disempurnakan, dengan masukan berupa konteks lokal yang lebih spesifik.



# 01

## IKHTISAR SUMBER DAYA ALAM DAN EKONOMI SUMATERA SELATAN

---

Bab ini membahas ringkasan dari status SDA, terutama Sumber Daya Lahan, pemakaiannya, dampaknya terhadap ekonomi wilayah maupun dampak negatifnya terhadap fungsi ekologis dan kualitas jasa lingkungan. Selain itu secara singkat akan dibahas mengenai faktor pemicu alihguna lahan.

---

## 1.1. IKHTISAR SUMBER DAYA ALAM

Sumatera Selatan adalah provinsi yang cukup menonjol dalam hal sumber daya lahan di Indonesia karena merupakan: 1) provinsi keempat terkaya sumber daya alam, dengan sumbangan sektor lahan yang cukup tinggi terhadap PDRB; 2) penghasil terbesar karet dan kopi di dalam negeri; 3) provinsi dengan area kelapa sawit ke empat terluas secara nasional; 4) provinsi dengan jumlah rumah tangga pertanian, perkebunan dan kehutanan yang cukup tinggi.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan terbilang tinggi. Ketimpangan lebih rendah dari rata-rata nasional, namun PDRB per kapita lebih rendah daripada PDRB per kapita Sumatera. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Sumatera. Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas, terutama melalui Kawasan Ekonomi Khusus di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Program prioritas pemerintah adalah energi dan pembangunan kawasan. Dalam rangka persiapan Asian Games yang akan diselenggarakan pada 2018, pembangunan infrastruktur transportasi berjalan cepat.

Pembangunan berbasis lahan di Sumatera Selatan berada di persimpangan jalan. Pada provinsi dengan penduduk padat, pilihan pengembangan sektor lahan umumnya adalah intensifikasi, sedangkan provinsi dengan kepadatan penduduk rendah, infrastruktur rendah, tetapi lahan dan hutan melimpah, maka ekstensifikasi/ekspansi merupakan pilihan yang menarik. Sumatera Selatan berada dalam posisi unik dan memiliki kesempatan untuk memilih kombinasi antara intensifikasi dan ekspansi, tetapi harus dilakukan secara bijaksana dan mengacu pada prinsip berkelanjutan.

Dalam meningkatkan perekonomian, Sumatera Selatan telah berhasil menarik investor di sektor berbasis lahan. Konsesi Hutan Tanaman Industri mencapai 14,5% dari luas provinsi, dan tersebar pada 8 dari 17 kabupaten. Pada tahun 2014, dari jumlah total rumah tangga yang mengelola kebun/tanaman tahunan, dua-pertiga diantaranya mengelola kebun karet dan kopi, dan seperempatnya mengelola kebun kelapa sawit. Luasan kebun kelapa sawit telah berkembang pesat dari 870.000 ha pada tahun 2011 menjadi 1,11 juta ha pada tahun 2014. Sekitar 43,3% dari total kebun kelapa sawit dikelola oleh petani. Dengan dibangunnya pabrik bubur kertas dan kertas berkapasitas besar di Ogan Komering Ilir (OKI) oleh Andalan Pulp and Paper (APP) yang akan segera beroperasi, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan efek pengganda ekonomi.

Namun, pencapaian-pencapaian tersebut dibarengi dengan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Deforestasi yang cukup luas dan cepat, pemampatan gambut, kebakaran lahan dan hutan yang telah banyak ditelaah oleh berbagai pihak. Kawasan lindung mengalami ancaman penebangan liar dan perambahan. Kualitas jasa lingkungan menurun. Salah satu bukti nyata adalah ditetapkannya DAS Musi sebagai salah satu DAS paling kritis di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari penurunan kualitas DAS tersebut adalah banjir, erosi, kualitas air yang rendah dan ketersediaan air yang tidak konsisten. Selain itu, emisi Gas Rumah Kaca dari sektor lahan juga tergolong tinggi, terutama disebabkan oleh alih guna hutan mangrove. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 menyebabkan makin rusaknya ekosistem serta mempengaruhi kesehatan, kegiatan ekonomi dan kualitas lingkungan. Kebakaran dan pengeringan lahan gambut (yang secara total luasannya mencapai 16% dari total luas provinsi) menyebabkan peningkatan emisi GRK yang sangat signifikan.

Meskipun sektor berbasis lahan (pertanian dan kehutanan) memberi sumbangan cukup besar terhadap ekonomi, tetapi laju pertumbuhan dan sumbangan relatifnya cenderung menurun terus dalam beberapa tahun terakhir. Dua penyebab utama adalah turunnya harga berbagai komoditi, terutama karet, dan juga berkurangnya produktivitas per satuan luasan lahan karena kebun yang sudah cukup tua, kurangnya upaya revitalisasi, teknologi kurang memadai dan permasalahan kualitas bibit. Disinyalir asap dari kebakaran hutan menyebabkan penurunan produksi kelapa sawit. Perubahan iklim juga membawa dampak terhadap produktivitas pertanian. Di samping itu, kebakaran lahan dan hutan secara langsung berdampak negatif terhadap perekonomian. Minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam kegiatan pertanian terus menurun, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan tenaga kerja pertanian maupun banyaknya lahan yang dialih-gunakan atau tidak dikelola secara efektif.

Minimnya industri hilir menyebabkan rendahnya kontribusi sektor lahan terhadap PDRB karena rendahnya keterkaitan dan efek pengganda. Nilai tambah dari suatu bahan baku yang dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak dinikmati provinsi lain dan bukan oleh masyarakat penghasil bahan baku tersebut. Hal ini menyebabkan rendahnya fungsi 'penyangga', sehingga resiliensi terhadap fluktuasi harga rendah karena hampir sepenuhnya ada dalam kontrol eksternal.

Sumatera selatan memiliki lima komoditas yang sudah lama menjadi penyumbang ekonomi, yaitu: karet, kopi, padi, kelapa sawit, dan hutan tanaman industri. Dari lima komoditi tersebut secara luasan karet merupakan primadona dan tersebar di seluruh kabupaten di Sumatera Selatan, dan sebagian besar diusahakan

oleh petani dalam skala kecil. Rata-rata petani memiliki lahan karet seluas 0,3 – 2 ha. Produktivitas tahunan per ha sangat beragam dari 411 kg – 1.665 kg. Sekitar 70% dari total luasan kebun karet tahun 2015 adalah 789.067 ha yang tersebar di lima kabupaten utama penghasil karet, yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas Utara, Muara Enim dan Musi Rawas. Baik produktivitas maupun luasan kebun karet cenderung stabil sejak tahun 2014. Kebutuhan karet alam dunia masih cenderung meningkat meskipun agak lamban, karena adanya persaingan dengan karet sintetis, sehingga harga karet alam turun drastis sejak tahun 2008 dan belum pernah pulih. Pada umumnya tidak banyak kendala biofisik kesesuaian lahan untuk karet di Sumatera Selatan kecuali pada area gambut dan mangrove. Akan tetapi mengingat keragaman yang sangat tinggi dalam hal produktivitas, praktik pertanian yang baik sangat potensial untuk dikembangkan demi tercapainya peningkatan produktivitas. Kendala utama yang dihadapi petani karet adalah rendahnya harga dan panjangnya rantai nilai. Kualitas produk pasca panen menyebabkan ketidak-percayaan pembeli, sehingga harga cenderung rendah. Industri hilir bisa dikatakan belum ada. Pasar lelang di beberapa area sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan akan tetapi jumlahnya masih belum mencukupi.

Pada tahun 2014, luas kebun kopi di Sumatera Selatan adalah 249.383 ha, 73% diantaranya tersebar di tiga kabupaten, yaitu OKU Selatan, Empat Lawang dan Lahat. Luas kebun kopi dan produktivitasnya cenderung meningkat dengan laju sekitar 6% per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Tanaman kopi tumbuh di dataran tinggi. Ketiga jenis kopi, robusta, arabika dan liberika bisa ditemukan di Sumatera Selatan; robusta merupakan jenis yang paling banyak dijumpai.

Tanaman pelindung yang banyak ditemukan antara lain: kemiri, dadap gliricidia, dan jengkol. Pengelolaan lahan pada umumnya tidak intensif. Petani kopi melakukan pemanenan dengan cara petik merah dan masih ada yang petik campur. Sebagian besar petani menjual produknya dalam bentuk kopi beras. Seperti halnya industri karet, pada industri kopipun terlihat bahwa keterkaitan antar pelaku dari hulu ke hilir belum terkoordinir dengan baik. Industri hilir kopi jarang dijumpai; sebagian besar kopi beras dikirim ke luar provinsi, terutama ke Lampung.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan termasuk penyumbang produksi padi ke lima terbesar, sebesar 5,64% dari produksi nasional tahun 2015 berdasarkan data BPS. Tingginya produksi padi di Sumatera Selatan terjadi karena luas area pertanaman, sedangkan produktivitasnya menempati urutan ke-18. Produksi total gabah kering secara kontinyu terus meningkat sejak tahun 1983. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan produksi padi adalah 15,7%. Hal ini disebabkan karena terus meningkatnya luas panen dan produktivitas komoditas padi. Sebesar 66% luas panen padi dari total luasan 872.737 ha berada di tiga kabupaten yaitu; Banyuasin, OKU Timur dan Ogan Komering Ilir dan selebihnya menyebar di semua kabupaten. Terdapat empat jenis pola pengairan padi sawah, yaitu: irigasi (15%), tadah hujan (13%), pasang surut (35%) dan lebak (37%). Pengelolaan padi sawah menyebabkan emisi GRK yang tinggi karena perendaman yang memicu emisi metana. Selain itu, budaya masyarakat lokal yang mempraktikkan pengelolaan padi sonor dengan membakar area rawa yang mengering pada saat musim kemarau panjang, merupakan sumber emisi yang substansial di Provinsi Sumatera Selatan. Sistem sonor ini menggunakan tenaga kerja dan input pertanian yang rendah dengan produktivitas yang sangat rendah juga.

---

## 1.2. ALIH GUNA LAHAN DAN FAKTOR PEMICUNYA

Perluasan area penanaman komoditi menyebabkan alih guna lahan terluas di Provinsi Sumatera Selatan, yang mempunyai total luasan 8,7 juta ha. Gambar 1 menunjukkan dinamika tutupan hutan alam selama 24 tahun pada lahan mineral dan gambut. Pada periode awal (1990-2000), deforestasi terutama terjadi pada lahan mineral kering, dan pada tahun-tahun berikutnya deforestasi berpindah pada lahan gambut maupun mangrove. Hutan rawa primer dan hutan sekunder kerapatan tinggi merupakan dua jenis tutupan lahan yang paling banyak hilang selama 24 tahun terakhir, yaitu seluas 997 ribu ha dan 569 ribu ha. Dua jenis tutupan lahan yang mengalami penambahan luasan paling besar adalah karet monokultur dan kelapa sawit, yaitu dari 2.123.289 ha dan 266.738 ha pada tahun 1990 menjadi 3.171.863 ha dan 1.208.814 ha pada tahun 2014. Pada periode 1990-2000 kebun karet sebagian besar berasal dari kelas penggunaan lahan hutan sekunder kerapatan tinggi (21%) dan kebun campuran (17%), sedangkan kelapa sawit berasal dari hutan sekunder kerapatan tinggi (25%) dan kebun karet monokultur (16%). Sementara periode 2000-2014, kebun karet sebagian besar berasal dari kelas penggunaan lahan hutan sekunder kerapatan rendah (18%) dan semak belukar (14%), sedangkan kelapa sawit berasal dari kebun karet monokultur (34%) dan hutan rawa sekunder (21%). Pada periode 2000-2014, peningkatan luas hutan tanaman mengalami lonjakan yaitu sebesar 597.131 ha dari 108.727 ha, dengan laju hampir setara perluasan kebun sawit. Hutan tanaman sebagian besar berasal dari kelas penggunaan

lahan hutan rawa sekunder (46%) dan hutan rawa primer (14%). Luasan kebun sawit yang berada pada lahan gambut sekitar 10% dari total luasan, sedangkan luasan hutan tanaman pada lahan gambut lebih luas daripada di lahan mineral (hampir dua pertiga, pada tahun 2014). Selanjutnya, pada komoditi lain seperti kebun kopi dan sawah juga mengalami penambahan luasan dari 69.459 ha dan 279.191 ha pada tahun 1990 menjadi 252.399 ha dan 302.562 ha pada tahun 2014. Pada periode 1990-2000 kebun kopi sebagian besar berasal dari kelas



penggunaan lahan kebun campuran (44%) dan hutan sekunder kerapatan rendah (20%), sedangkan sawah berasal dari kebun campuran (30%) dan hutan rawa primer (21%). Sementara pada periode 2000-2014, kebun kopi sebagian besar berasal dari kelas penggunaan lahan kebun karet monokultur (46%) dan kebun campuran (24%), sedangkan sawah berasal dari hutan rawa sekunder (16%) dan kebun karet monokultur (16%). Tabel 1 menunjukkan dinamika luasan tutupan/penggunaan lahan di Sumatera Selatan dalam periode 24 tahun.

**Tabel 1.** Luasan tutupan/penggunaan lahan di Sumatera Selatan 1990-2014

ID	Kelas tutupan/penggunaan lahan	Luasan (ha)				
		1990	2000	2005	2010	2014
0	Tidak ada data	92.929	77.020	228.066	395.935	79.170
1	Hutan primer	600.042	501.653	489.466	453.459	422.140
2	Hutan sekunder kerapatan tinggi	799.700	354.495	295.203	228.130	226.800
3	Hutan sekunder kerapatan rendah	512.995	404.128	194.100	161.070	100.424
4	Hutan rawa primer	1.441.455	679.988	489.711	221.153	69.472
5	Hutan rawa sekunder	787.933	1.005.018	863.722	636.983	545.676
6	Hutan mangrove primer	176.158	164.059	155.367	144.408	140.921
7	Hutan mangrove sekunder	25.798	21.542	20.393	27.797	29.796
8	Tanaman kayu industri		108.727	231.164	410.287	597.131
9	Kebun campuran	419.305	254.123	172.994	73.937	30.014
10	Kopi agroforestri	69.459	80.671	186.509	241.479	252.399
11	Karet agroforestri	222.163	216.007	245.805	245.397	216.475
12	Karet	2123.289	2.811.613	2.926.351	3.038.412	3.171.863
13	Kelapa sawit skala besar	50.773	256.140	357.862	525.163	630.514
14	Kelapa sawit skala kecil	215.965	324.222	395.728	421.982	578.300
15	Kelapa	74.514	118.769	140.414	114.464	121.138
16	Teh	1.793	1.791	2.173	1.804	1.790
17	Sawah irigasi	279.191	264.478	270.648	285.180	302.562
18	Sawah tadah hujan	86.314	83.916	75.222	25.024	29.320
19	Tebu	19.615	19.618	22.974	41.539	39.576
20	Tanaman semusim lain	13.046	15.384	20.705	26.197	10.123
21	Semak belukar	340.705	547.617	528.249	508.503	512.169
22	Rerumputan	119.086	71.070	70.404	143.053	103.343
23	Tambang	700	1.440	1.062	1.326	2481
24	Lahan terbuka	49.499	91.557	60.461	56.395	150.182
25	Pemukiman	25.145	37.402	56.370	68.041	121.847
26	Tambak	1.583	33.433	42.901	51.072	47.150
27	Tubuh air	135.753	139.027	140.884	136.718	152.132



# PETA TUTUPAN/ PENGGUNAAN LAHAN

Sumatera Selatan  
Tahun 1990-2014




## Legend

- Hutan primer
- Hutan sekunder kerapa
- Hutan sekunder kerapa
- Hutan rawa primer
- Hutan rawa sekunder
- Hutan bakau primer
- Hutan bakau sekunder



1990-2000

2000-2005



2005-2010

2010-2014

**Gambar 1.** Dinamika perubahan tutupan hutan alam dalam periode 1990-2014 di Sumatera Selatan

Selain memahami dinamika tutupan/ penggunaan lahan, kajian terhadap faktor pemicu perubahan penggunaan lahan dominan juga merupakan salah satu fokus kajian dalam proses penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan. Analisis terhadap faktor pemicu perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan memadukan diskusi pemangku kepentingan dengan analisis jejaring (*network analysis*) terhadap keterkaitan berbagai faktor pemicu. Diskusi melibatkan perwakilan pemangku kepentingan dari pihak terkait, seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup Daerah, KPHP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan,

Taman Nasional, LSM Lokal, Akademisi dan instansi pemanfaat lahan lainnya. Faktor pemicu alih guna lahan yang berhasil diidentifikasi melalui diskusi kelompok beragam (Tabel 2). Ekspansi lahan pertanian, misalnya, dipicu oleh program swasembada pangan, sedangkan ekspansi perkebunan dipicu oleh kebutuhan akan peningkatan ekonomi serta kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ekspansi agroforestri diantaranya dipicu oleh program rehabilitasi lahan. Faktor pemicu penting untuk diketahui terutama dalam menentukan program intervensi yang bertujuan untuk memacu ataupun menghindari adanya alih guna lahan tertentu.


Tabel 2 Faktor pemicu alih guna lahan

Alih guna lahan	Faktor pemicu
Ekspansi lahan pertanian	Program swasembada pangan, kebutuhan lahan pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat
Perluasan bangunan dan jalan	Pembangunan infrastruktur, kebutuhan lahan untuk pemukiman dan adanya investor
Deforestasi	Kebutuhan akan kayu, kebutuhan lahan untuk perkebunan, pertambahan penduduk
Ekspansi agroforestri karet dan kelapa	Rehabilitasi lahan, perluasan area komoditas dan peningkatan ekonomi masyarakat
Ekspansi perkebunan	Peningkatan ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kebutuhan lahan untuk budidaya monokultur

Terjadinya alih guna lahan maupun penggunaan lahan membawa berbagai konsekuensi dalam hal fungsi ekologis, yaitu penyerapan dan emisi

karbon (Kotak 1), regulasi DAS (Kotak 2) maupun kualitas habitat untuk menjaga keanekaragaman hayati (Kotak 3).

Kotak 1. Emisi GRK dari sektor lahan 1990-2014



Peta emisi dari alihguna lahan dan pengelolaan gambut pada tingkat kabupaten menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten yang memiliki area gambut merupakan kabupaten penghasil emisi tertinggi, meskipun emisi dari lahan gambut hanya menyumbang 16% dari emisi total. Sumber emisi terbesar adalah lahan perkebunan dan diikuti oleh hutan produksi. Penghitungan emisi dilakukan menggunakan metode *stock-*

*difference* dan subsidence dari gambut. Emisi dari kebakaran hutan dan lahan tidak diikutsertakan dalam penghitungan.


Perubahan kualitas DAS yang dituangkan dalam dua indikator, sedimentasi dan aliran permukaan pada sub-DAS, yang divisualisasikan dalam Kotak 2 menunjukkan bahwa selama 20 tahun (1990-2010), DAS Musi secara total mengalami peningkatan sedimentasi dan aliran permukaan

oleh karena alihguna lahan di beberapa area DAS. Hampir semua sub-DAS mengalami peningkatan volume aliran permukaan, sedangkan dalam hal sedimentasi, terdapat 3 sub-DAS yang mengalami penurunan sedimentasi dan selebihnya mengalami peningkatan atau konstan. Penurunan sedimentasi ini terutama disebabkan oleh peningkatan tutupan pohon yang terjadi pada beberapa sub-DAS. Pemodelan hidrologi yang dilakukan adalah dengan menggunakan SWAT model, dengan memakai data dari berbagai sumber.


Kualitas habitat dan konfigurasi habitat di dalam lanskap diukur dengan menggunakan derajat

keterpaduan suatu area focal kehati terhadap keseluruhan lanskap (DIFA-*Degree of Integration of Focal Areas*). Kotak 3 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan DIFA dari tahun 1990 sampai 2014 untuk ekosistem hutan kering terrestrial. Hal ini disebabkan karena terjadinya alihguna hutan menjadi penggunaan lahan yang cukup intensif di daerah sekitar hutan sehingga pergerakan benih maupun satwa terkendala. Apabila kondisi ini berlanjut dalam kurun waktu yang panjang akan terjadi gangguan suksesi ekologis, yang berdampak pada kepunahan lokal beberapa species flora dan fauna yang sudah cenderung langka dan memerlukan area habitat minimum yang cukup luas.

Kotak 2. Fungsi regulasi DAS



**Kotak 3** Perubahan kualitas habitat untuk kehati karena alihguna lahan




### 1.3. SEKTOR EKONOMI SUMATERA SELATAN


Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada dalam sepuluh (10) besar pertumbuhan ekonomi provinsi ditinjau dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 (dianalisis ulang pada Gambar 4) menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata PDRB per-kapita Sumatera Selatan selama 14 tahun terakhir menunjukkan angka

2,6%. Angka ini berada di atas rata-rata peningkatan PDRB per kapita nasional sepanjang 14 tahun terakhir yang berada pada angka 1,7%. Kondisi ini juga menempatkan Sumatera Selatan dalam urutan ke-9 dalam peningkatan PDRB per-kapita tahunan.


Walaupun demikian, besaran PDRB per kapita Sumatera Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional jika ditinjau dari proporsi terhadap total PDRB 34 provinsi selama 14 tahun terakhir. Angka ini tidak menunjukkan kinerja pembangunan yang kurang baik, namun sebaliknya menunjukkan peluang Sumatera Selatan untuk dapat berkembang lebih pesat dengan pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi.



Gambar 2. Peningkatan dan sumbangan PDRB perkapita Sumatera Selatan 14 tahun terakhir




Gambar 3. PDRB Sumatera Selatan tahun 1990-2014 berdasarkan sektor ekonomi



Gambar 4. Pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan pada sektor pertanian dan kehutanan

Tingkat pertumbuhan PDRB yang disampaikan pada Gambar 4. Pada periode yang sama dengan kurun waktu analisis perubahan penggunaan lahan, PDRB Sumatera Selatan meningkat cukup pesat. Peningkatan PDRB provinsi Sumatera Selatan berasal salah satunya dari sumbangan sektor Pertanian-Kehutanan terhadap PDRB Sumatera Selatan yang terus meningkat dalam 25 tahun terakhir (Gambar 5). Seperti telah disampaikan pada sesi di atas, telah terjadi ekspansi dan alihguna lahan yang cukup pesat di provinsi ini, yang juga telah berdampak pada emisi GRK, kualitas DAS maupun kehati, disamping dampak positif berupa sumbangan terhadap peningkatan PRDB.

Pertumbuhan sektor pertanian dan kehutanan di Sumatera Selatan tidak dapat dilepaskan dari sumbangan tiga sektor utama penghasil PDRB terbesar, yaitu pertanian kopi, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan minyak dan gas (Gambar 6). Ketiga sektor ini secara bersama-sama membentuk lebih dari 67% PDRB Sumatera Selatan dari sektor lahan. Bersama dengan perkebunan karet, sektor kopi dan kelapa sawit merupakan sektor utama pertanian yang menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Selatan akan sangat tergantung pada strategi pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan pada sektor-sektor ini.



Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan pada sektor pertanian dan kehutanan



# 02

## PELUANG, VISI DAN RUANG LINGKUP

---

Secara kewilayahan akan dibahas dalam bab ini apa saja peluang dan tantangan dalam mencapai Pembangunan Ekonomi Hijau serta rasional mengapa Pertumbuhan Ekonomi Hijau diperlukan. Selanjutnya akan dipaparkan capaian dambaan dan visi serta Ruang Lingkup Pertumbuhan Ekonomi hijau.

---

## 2.1. PELUANG DAN TANTANGAN

Beberapa peluang perlu dikenali dan ditindaklanjuti dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau secara efektif. Pertama, Sumatera Selatan mempunyai modal yang sangat besar dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Modal tersebut berupa: (i) kepemimpinan saat ini dari Gubernur Sumatera Selatan dalam mengambil inisiatif dan membuat komitmen kepada masyarakat global maupun nasional; (ii) iklim usaha yang kondusif, investasi dan kemitraan dengan pihak swasta yang bergerak di bidang kelapa sawit dan pulp and paper; (iii) masyarakat petani yang mempunyai kebijakan lokal dan kemampuan teknis dalam mengelola lahannya dan kemauan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi; (iv) sumber daya lahan, hutan, dan mineral; (v) infrastruktur yang cukup menunjang sebagai modal awal; (vi) letak geografis yang sangat strategis.

Globalisasi juga menjadi peluang yang sangat besar karena adanya 'tele-connection' antara permintaan (*demand*) akan jasa dan produk di tingkat global dengan penyediaan (*supply*) di tingkat lokal. Selain itu, kesadaran konsumen akan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan sepanjang rantai produksi, maka produsen (perusahaan) harus bisa menunjukkan bahwa proses yang dilalui cukup ramah lingkungan. Hal ini mendorong pihak swasta untuk lebih erat bermitra dalam mencapai keberlanjutan usahanya.

Efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat juga menjadi momentum untuk mendorong proses perencanaan yang lebih terpadu serta memicu kebutuhan akan inovasi pendanaan, sehingga bisa dicapai

efisiensi dan efektivitas. Dalam tahapan pembangunan sektor lahan, Sumatera Selatan berada pada persimpangan jalan. Di satu pihak pengelolaan lahan secara intensif sudah dilakukan terutama di wilayah provinsi bagian selatan yang menyerupai Provinsi Lampung, sedangkan praktek pengelolaan lahan semi-intensif, berbasis pepohonan dan tanaman tahunan umum dilakukan oleh masyarakat di wilayah provinsi bagian utara, yang hampir menyerupai pola pengelolaan lahan di Provinsi Jambi. Pilihan masih terbuka untuk intensifikasi, ektensifikasi maupun industrialisasi produk di bagian hilir (hilirisasi), tetapi perlu dilakukan secara bijak supaya kelima capaian yang diinginkan dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau dapat dicapai.

Berbagai bukti menunjukkan adanya dampak negatif pengusahaan lahan dan hutan secara tidak berkelanjutan yang berupa bencana kebakaran, banjir, menurunnya debit sungai dan kualitas air, berkurangnya habitat dan kualitas habitat untuk berbagai jenis satwa maupun tumbuhan liar. Bencana kebakaran tahun 2015 pada area seluas 737 ribu ha menyebabkan kerugian non-material dan material yang sangat besar.

---

## 2.2. VISI

Pada akhir tahun 2015, Gubernur Sumatera Selatan telah mencanangkan komitmen Pertumbuhan Ekonomi Hijau kepada masyarakat dunia. Komitmen ini disambut dengan sangat baik oleh para pihak yang berkepentingan di Sumatera Selatan, diantaranya pelaku ekonomi sektor berbasis lahan berskala besar maupun kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi maupun penyandang dana dari berbagai negara.

Salah satu pemicu dari peluncuran visi ini adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang hebat di Sumatera Selatan tahun 2015. Pada tahun 2015, Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan 'hotspot' terbanyak di Indonesia, yaitu 11.609 titik panas (*hotspot*) dengan tingkat kepercayaan di atas 80%, yang sebagian besar terjadi antara Bulan Juli sampai dengan September. Berdasarkan survei lapangan dan analisis yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Sumatera Selatan, luasan area yang terbakar adalah 726.992 ha. Dari luasan tersebut 33,87% pada area hutan alami (18% di lahan gambut dan 15,88% di lahan mineral), 26,73% pada area hutan tanaman industri karet atau akasia (1,78 % di lahan gambut dan 24,94% di lahan mineral), 19,76 % pada semak belukar (3,49% di lahan gambut dan 16,27% di lahan mineral), dan sisanya (19,63%) pada area perkebunan, sawah, dan tutupan lainnya. Berdasarkan analisis spasial, kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 diindikasikan sebagai kebakaran dengan intensitas paling tinggi dalam 15 tahun terakhir (*ICRAF unpublished study*). Berdasarkan kajian World Bank (World Bank Group 2016) kerugian total yang ditimbulkan ekuivalen dengan 3.919 juta USD, dengan kontribusi dari aspek lingkungan sebesar 1.205 juta USD. Emisi yang dihasilkan dari kebakaran di Sumatera Selatan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 130,4 Mt CO<sub>2</sub>e, yaitu setara dengan 93% emisi total dari sektor lahan selama empat tahun terakhir.

Kejadian ini tidak sejalan dengan semangat pelestarian lingkungan yang mempunyai sejarah sangat tua. Prasasti Talang Tuwo tanggal 23 Maret 684 Masehi secara gamblang menyatakan:



"Semoga tanaman-tanaman dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka/lestari".

Agar visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau bisa tercapai, tentunya diperlukan strategi dan rencana yang tertata berdasarkan informasi terbaik, serta terintegrasi dengan rencana-rencana pembangunan maupun konservasi yang ada, dan melibatkan semua pihak dalam proses penyusunan maupun dalam menyertakan aspirasinya. Untuk itu, secara mendasar diperlukan pemahaman maupun penerimaan mengenai capaian apakah yang sebetulnya ingin diperoleh melalui '*green growth*', ruang lingkup utama di Sumatera Selatan, beserta tantangan dan peluangnya.



# 1

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan



# 2

Pertumbuhan yang inklusif dan merata



# 3

Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan

# 4

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan diselaraskan dengan capaian nasional (Bappenas, 2015) yang komprehensif, umum dan relevan dengan konteks Sumatera Selatan. Kelima capaian ini telah dikonsultasikan melalui proses parapihak di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kelima capaian yang diinginkan melalui visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
2. Pertumbuhan yang inklusif dan merata
3. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan
4. Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan
5. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca

## 2.3. RUANG LINGKUP

Dokumen Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau nasional mencakup semua sektor, yaitu manufaktur, ekstraktif dan energi, infrastruktur maupun sumber daya terbarukan yang akan didorong untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Pada tahap ini Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan akan memfokuskan pada sumber daya terbarukan melalui peningkatan produksi pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan. Peningkatan produksi akan dilakukan sekaligus dengan menjaga dan memulihkan hutan dan lahan gambut melalui penguatan kemitraan antara sektor swasta, masyarakat petani, masyarakat umum, penggiat



Ekosistem sehat & produktif dalam menyediakan jasa lingkungan



Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

5

## VISI PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU SUMATERA SELATAN

mencakup lima capaian yang diadopsi dari capaian nasional

konservasi. Pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan akan mendapatkan perhatian khusus di dalam Rencana Induk ini.

Sumber Daya Lahan merupakan *nexus* antara pembangunan dan lingkungan. Pembangunan wilayah perdesaan banyak bertumpu pada ekspansi lahan pertanian dan perkebunan, diantaranya melalui alih guna hutan. Perubahan penggunaan lahan yang sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi, baik yang berkaitan dengan pasar global maupun keperluan lokal dan regional, membawa dampak negatif terhadap fungsi ekosistem. Jasa lingkungan yang dihasilkan oleh ekosistem yang sehat berupa pemeliharaan fungsi DAS, regulasi iklim, kesuburan tanah, manfaat budaya, hasil-hasil yang bisa dipanen, serta keanekaragaman

hayati, merupakan kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup. Dengan terganggunya fungsi ekosistem, kualitas jasa lingkungan akan menurun, sehingga akan membawa pengaruh terhadap kualitas hidup manusia.

Sektor lain seperti infrastruktur jalan, pelabuhan maupun industri yang menentukan konektivitas dan mempengaruhi '*economies of scale*' merupakan sektor penentu maupun pendukung bagi sektor lahan untuk bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dan merata bagi parapihak. Secara umum, faktor yang mempunyai keterkaitan erat maupun menjadi faktor penentu besar kecilnya, merata atau terpusatnya, maupun keberlanjutan atau tidaknya manfaat yang bisa diperoleh dari sektor lahan tercakup dalam dokumen ini.



# 03

## **PENDEKATAN LANSKAP DALAM PERENCANAAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU**

---

Secara kewilayahan akan dibahas dalam bab ini apa saja peluang dan tantangan dalam mencapai Pembangunan Ekonomi Hijau serta rasional mengapa Pertumbuhan Ekonomi Hijau diperlukan. Selanjutnya akan dipaparkan capaian dambaan dan visi serta Ruang Lingkup Pertumbuhan Ekonomi hijau.

### 3.1. PRINSIP KERJA, KERANGKA TEKNIS DAN PERANGKAT PERENCANAAN

Pendekatan yang diambil dalam proses penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau bermuara pada tiga persyaratan. Pertama adalah inklusivitas, yaitu melibatkan parapihak terkait secara aktif di dalam proses pembuatan dan negosiasi skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau sehingga aspirasi, kekuatiran maupun hambatan bisa dikenali sejak awal. Kedua adalah integrasi dan sinkronisasi antar program maupun kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran dan kelembagaan. Ketiga adalah berlandaskan pada data, informasi maupun pemodelan yang sah agar dampak yang dihasilkan oleh sebuah skenario pembangunan bisa dipakai sebagai bahan untuk menganalisis *trade-off* dan dasar dalam mengambil keputusan. Perangkat *LUMENS (Land Use Planning for Multiple Environmental Services)* digunakan dalam pemodelan ini. Secara singkat, Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan titik temu antara rencana tata ruang dan tata guna lahan dengan rencana pembangunan yang berdampak lingkungan rendah, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, dan keterlibatan para pihak yang tinggi.

Penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini bertumpu pada analisis sistem, baik pada tahapan diagnosis permasalahan maupun perumusan solusi.

Sumber daya lahan merupakan titik pusat, karena lahan diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan berbagai pihak baik lokal maupun nasional dan global, sebagai penghasil produk maupun jasa lingkungan. Beberapa faktor penentu 'kesesuaian' lahan secara biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan hankam perlu diperhatikan dalam pengalokasian sumber daya lahan. Pengelolaan lahan menentukan taraf pemenuhan berbagai kebutuhan: pangan, pendapatan rumah tangga, PAD, keberlangsungan bisnis, jasa lingkungan. Hal ini mengakibatkan adanya keterkaitan dan saling ketergantungan antar para pihak, yaitu: (i) pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda akan lahan di berbagai lokasi di Sumatera Selatan; (ii) pihak yang terhubung dalam rantai nilai komoditi pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan di dalam dan di luar Sumatera Selatan; ataupun (iii) pihak yang terhubung melalui rantai penyediaan-pengguna jasa lingkungan di dalam dan di luar Sumatera Selatan. Selain itu keterkaitan antar sektor juga merupakan dasar penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Secara ekonomi kewilayahan yang dapat



dihitung dengan menggunakan tabel *Input-Output*, sehingga efek pengganda dari sektor pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan yang menghasilkan bahan baku untuk sektor lain bisa diukur. Dengan menggabungkan Analisis *Input-Output* dan pemodelan dinamika penggunaan lahan melalui kebutuhan lahan, maka berbagai skenario kebijakan, alokasi lahan, ekspansi pertanian dan perkebunan, perubahan harga komoditi, perubahan produktivitas maupun hilirisasi bisa disimulasikan untuk mengetahui dampaknya terhadap PDRB, serapan tenaga kerja dan pendapatan. Melalui pemodelan dinamika penggunaan lahan juga dapat

diketahui dampak lingkungan di masa depan dengan berbagai skenario.

Analisis *trade-offs* antara pertumbuhan ekonomi, kemerosotan kualitas lingkungan dan inklusivitas sosial dipergunakan sebagai dasar untuk memilih skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang paling optimal, sekaligus realistis. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau mencakup intervensi kebijakan, program dan investasi dalam menangani keterkaitan di atas untuk mencapai tujuan bersama Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Keterkaitan antar faktor ini dituangkan dalam Gambar 7.



Gambar 6. Pembangunan berbasis lahan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau

## 3.2. ALUR KERJA PENYUSUNAN RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Dalam alur kerjanya, perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau melalui dua tahapan utama. Yang pertama adalah penyiapan perangkat dan pengumpulan data yang memadai. Perangkat yang digunakan adalah LUMENS (*Land Use Planning for Multiple Environmental Services*) yang bisa mengakomodasi analisis spasial, memodelkan beberapa proses ekologi dan ekonomi, serta memproyeksikan dan mensimulasikan berbagai skenario pembangunan untuk mendapatkan analisis dampak *ex-ante*. Data yang digunakan berupa peta penggunaan lahan multi waktu yang bisa menggambarkan dinamika kelima komoditi dominan, data cadangan karbon, keaneka-ragaman hayati, curah hujan, debit sungai, jenis tanah, kebakaran, emisi dan dekomposisi pada lahan gambut yang dikelola. Selain itu diperlukan data profitabilitas, ekonomi wilayah,

*Location Quotient* (LQ), *shift-share* dan tenaga kerja.

Tahapan kedua adalah proses penyusunan berbagai skenario pembangunan, yaitu: skenario *Business As Usual* (BAU) berdasarkan berbagai dokumen perencanaan yang ada dan proyeksi historis berdasarkan *trend* alih guna lahan dan skenario pembangunan di luar BAU. Skenario pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dikembangkan bersama para pihak, dengan berbagai opsi untuk menghindari/meminimalkan dampak negatif dan perbaikan kondisi yang ada serta beberapa terobosan maupun inovasi baru untuk meningkatkan produktivitas maupun pendapatan. Berbagai skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau bisa dibandingkan dan dinegosiasikan untuk mendapatkan skenario yang dipandang paling baik dan bisa diterima oleh para pihak. Lebih lanjut, skenario ini dikemas dan dikembangkan menjadi Peta Jalan, yang antara lain memuat rekomendasi kebijakan, program, kegiatan, kelembagaan, kemitraan dan investasi.

Selain itu, konteks lokal maupun kewilayahan yang mencakup tipologi kewilayahan, struktur kelembagaan, sosial dan budaya, kebijakan lokal, investasi, kemitraan, program dan kepemimpinan menjadi penentu opsi intervensi yang sesuai. Beberapa karakteristik maupun konteks ini mempengaruhi kelayakan dari sebuah opsi intervensi maupun tingkat risikonya. Secara keseluruhan, kerangka dan alur kerja dalam penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau mengikuti diagram dalam Gambar 8.





Gambar 7. Diagram alur kerja Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Diskusi, interview dan pengumpulan data awal



Audiensi dengan Gubernur dan *kick-off meeting*



Proses pengumpulan data, interview, FGD dengan kabupaten/kota



Diskusi peran sektor swasta dalam GGP dengan APHI dan GAPKI



Konferensi GGP pertama



Agustus 2016



September 2016



Oktober 2016

Pengumpulan data, analisis data dan pemodelan



Penyampaian hasil sementara dalam COP 23 Marakesh



Draft pertama masterplan pertumbuhan ekonomi hijau selesai disusun



Interview, diskusi, pengumpulan data untuk penyusunan masterplan GGP dengan pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah

Konsultasi awal draft  
P dengan unsur-unsur  
perintahan daerah



Konsultasi Publik draft  
GGP dan peta jalan  
dengan mengundang  
kabupaten/kota

Lokakarya hasil  
sementara  
GGO dengan  
kabupaten/kota



Analisis  
dan proses  
penyusunan  
peta jalan

November 2016

Januari 2017

December 2016



Pengumpulan  
penyusunan peta  
oleh pemerintah,  
akademisi dan  
kabupaten/kota



Diskusi dan  
penulisan draft  
dokumen



Diskusi dan  
pembahasan  
draft akhir





# 04

## RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Bab 4 mengemukakan hasil dari proses yang digambarkan dalam Bab 3. Pertama-tama akan dibahas skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang terdiri dari tujuh strategi utama. Apabila ditilik sebagai entitas yang berdiri sendiri, beberapa strategi ini bukan merupakan strategi yang sama sekali baru di dalam dokumen perencanaan yang ada. Akan tetapi melalui pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial, ketujuh strategi yang dihasilkan telah dijalin dan dipadukan dalam suatu sistem keruangan maupun rantai nilai yang saling terkait. Rumusan capaian dambaan dari masing-masing strategi akan dipaparkan. Berikutnya akan dibahas dampak dari skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang disimulasikan melalui analisis teknis dan dibandingkan dengan dampak dari skenario BAU, yaitu dampak terhadap ke 17 indikator makro yang telah disusun.

Dalam sesi yang terakhir akan disampaikan secara rinci intervensi yang diturunkan dari masing-masing dari ke tujuh strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau, berikut dengan capaian dambaan pada tingkat intervensi, indikator dan kebijakan pemungkin. Peta intervensi memberikan informasi utuk mengenai intervensi apa yang disarankan dan dimana.

---

## 4.1 STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian 2.3., ruang lingkup Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah sumber daya alam terbarukan yang terkait dengan lima komoditi unggulan. Dalam rangka mencapai kelima capaian dambaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau melalui kelima komoditi unggulan tersebut, tujuh strategi (Gambar 10) telah diidentifikasi, yaitu:

### 1. Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyalarasn antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan

Berbagai kepentingan lokal, regional maupun global bermuara pada kebutuhan akan lahan (*land requirement*). Namun, karena berbagai keterbatasan seringkali tidak semua kebutuhan akan lahan bisa dipenuhi oleh ketersediaan lahan lokal (*land availability*) yang memadai pada semua area. Oleh karena, itu sangat diperlukan adanya proses penyalarasn dan prioritasasi antara kedua faktor tersebut sehingga bisa tercapai tata guna lahan yang adil, efektif dan berkelanjutan. Strategi ini pada dasarnya merinci dan mempertajam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan sehingga mampu memberikan indikasi lokasi untuk keenam strategi lainnya. Strategi ini berusaha menyeimbangkan berbagai pemenuhan kebutuhan akan lahan dengan tetap mempertahankan maupun memperbaiki kualitas lingkungan. Ekspansi dialokasikan pada area yang sesuai dan berdampak lingkungan kecil. Area yang wajib dilindungi perlu diperhatikan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan peningkatan emisi GRK.

### 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*).

Modal penghidupan secara garis besar mencakup lima hal, yaitu: modal alam, fisik, finansial, sosial dan sumber daya manusia. Sumber Daya Alam

(SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal yang merupakan unsur lokal, sedangkan penanaman modal sebagai modal finansial dan jaringan kerja antar wilayah sebagai modal sosial merupakan unsur eksternal. Tanpa adanya akses yang baik terhadap lima modal tersebut, beberapa kelompok masyarakat tidak mampu berpartisipasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Hijau meskipun tataguna lahan sudah adil dan efektif, sehingga peningkatan pendapatan dan penghidupan tidak akan tercapai. Dengan adanya akses terhadap modal alam, fisik, finansial, sosial dan pengembangan SDM melalui perbaikan prasarana, sarana, maka petani dapat merasakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan memiliki ketahanan (*resilience*) terhadap fluktuasi harga dan musim;

### 3. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi

Teknologi dan praktek pengelolaan lahan yang sesuai dan berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas per unit luasan lahan yang digarap sehingga bias meningkatkan pendapatan. Diversifikasi akan memerikan manfaat beragam yang bisa menurunkan kerentanan petani akan ketidak-pastian cuaca dan harga. Melalui perbaikan teknologi dan praktek pengelolaan lahan, maka laju ekonomi yang tinggi bisa dicapai tanpa penggunaan lahan yang ekspansif yang mendorong alihguna lahan yang lebih lanjut, sehingga dampak negatif lingkungan dapat dihindari.

### 4. Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil.

Melalui perbaikan rantai nilai dari hasil pertanian/perkebunan/kehutanan Sumatera Selatan mempunyai keterkaitan erat dengan konsumen global (*tele-connectivity*). Dengan mendorong adanya rantai pasar maupun rantai nilai yang lebih efektif dan adil dalam pembagian manfaat antara petani, perantara/pedagang/*intermediary* dan industri hilir, serta penambahan nilai di area penghasil bahan baku, maka manfaat pengganda bisa dinikmati di tingkat lokal. Pembagian manfaat yang lebih baik dan adil sepanjang rantai nilai


akan mendorong tercapainya pemerataan pertumbuhan dan juga ketahanan sosial yang lebih tinggi;

### 5. Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi

Konektivitas menghubungkan antar wilayah di dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun antar wilayah di Sumatera atau ke luar Sumatera, bahkan antar negara dalam arus perdagangan, arus aliran tenaga kerja, produk mentah dan olahan. Peningkatan konektivitas tersebut akan menciptakan skala ekonomi sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta ketahanan ekonomi dengan meningkatkan PDRB serta pemerataan. Dengan adanya industri hilir, ketahanan terhadap fluktuasi harga bahan mentah juga akan meningkat;

### 6. Restorasi lahan dan hutan terdegradasi

Strategi ini mengupayakan pulihnya fungsi hutan dan lahan sesuai dengan alokasinya pada suatu area. Strategi ini tidak terbatas pada restorasi ekologis hutan untuk mengembalikan suatu area menjadi hutan alam kembali, tetapi juga mencakup revitalisasi penghidupan. Restorasi berpotensi menyumbang peningkatan ketersediaan lahan untuk memenuhi berbagai kesenjangan dalam kebutuhan lahan. Selain itu, restorasi untuk mengembalikan fungsi akan meningkatkan ketahanan lingkungan. Target restorasi yang cukup tinggi sudah disepakati oleh masyarakat global yang tergabung dalam *Bonn Challenge* dan salah satu mekanisme pendanaan melalui *Tropical Landscape Bond*.



Gambar 8. Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

## 7. Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan

Mekanisme insentif dan disinsentif, serta pendanaan inovatif jasa lingkungan sangat potensial dalam mendukung capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam menjamin keberlanjutan investasi finansial dan non-finansial untuk menurunkan emisi GRK, meningkatkan ketahanan dan menjaga kualitas lingkungan, serta menyediakan jasa lingkungan. Mekanisme ini sebenarnya sudah dicanangkan dalam UU 32/2009 akan tetapi sampai saat ini implementasinya masih sangat terbatas pada skala lokal atau percontohan. Demikian juga program global pemberian insentif bagi penurunan emisi GRK yang telah direncanakan sebagai program REDD+ sampai saat ini belum aktif. Strategi ini merupakan strategi inovatif untuk Provinsi Sumatera Selatan karena mekanisme insentif dan pendanaan jasa lingkungan dengan skala provinsi dan dikaitkan dengan intervensi integratif Pertumbuhan Hijau belum banyak dipraktikkan.

Lebih lanjut untuk keperluan penyusunan Sistem Pemantauan dan Evaluasi, capaian dambaan untuk masing-masing strategi telah dikembangkan (Tabel 3). Selanjutnya capaian dambaan dari masing-masing strategi digunakan untuk mengidentifikasi intervensi yang diperlukan (Bab 4.2), dan dirinci lebih lanjut menjadi aktivitas/kegiatan yang menjadi bagian utama dari Peta Jalan (Bab 5).

Tabel 3. Capaian dambaan pada tingkat strategi

Strategi	
	Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan
	Peningkatan akses terhadap 5 kapital: alam, fisik, finansial, manusia dan sosial
	Peningkatan produktivitas dan diversifikasi
	Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil
	Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi
	Restorasi area yang mengalami degradasi fungsi
	Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan


## Capaian yang diinginkan

- Keseimbangan antara fungsi produksi dan lindung, serta ketepatan lokasi
- Kesetaraan penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan
- Prioritas area untuk revitalisasi fungsi yang terdegradasi
- Berkurangnya konflik dan tumpang tindih ijin
- Kebijakan dan *enforcement* dari alokasi bisa dijalankan dengan efektif
- Terpenuhinya kebutuhan akan lahan dan sarana produksi pertanian dan kehutanan
- Infrastruktur yang memadai bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi maupun memenuhi kebutuhannya
- Akses terhadap kredit maupun instistusi finansial yang mempunyai fungsi simpan pinjam;
- Peningkatan ketrampilan praktik pertanian yang baik dan pemasaran yang didukung oleh program penyuluhan dan pendanaan
- Perluasan jaringan kerja dan investasi bisnis yang memungkinkan aksi kolektif, kemitraan, pemasaran serta transfer pengetahuan dan informasi
- Peningkatan praktik pertanian yang baik sehingga produksi per unit lahan meningkat (*return to land*), kesuburan tanah terpelihara, sistem usaha tani berkelanjutan
- Praktek pertanian rendah emisi berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi
- Peningkatan luasan agroforestri terpadu, sehingga menghasilkan komoditi yang beragam, memenuhi kebutuhan konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dengan pengenalan teknologi pertanian untuk efisiensi tenaga kerja (*return to labor*)
- Perbaikan harga di tingkat petani
- Peningkatan kualitas pasca panen yang dibarengi dengan peningkatan harga
- Kemitraan setara antar petani dan sektor swasta
- Pemenuhan spesifikasi dan sertifikasi bahan mentah maupun olahan sesuai dengan yang diperlukan oleh industri maupun konsumen, (secara kualitas dan lingkungan)
- Inisiasi terjadinya hubungan *input-output* yang tidak terputus dalam rantai nilai untuk mengurangi *waste* akibat proses produksi.
- Perbaikan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur transportasi, ketersediaan tenaga kerja, energi dll
- Peningkatan pembangunan industri hilir yang sesuai pada area sentra komoditi
- Industri hilir pertanian dan kehutanan yang inovatif pada area sentra komoditi yang diantaranya melibatkan masyarakat sebagai *share holder*
- Identifikasi lahan terdegradasi berdasarkan fungsi serta tipe restorasinya
- Peningkatan luasan area yang sukses dalam kegiatan restorasi
- Identifikasi praktek terbaik untuk jenis restorasi
- Adanya kebijakan dan tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan yang mendukung mekanisme insentif jasa lingkungan
- Terbentuknya dan berjalannya sistem sertifikasi komoditi dan sertifikasi lanskap berbasis yurisdiksi
- Terkelolanya pasar komoditas air dan sistem kompensasi adil untuk suplai air berkelanjutan
- Terbangunnya pasar *voluntary* berbagai jasa lingkungan, antara lain tata kelola air, ekowisata, cadangan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati

## 4.2. PROYEKSI DAMPAK SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN BAU

Dengan mengacu pada kelima capaian yang diinginkan dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan, dihasilkan 17 indikator makro Pertumbuhan Ekonomi Hijau pada tingkat provinsi. Skenario yang dibangun baik untuk BAU maupun Pertumbuhan Ekonomi

Hijau disimulasikan seperti yang disampaikan dalam alur kerja di atas, dengan menggunakan perangkat LUMENS. Dampak *ex-ante* yang merupakan keluaran dari simulasi tersebut kemudian dianalisis. Dibandingkan dengan *Business As Usual (BAU)*, Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan diprediksi mampu menurunkan emisi GRK sebesar 22% , tanpa memperhitungkan emisi dari Hutan Produksi dengan skenario Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau diproyeksikan negatif atau terjadi sequestrasi yang lebih besar daripada emisi, sedangkan dari skenario BAU, Hutan Produksi masih menjadi sumber emisi




Gambar 9. Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

terbesar. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini dapat berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati di tingkat lanskap dengan mempertahankan keterhubungan antara hutan lahan kering dan mangrove dengan area lanskap sekitarnya. Dengan skenario Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau, PDRB tahun 2030 diproyeksikan meningkat sebesar 6,4% dibandingkan BAU. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor berbasis lahan sampai 2030 adalah sebesar 1,9% per tahun.


Relatif terhadap skenario BAU, strategi alokasi ekspansi area komoditas yang mempertimbangkan ketersediaan dan kebersinambungan lahan, termasuk HCV dan HCS, perijinan, regulasi, kesesuaian lahan dan lain-lain, menghasilkan proyeksi PDRB

yang lebih rendah selama dua periode, akan tetapi pada tahun 2030 proyeksi PDRB yang dihasilkan setara dengan BAU. Apabila strategi ekspansi disandingkan dengan strategi peningkatan produktivitas dan manfaat per unit area (intensifikasi, praktik pertanian yang baik, agroforestri) akan dicapai peningkatan PDRB sebesar 3% dari BAU pada akhir periode 2030. Jika rantai nilai diperbaiki melalui akses pasar, peningkatan skala ekonomi dan dibangunnya fasilitas pengolahan (industri hilir), PDRB diproyeksikan meningkat 6,4% dari BAU, karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*). Peningkatan tersebut diperoleh dari kajian intervensi industri hilir hanya pada komoditi utama di Sumatera Selatan yaitu kopi, karet dan kelapa sawit.

**Gambar 10.** Perkiraan Dampak skenario BAU dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau terhadap PDRB



**Dampak Terhadap Emisi GRK**  
Menurunkan emisi total GRK sebesar 22% pada tahun 2030 dibandingkan emisi BAU



**Gambar 11.** Perkiraan Dampak skenario BAU dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau terhadap emisi

Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator Makro dari Skenario BAU dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Indikator Makro	BISNIS SEPERTI BIASA				VS	PERTUMBUHAN HIJAU					
	2014	2018	2022	2026		2030	2014	2018	2022	2026	2030
Ringkasan perbandingan indikator makro untuk skenario bisnis seperti biasa (Business as Usual/BAU) dengan skenario pertumbuhan ekonomi hijau	335.6	353.9	369.5	383.8	396.3	PDRB trilyun Rupiah	335.6	353.9	369.9	393.2	410.1
	89.8	94.7	98.0	101.0	103.7	Pendapatan trilyun Rupiah	89.8	94.7	116.1	118.9	132.5
	346	529	534	539	543	Serapan tenaga kerja ribu orang	346	529	664	668	675
	227.6	241.4	253.0	263.7	273.0	Keuntungan usaha trilyun	227.6	241.4	253.4	263.3	265.9
	39%	39%	39%	38%	38%	Rasio pendapatan/ keuntungan %	39%	39%	46%	45%	50%
	21%	19%	18%	16%	14%	Rasio penguasaan lahan %	21%	19%	23%	26%	30%
	6%	5%	5%	5%	5%	Persentase agroforest %	6%	5%	6%	6%	6%
	0.45	0.48	0.51	0.61	0.61	Keterkaitan sektor lahan index ekonomi regional tanpa unit	0.45	0.48	0.78	0.91	1.21
	52.8	39	27.6	20.8	16.6	Deforestasi ribu ha/yr	52.8	39	13.9	13.4	0.5
	83%	80%	78%	77%	76%	Tutupan Pohon %	83%	80%	84%	86%	87%
	672.2				965.4	Sedimentasi ton/ha	672.2				796.3
	0.65				0.71	Flow persistence indeks hidrologi tanpa unit	0.65				0.72
	3.38	3.42	3.27	3.16	3.05	Degree of Integrity of Focal Area (DIFA) index keanekaragaman hayati tanpa unit	3.38	3.42	3.53	3.48	3.41
	25%				35%	Kerawanan kebakaran lahan %	25%				28%
	25.2	32.8	25.5	21.2	17.3	Emisi sektor berbasis lahan Mton CO <sub>2</sub>	25.2	32.8	16.1	14.4	13.2
	12.9	18.4	18.9	19.3	15.7	Emisi gambut Mton CO <sub>2</sub>	12.9	18.4	11.3	9.6	8.0
	10.7	5.7	6.5	7.0	5.8	Serapan karbon Mton CO <sub>2</sub>	12.7	5.7	9.9	8.1	7.4

---

## 4.3. STRATEGI DAN INTERVENSI

Dalam sesi ini masing-masing strategi akan dibahas secara lebih dalam, diikuti dengan bahasan intervensi untuk masing-masing strategi. Capaian dambaan, indikator dan kebijakan pendukung akan disampaikan.

### 4.3.1. Strategi 1: Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan sebagai penyalarsan antara kebutuhan dengan ketersediaan lahan

---


Salah satu konsekuensi utama dari pertumbuhan ekonomi yang bersandar pada komoditi berbasis lahan adalah semakin meningkatnya kebutuhan lahan (*land requirement*). Lahan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi perkebunan, perluasan hutan tanaman, ekstraksi bahan tambang dan pembangunan infrastruktur serta kawasan industri. Ekspansi yang tidak terkontrol menyebabkan dampak lingkungan yang besar dan menimbulkan kerugian ekonomi maupun mengancam keberlangsungan hajat hidup orang banyak dalam skala luas. Kebutuhan-kebutuhan tersebut akan terus meningkat seiring dengan semakin majunya suatu daerah dan juga semakin tingginya target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Di sisi lain, sangat penting

untuk dipahami bahwa lahan merupakan sumber daya yang terbatas. Ketersediaan lahan (*land availability*) seringkali tidak sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan lahan. Keterbatasan ketersediaan lahan terjadi karena beberapa hal: (1) karakteristik biofisik yang menentukan kesesuaian lanskap untuk bentuk penggunaan tertentu, (2) regulasi dalam bentuk perencanaan tata ruang dan kebijakan daerah yang mengatur bentuk-bentuk penggunaan lahan; (3) kepemilikan lahan yang membatasi kewenangan serta hal untuk mengelola lahan; dan 4) tingkat degradasi lahan yang membatasi daya dukung serta fungsi lanskap untuk digunakan sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Strategi pertama dari Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan ini disusun berdasarkan hasil kajian terhadap simulasi skenario *Business as Usual (BAU)* atau 'bisnis seperti biasa' berdasarkan data kebutuhan lahan dari rencana pembangunan yang dikumpulkan dari seluruh lembaga pemerintahan dan swasta pada sektor berbasis lahan yang ada di Sumatera Selatan, serta data rencana tata guna lahan berupa peta Rencana Tata Ruang Provinsi dan peta-peta perijinan dan konsesi. Strategi ini terbagi dalam 9 intervensi yang dipetakan secara spasial untuk mendapatkan wilayah intervensi. Wilayah intervensi ini memberikan acuan lokasi dan prioritas intervensi pada tingkat provinsi (Gambar 14) serta kabupaten (Tabel 5).

Peta Intervensi  
**Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau**  
Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan

Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyesuaian antara kebutuhan dengan ketersediaan lahan



- INTERVENSI 1** Alokasi dan tata guna sesuai kebutuhan dan ketersediaan
- INTERVENSI 2** Alokasi akses pinjam-pakai kawasan hutan untuk penghidupan
- INTERVENSI 3** Alokasi akses kepemilikan APL melalui pelepasan kawasan hutan
- INTERVENSI 4** Prioritas area yang membutuhkan upaya restorasi/pemulihan
- INTERVENSI 5** Rehabilitasi dan reklamasi area pertambangan
- INTERVENSI 6** Alokasi perluasan terbatas lahan kopi di area yang sesuai
- INTERVENSI 7** Alokasi revitalisasi/peremajaan perkebunan karet
- INTERVENSI 8** Moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut
- INTERVENSI 9** Zonasi mikro area HTI untuk alokasi tanaman kehidupan



Gambar 12. Peta intervensi yang merupakan keluaran Strategi 1 pada tingkat provinsi





Tabel 5. Rincian area intervensi dari Strategi 1 pada tingkat kabupaten

Area Intervensi	Kabupaten									
	Intervensi 1 Tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan	Intervensi 2 Alokasi akses pinjam-pakai kawasan hutan untuk penghidupan	Intervensi 3 Pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin	Intervensi 4 Prioritisasi area restorasi	Intervensi 5 Alokasi rehabilitasi dan reklamasi area pertambangan	Intervensi 6 Perluasan terbatas area perkebunan kopi	Intervensi 7 Alokasi revitalisasi karet	Intervensi 8 Moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut	Intervensi 9 Pangaturan zonasi mikro di areal HTI	
Ringkasan estimasi area intervensi indikatif untuk alokasi dan tata guna lahan yang menyelaraskan kebutuhan dan ketersediaan lahan	Banyu Asin	35977	26442	2007	83146	420	229	161360	1703	229
	Empat Lawang	6921	5608	79	305	0	27562	58945	25	27562
	Lahat	17346	10652	562	1821	0	35170	104009	1230	35170
	Lubuk Linggau	35	283	0	104	0	415	24314	0	415
	Muara Enim	5173	12136	1836	24757	32	16033	318202	1954	16033
	Musi Banyu Asin	14723	23622	21018	54581	74	220	321399	9467	220
	Musi Rawas	1147	11128	812	2938	0	152	235822	1169	152
	Musi Rawas Utara	4724	5924	4738	6829	0	920	118283	697	920
	Ogan Ilir	24	12313	0	19162	362	920	115708	52	920
	Ogan Komering Ilir	13522	39984	35399	267164	380	754	266581	1746	754
	Ogan Komering Ulu	8147	9108	762	1048	0	16978	180282	2089	16978
	Oku Selatan	26146	21991	1367	2287	0	20495	245304	26	20495
	Oku Timur	0	14114	205	3840	0	10624	167978	78	10624
	Pagaralam	3440.2	24.4	0	0	0	8323	1680	0	0
Palembang	23	383	0	2469	0	0	5355	7	0	
Penukal Abab Lematang Ilir	58	1598	73	12601	20	359	85495	496	359	
Prabumulih	1	203	41	1557	0	156	35920	10	156	
<b>Total (ha)</b>	<b>137407.2</b>	<b>195513.4</b>	<b>68899</b>	<b>484609</b>	<b>1288</b>	<b>139310</b>	<b>2446637</b>	<b>20749</b>	<b>130987</b>	

# PETA LOCATION QUOTIENT STRATEGI 1

Estimasi alokasi  
indikatif alokasi dan  
tata guna lahan





**Tabel 6.** Rincian Intervensi, Capaian Dambaan, dan Indikator Pada Strategi 1



Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator	Kebijakan Pemungkin
1. Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan mempertimbangkan area lindung dan kesesuaian lahan	Padu serasi antara kebutuhan dan penyediaan lahan yang dilakukan melalui alokasi kebutuhan pengembangan komoditas dengan memperhatikan nilai konservasi lahan, kesesuaian, praktik yang berjalan dan regulasi yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deforestasi dan degradasi hutan (ha, %)</li> <li>Sebaran dan luasan area lindung dalam bentuk kawasan konservasi ekosistem, kawasan lindung setempat dan lain-lain</li> <li>Luasan perkebunan karet, kopi dan kelapa sawit pada area yang memiliki kesesuaian fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Pokok Agraria 1960</li> <li>UU Nomor 17/1974 tentang Pengairan</li> <li>UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati beserta Ekosistemnya</li> <li>UU Nomor 41/2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</li> <li>UU Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial</li> </ul>
2. Alokasi akses pinjam-pakai kawasan hutan untuk penghidupan	Pemerataan pertumbuhan ekonomi di tingkat lansekap melalui alokasi ekspansi komoditas unggulan pada lokasi-lokasi desa miskin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah desa miskin di Sumatera Selatan</li> <li>Location Quotient (LQ) kebun karet, sawit dan kopi antar wilayah di Sumatera Selatan</li> <li>Kontribusi sektor pertanian pada PDRB daerah (%)</li> <li>Angka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan</li> <li>PP Nomor 76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan</li> <li>PP Nomor 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang</li> <li>PP Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan</li> </ul>
3. Pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin	Penyetaraan penguasaan lahan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan melalui pengalihan hak penguasaan dan pengelolaan lahan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan fungsi dan penggunaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio luasan penguasaan lahan antara masyarakat, swasta dan pemerintah/negara.</li> <li>Rasio penggunaan lahan intensif yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan</li> <li>Luas perkebunan sawit, karet dan kopi di dalam kawasan hutan</li> <li>Jumlah kasus konflik kepemilikan lahan</li> <li>Luasan agroforestri dan bentuk penggunaan lahan berbasis pepohonan lainnya di kawasan hutan</li> <li>Angka rumah tangga miskin di dalam kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP Nomor 57/2016 tentang perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Skala 1:50.000</li> <li>Perpres Nomor 51/2016 tentang Batas Sempadan Pantai</li> <li>PermenLHK Nomor P.12/Menlhk-12/2015 tentang Pembangunan HTI</li> <li>PermenLHK 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak</li> </ul>



Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator	Kebijakan Pemungkin
4. Prioritasasi area restorasi	Pemulihan dan revitalisasi lanskap melalui upaya penentuan lokasi dan potensi restorasi yang menekankan pada pemulihan fungsi lanskap yang mengalami degradasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan terdegradasi</li> <li>• Angka serapan (sekuestrasi) gas rumah kaca</li> <li>• Angka sedimentasi, debit air dan indikator hidrologi lainnya</li> <li>• Persentase tutupan pepohonan di tingkat lansekap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PermenLHK Nomor 51/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi</li> <li>• PermenLHK Nomor 81/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan</li> </ul>
5. Alokasi rehabilitasi dan reklamasi area pertambangan	Pemanfaatan kembali lahan-lahan tidur dan terdegradasi melalui upaya-upaya realokasi bekas tambang menjadi bentuk-bentuk pengelolaan lahan bersama masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan bekas tambang yang belum termanfaatkan</li> <li>• Luasan agroforestri dan bentuk penggunaan lahan berbasis pepohonan lainnya di areal bekas tambang</li> <li>• Jumlah alokasi budget rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah</li> <li>• Jumlah alokasi budget rehabilitasi yang disediakan oleh perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial</li> <li>• Permentan Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian</li> <li>• Permentan Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial</li> <li>• Permen ESDM Nomor 7/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>• Stranas Nawa Cita - Reforma Agraria</li> </ul>
6. Perluasan terbatas lahan perkebunan kopi	Ekspansi perkebunan kopi yang terencana melalui penetapan target dan lokasi perluasan kebun kopi yang sesuai dengan regulasi, nilai konservasi dan kesesuaian lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju pertumbuhan luasan perkebunan kopi di dalam dan di luar kawasan hutan</li> <li>• Jumlah dan luasan lahan perkebunan kopi yang telah disertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stranas Nawa Cita - Reforma Agraria</li> </ul>
7. Alokasi revitalisasi karet	Peningkatan produktivitas perkebunan karet melalui penentuan dan prioritasasi lahan-lahan perkebunan karet rakyat yang membutuhkan revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luasan kebun karet dengan usia tua</li> <li>• Angka produktivitas rata-rata perkebunan karet</li> <li>• Jumlah dan luasan kebun bibit unggul</li> <li>• Luas kebun yang telah di revitalisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stranas Nawa Cita - Reforma Agraria</li> </ul>



Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator	Kebijakan Pemungkin
8. Moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut	Penghentian dan pengalihan rencana perluasan perkebunan sawit di lahan gambut ke lahan-lahan lain yang memiliki kesesuaian fungsi dan peruntukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju ekspansi perkebunan kawit di dalam areal gambut</li> <li>Jumlah dan luasan perijinan perkebunan sawit di lahan gambut</li> <li>Luasan kawasan lindung di areal gambut</li> <li>Jumlah titik api di lahan gambut</li> <li>Tingkat emisi dari gambut</li> </ul>	
9. Pengaturan zonasi mikro areal HTI	Peningkatan kemitraan perusahaan dan masyarakat di areal HTI melalui alokasi dan penetapan lahan untuk pola pengelolaan tanaman kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luasan pola pengelolaan tanaman kehidupan</li> <li>Jumlah kemitraan antara perusahaan dan masyarakat di areal HTI</li> <li>Jumlah konflik yang terkait dengan HTI</li> <li>Rasio area plasma dan inti</li> <li>Jumlah titik api di areal HTI</li> </ul>	



### *Intervensi 1.1-Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan*

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJM/RPJP) Provinsi Sumatera Selatan, hasil simulasi terhadap skenario 'bisnis seperti biasa' menunjukkan kemungkinan konversi penggunaan lahan yang cukup masif pada periode 2018-2030. Kebutuhan akan lahan yang telah dicantumkan dalam rencana pembangunan daerah diperkirakan akan bermuara pada hilangnya tutupan lahan berhutan seluas lebih dari 200.000 ha dalam jangka waktu 20 tahun yang akan datang. Konversi lahan berhutan diperkirakan akan terjadi untuk mengakomodasi kebutuhan perluasan perkebunan karet, kelapa sawit, kopi dan hutan tanaman industri. Dari hasil kajian terhadap hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian dari ekspansi lahan kemungkinan akan menyebabkan berkurangnya areal yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT/*High Conservation Value-HCV*). Berdasarkan hal tersebut, intervensi pertama dalam Strategi 1 ini adalah mengusulkan alokasi lahan alternatif yang mampu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efektivitas pembangunan. Caranya adalah dengan menempatkan ekspansi komoditas pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian tinggi secara biofisik dan menghindari hutan alam serta lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Intervensi 1 juga menekankan pada pentingnya basis data penataan ruang terpadu, kajian serta pemetaan lahan dengan nilai konservasi tinggi dan proses zonasi ruang yang memperhatikan nilai konservasi dan kesesuaian lahan.



### *Intervensi 1.2-Alokasi akses pinjam-pakai kawasan hutan untuk penghidupan*

Intervensi kedua dalam Strategi 1 Pertumbuhan Ekonomi Hijau menekankan pada pentingnya alokasi pembangunan yang memungkinkan distribusi dampak positif terhadap desa-desa miskin yang ada di Sumatera Selatan. Skema perhutanan sosial yang memungkinkan penggunaan kawasan hutan untuk keperluan masyarakat miskin perlu segera dikembangkan dan diimplementasikan. Hasil yang diharapkan tentunya adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi di tingkat lansekap yang dilakukan melalui alokasi ekspansi komoditas unggulan pada lokasi-lokasi desa miskin. Cakupan implementasi intervensi kedua meliputi identifikasi dan harmonisasi lokasi desa-desa miskin dengan peta indikatif perhutanan sosial dan implementasi skema perhutanan sosial melalui pengembangan komoditas unggulan.



### *Intervensi 1.3-Pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin*

Data historis maupun data hasil simulasi lanskap Sumatera Selatan memperlihatkan banyaknya lahan yang dikelola dalam bentuk perkebunan dan lahan pertanian di dalam kawasan hutan. Areal ini diperkirakan akan terus bertambah di masa yang akan datang jika tidak dilakukan pengendalian dan pencegahan sedini mungkin. Selain melindungi hutan yang tersisa, intervensi yang diusulkan dalam strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah pelepasan kawasan hutan pada areal-areal yang secara historis telah dikelola oleh masyarakat sejak lama. Areal-areal yang dimaksud cukup jelas terlihat pada peta tutupan lahan Sumatera Selatan dalam bentuk perkebunan karet, kopi dan juga lahan pertanian. Selain meningkatkan aksesibilitas melalui pelepasan kawasan, intervensi ini juga menekankan adanya pengakuan hak pengelolaan melalui proses revisi Rencana Tata Ruang Provinsi.



### *Intervensi 1.4-Prioritisasi area restorasi*

Penilaian terhadap penurunan fungsi lanskap di Sumatera Selatan menunjukkan lebih dari 480.000 ha lahan yang mengalami degradasi fungsi sehingga membutuhkan upaya restorasi. Areal yang dimaksud membentang dari dataran tinggi sampai dengan wilayah rawa dan pesisir Sumatera Selatan. Degradasi fungsi dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas masa lalu yang mengurangi kemampuan bentang lahan untuk menyediakan fungsi yang diharapkan. Aktivitas masa lalu yang dimaksud dapat berupa kebakaran hutan dan lahan, eksploitasi sumber daya mineral, dan lain-lain. Dengan demikian, maka restorasi lanskap mutlak dibutuhkan oleh Sumatera Selatan untuk meningkatkan ketersediaan lahan yang mampu memenuhi fungsi yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka intervensi keempat ini menekankan pada prioritas areal-areal yang membutuhkan restorasi. Peta induk indikatif potensi restorasi yang merupakan hasil harmonisasi dari berbagai peta indikatif degradasi lahan di Sumatera Selatan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam intervensi ini. Selain itu perencanaan restorasi yang sesuai dengan fungsi dambaan serta konteks lokal juga merupakan aktivitas kunci yang perlu diperhatikan.



### *Intervensi 1.5-Penentuan rehabilitasi dan reklamasi area pertambangan*

Salah satu bentuk degradasi lahan yang membutuhkan perhatian khusus adalah areal-areal bekas penambangan mineral di Sumatera Selatan. Pertambangan merupakan salah satu urat nadi perekonomian Sumatera Selatan. Keberlanjutan sektor pertambangan merupakan sebuah keniscayaan, namun upaya yang efektif tetap dibutuhkan dalam menangani areal-areal bekas tambang. Proyeksi penggunaan lahan berdasarkan skenario "bisnis seperti biasa" menunjukkan bahwa areal-areal bekas pertambangan akan semakin bertambah jumlah dan luasannya sampai dengan tahun 2030. Areal ini membutuhkan proses rehabilitasi dan reklamasi yang efisien sehingga fungsi dan kemampuan lahan dapat dipulihkan dan lahan dapat dipergunakan lebih lanjut untuk kebutuhan pengembangan komoditas strategis lainnya. Intervensi menekankan pada pentingnya pemetaan areal bekas tambang, pembuatan strategi bersama untuk rehabilitasi dan reklamasi tambang serta pemantauan dan evaluasi terhadap hasil upaya pemulihan tersebut.



### *Intervensi 1.6-Perluasan terbatas lahan perkebunan kopi*

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam sektor pertanian di Sumatera Selatan. Perkebunan kopi yang ada saat ini telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bukan hanya untuk penghidupan petani kopi tapi juga bagi peningkatan ekonomi Sumatera Selatan secara keseluruhan. Namun demikian, kecenderungan yang diamati melalui analisis perubahan tutupan lahan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat konversi lahan menjadi kebun kopi sebagian besar terjadi pada areal berhutan dan areal-areal lindung yang berada di bagian hulu lanskap Sumatera Selatan. Proyeksi masa depan menunjukkan bahwa areal-areal ini masih akan terus bertambah sehingga jika tidak dikendalikan, akan mengancam keseluruhan fungsi lanskap yang berada di hulu/dataran tinggi. Padahal areal ini sangat penting nilainya bagi Sumatera Selatan untuk berperan sebagai daerah tangkapan air yang sekaligus mampu menunjang kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera Selatan. Intervensi keenam menekankan pada upaya mengatur dan mengalokasikan perluasan areal kopi pada areal-areal yang sesuai dengan peruntukan dan tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi bentang lahan secara keseluruhan. Sasaran dambaan yang diharapkan tentunya adalah ekspansi perkebunan kopi yang terencana melalui penetapan target dan prioritas lahan kopi sesuai dengan regulasi dan upaya konservasi lahan.



### *Intervensi 1.7-Alokasi revitalisasi karet*

Sumatera Selatan adalah produsen getah karet terbesar di Indonesia. Kebun karet bukan hanya menopang kehidupan jutaan petani tapi juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk perekonomian Sumatera Selatan. Namun demikian, sebagian dari kebun karet yang ada di Sumatera Selatan sudah berusia tua sehingga membutuhkan proses revitalisasi untuk menjaga sekaligus memperbaiki tingkat produksi getah karet Sumatera Selatan. Intervensi ketujuh dari Strategi 1 ini menekankan pada pentingnya prioritas secara spasial untuk menjalankan proses revitalisasi kebun karet. Proses gradual secara bertahap dibutuhkan untuk senantiasa mengupayakan agar revitalisasi karet terus berjalan sampai seluruh kebun karet yang ada di Sumatera Selatan dapat memberikan hasil optimal.



### *Intervensi 1.8-Moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut*

Sebagaimana halnya dengan karet dan kopi, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama yang menopang pendapatan daerah dari sektor pertanian di Sumatera Selatan. Komoditas ini, berdasarkan data rencana pembangunan daerah, akan terus dikembangkan di masa yang akan datang, salah satunya melalui ekstensifikasi perkebunan sawit. Namun, pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia, memberlakukan moratorium pengembangan perkebunan sawit di seluruh lahan gambut Indonesia. Kebijakan ini tentunya perlu ditanggapi oleh Sumatera Selatan melalui revisi alokasi lahan yang diperuntukkan untuk pengembangan perkebunan sawit di masa yang akan datang. Intervensi kedelapan dalam strategi ini menekankan pada identifikasi lahan yang diperuntukkan untuk perkebunan sawit di lahan gambut dan upaya-upaya untuk memindahkan alokasi lahan tersebut ke tanah mineral yang memiliki kesesuaian biofisik dan fungsi untuk perkebunan sawit.



### *Intervensi 1.9-Pengaturan zonasi mikro areal HTI*

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 12 tahun 2015 mengamanatkan alokasi ruang untuk areal tanaman kehidupan sebesar paling sedikit 20% dari areal kerja HTI di seluruh Indonesia. Adapun areal tanaman kehidupan yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah areal rawan konflik dan/atau berdekatan dengan pemukiman masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan. Dengan lebih spesifik, peraturan menteri di atas juga memberikan arahan bahwa areal tanaman kehidupan tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar melalui pengembangan sistem agroforestri. Intervensi kesembilan pada strategi ini berupaya memberikan indikasi penerapan peraturan tersebut dalam alokasi lahan di dalam konsesi HTI di Sumatera Selatan. Dalam strategi ini, lahan-lahan yang teridentifikasi sebagai lahan yang tidak dimanfaatkan (misalnya semak belukar, rumput dan lahan terbuka) sebanyak 20% di dalam areal HTI, diproyeksikan untuk dimanfaatkan sebagai sistem penggunaan lahan agroforestri.

## **4.3.2. Strategi 2: Akses masyarakat terhadap modal pembangunan dan penghidupan (*livelihood capital*)**

Dalam memastikan bahwa pertumbuhan hijau secara nyata menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, maka akses masyarakat terhadap modal pembangunan dan penghidupan perlu dijamin. Modal pembangunan dan penghidupan mengacu pada konsep *Livelihood Capitals* yang terdiri dari modal alam, modal sosial, modal manusia, modal fisik dan modal finansial. Intervensi pada Strategi 2 merupakan dasar dan bertautan dengan berbagai strategi lainnya.

Dalam Strategi 2, akses terhadap modal alam diwujudkan sebagai akses lahan untuk masyarakat di desa tertinggal sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah (PEMDA) Sumatera Selatan. Akses lahan berupa mengoptimalkan Perhutanan Sosial sebagai kemitraan untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian hutan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, dan mempermudah masyarakat miskin untuk mensertifikasi legal lahan mereka sesuai dengan program pemerintah nasional, yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Akses terhadap modal sosial berupa akses terhadap ikatan sosial intra- dan antar- anggota masyarakat dengan mendukung keberadaan tatakelola dan kegiatan bermasyarakat, dan resolusi konflik. Pembentukan dan penguatan kelompok tani dan kehutanan adalah salah satu contoh fondasi untuk kegiatan bermasyarakat dalam sektor usaha rakyat, yang secara aktif diharapkan dapat merangkul kaum perempuan dan generasi muda, serta bermitra dengan lembaga non-pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap resolusi konflik diharapkan lebih nyata dengan pendekatan sistematis, kontekstual, partisipatif dan kolaboratif.

Akses terhadap modal manusia diwujudkan dalam akses terhadap penyuluh dan lembaga penyuluhan pertanian, pekebunan dan kehutanan, dengan kegiatan yang menargetkan penyuluh dan lembaga penyuluhan. Kurangnya penyuluh lapang yang terspesialisasi untuk komoditas tertentu menjadi masalah utama di sentra-sentra komoditas unggulan. Intervensi ini merupakan fondasi peningkatan kapasitas petani bagi intervensi-intervensi kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta pelestarian lingkungan di Strategi lainnya.

Akses terhadap modal fisik pada Strategi ini difokuskan pada kemandirian energi rakyat di tingkat desa terutama dengan mengembangkan teknologi bio-energi yang ramah lingkungan ataupun energi baru dan terbarukan yang lain, antara lain *micro-hydropower*. Akses terhadap sarana dan produksi pertanian, jaringan jalan dan infrastuktur lainnya dibahas pada Strategi selanjutnya.

Akses terhadap modal keuangan dituangkan dalam bentuk intervensi akses dan kemandirian masyarakat terhadap lembaga keuangan pedesaan, yang diharapkan dapat menjadi tonggak pengembangan perekonomian desa. Kemitraan dengan pihak perbankan, yang dimulai dengan penyadartahuan sarana dan fasilitas perbankan, pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Intervensi ini berkaitan erat dengan penguatan koperasi usaha tani, investasi bisnis usaha tani, serta kegiatan permodalan lainnya di berbagai strategi.

**Tabel 7.** Rincian Intervensi, Capaian Dambaan, Indikator, dan Kebijakan Pemungkin pada Strategi 2



Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator	Kebijakan Pemungkin
1. Optimalisasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dalam kawasan hutan terlegitimasi dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kelompok dan penilaian kualitatif kinerja kelompok tani Perhutanan Sosial</li> <li>Jumlah desa penerima Ijin Hutan Desa</li> <li>Jumlah kelompok tani penerima Ijin usaha Hutan Kemasyarakatan</li> <li>Jumlah kelompok tani penerima izin usaha pada Hutan Tanaman Rakyat</li> <li>Jumlah individu atau kelompok tani sebagai mitra kehutanan</li> <li>Jumlah individu atau kelompok tani sebagai mitra konservasi</li> <li>Jumlah penyuluhan dan pelatihan terkait perhutanan sosial dan kemitraan, kehutanan dan konsevasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan</li> <li>PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah</li> <li>Permentan Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi</li> <li>Permentan Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Petanian</li> </ul>

	Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator	Kebijakan Pemungkin
	2. Sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau	Kepastian hukum penguasaan masyarakat terhadap sumber daya lahan di kawasan budidaya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan terdaftar dan tersertifikasi melalui PRONA</li> <li>• Jumlah kepala rumah tangga yang berhasil mendapat sertifikat melalui PRONA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permentan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani</li> <li>• Permentan Nomor 45/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian</li> </ul>
	3. Kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang solid	Kapasitas masyarakat yang tinggi secara individu maupun kelompok, termasuk kaum marginal, kaum muda dan perempuan, dalam mengelola lahan dan hutan dengan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kelompok tani dan kehutanan</li> <li>• Jumlah kelompok yang berhasil dan studi kasusnya</li> <li>• Jumlah dan jenis kegiatan kolektif usaha pertanian dan kehutanan</li> <li>• % partisipasi perempuan tani</li> <li>• % partisipasi generasi muda</li> <li>• Jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permentan Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian</li> <li>• Permentan Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</li> </ul>
	4. Resolusi Konflik	Konflik atas lahan teresolusi secara efektif menuju tatanan sosial yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kasus konflik lahan yang teresolusi</li> <li>• Jumlah kelompok kerja kemitraan</li> <li>• Penilaian kualitatif terhadap tingkat kerawanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permentan Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya</li> </ul>
	5. Penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu	Kapasitas penyuluh yang tangguh dalam menyusun dan menyelenggarakan program yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyuluh dengan spesialisasi keahlian sesuai komoditas</li> <li>• Volume pembiayaan sektor penyuluhan</li> <li>• % skor performa penyuluh</li> <li>• Jumlah kegiatan pelatihan bagi tenaga penyuluh</li> <li>• Rasio tenaga penyuluh terhadap petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permentan Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Pertanian</li> <li>• PermenLHK Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan</li> </ul>
	6. Desa Mandiri Energi	Masyarakat desa dengan akses listrik mandiri dan penuh dari sumber energi bersih dan terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah desa mandiri energi</li> <li>• Jumlah jenis teknologi bionergi aplikatif di tingkat lokal</li> <li>• Volume pembiayaan program bioenergi desa</li> <li>• Rasio rata-rata keterlayanan listrik masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PermenLHK Nomor 75/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan</li> <li>• PermenLHK P.83/menlhk/setjen/kum.1/10.2016 tentang Perhutanan Sosial</li> <li>• PermenLHK Nomor 84/2016 tentang Program Kampung Iklim</li> </ul>



Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator	Kebijakan Pemungkin
7. Lembaga keuangan desa mandiri	Opsis usaha kecil dan menengah dengan akses perbankan dan pengelolaan finansial yang baik, menguntungkan dan terjangkau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kualitatif layanan keuangan desa</li> <li>• Jumlah layanan perbankan desa</li> <li>• Jumlah peserta aktif layanan perbankan desa</li> <li>• Volume Dana Pihak Ketiga (DPK) lembaga keuangan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PermenESDM 38/2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil</li> <li>• PMK Nomor-49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa</li> <li>• SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015 tentang Peta Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan</li> <li>• PerDirjen PSKL Nomor P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan</li> <li>• Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin IUPHHK dalam Hutan Produksi</li> <li>• Perda SumSel No. 1 tahun 2013</li> </ul>



### Intervensi 2.1. – Optimalisasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Perhutanan sosial dan kemitraan, hutan dan konservasi, memberi peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk mendapat keuntungan dan manfaat dari hutan, tanpa mengesampingkan pengelolaan hutan lestari dan dengan mengikuti kaidah pengelolaan hutan berkelanjutan. Indonesia telah menetapkan kawasan perhutanan sosial berdasarkan permenLHK P.83/menlhk/setjen/kum.1/10.2016 dengan luasan indikatif sekitar 13,462,102 ha yang terletak di hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan hutan produksi terbatas. Luas potensi kemitraan antara masyarakat dengan pemegang ijin IUPHHK-HT, dicanangkan sebagai zona Tanaman Kehidupan, sebesar 20%, (SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015) adalah seluas 2,134,286 ha secara total. Di Sumatera Selatan, luas kawasan perhutanan sosial yang dapat berpotensi untuk pola kemitraan sebesar 260,602 ha. Namun, potensi perhutanan

sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus pelestarian hutan melalui pemberian akses terhadap lahan, belum secara optimal terwujud. Intervensi optimalisasi perhutanan sosial untuk peningkatan modal alam perlu difokuskan melalui penguatan kelembagaan, dukungan untuk masyarakat dalam mendapatkan ijin, dan monitoring evaluasi terkait pemanfaatan lahan.



### *Intervensi 2.2. – Sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau*

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan salah satu program kerja Kementerian ATR/BPN yakni kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat. PRONA bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah hingga menengah. Realisasi PRONA di Sumatera Selatan telah mencapai 50,67 persen atau sebanyak 26.128 bidang tanah dari total target 2016 sebanyak 51.258 bidang tanah. Pembiayaan PRONA dibebankan kepada pemerintah pada alokasi DIPA BPN RI, sedangkan biaya-biaya berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPH menjadi tanggung jawab peserta PRONA. Walaupun PRONA sudah mendapat banyak dukungan dari pemerintah, kinerjanya belum maksimal, antara lain disebabkan oleh adalah sarana prasarana dan sumberdaya di dinas tata ruang atau BPN yang belum optimal, dan secara umum adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PRONA. Oleh karena itu, fasilitasi masyarakat di tingkat desa untuk berpartisipasi dalam PRONA, serta kerjasama antara masyarakat dengan BPN di tingkat provinsi dan kabupaten merupakan usaha-usaha untuk mencapai sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau.



### *Intervensi 2.3. – Kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang solid*

Kelembagaan pertanian dan kehutanan yang solid merupakan prasyarat untuk masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan dan kemitraan secara optimal. Selain itu, penguatan kelembagaan desa maupun lembaga swadaya masyarakat menjadi penting sebagai fasilitasi untuk mendapatkan akses terhadap lahan (hutan) dan menurunkan terjadinya *open access* yang *illegal* terhadap tantangan deforestasi, degradasi, kebakaran hutan dan dampak perubahan iklim. Pemerintah Sumatera Selatan melalui Perda No. 1 tahun 2013 jelas mendukung kelembagaan ini dengan nama kelompok tani hutan (KTH).



### *Intervensi 2.4. – Resolusi Konflik*

Konflik di Sumatera Selatan masih sangat tinggi, data ombudsman menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan ke-6 di Indonesia dengan jumlah konflik tahun 2016 sebanyak 22 (4,89%), secara luas konflik tertinggi adalah pada masalah lahan terutama pada lahan perkebunan dan kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penyelesaian konflik dimulai dari identifikasi tipologi sampai mediasi konflik masih jauh dari proses pengkajian, sehingga penting untuk membuat panduan dalam penyelesaian konflik lahan tersebut. Secara khusus peraturan untuk menangani masalah konflik tenurial sudah diatur melalui pedoman dan penanganan konflik tenurial PermenLHK P.84 tahun 2015, PerDirjen PSKL No 4 tahun

2016 berkenaan mediasi penanganan konflik, dan Perdirjen PHPL P.5/PHPL/2015 tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada IUPHHK dalam HP.



#### *Intervensi 2.5. – Penyuluhan yang tepat sasaran dan tepat guna*

Penyuluhan di bidang pertanian adalah bentuk pemberdayaan petani kecil oleh pemerintah untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuannya. Penyuluhan ini diatur oleh negara melalui UU No.16/2006 tentang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta lebih detail untuk bidang pertanian dengan Permentan nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Program Penyuluhan Pertanian. Tenaga penyuluh diharuskan memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi petani. Permasalahan yang sering muncul adalah bahwa tenaga penyuluh kurang memiliki keterampilan akibat dari kurangnya pelatihan bagi penyuluh dan kurang mutakhirnya informasi atas isu terkini di lapangan. Meskipun telah dilaksanakan, sebagian besar program penyuluhan pertanian masih terfokus pada pertanian padi dan pangan, sedangkan untuk komoditas lain belum semuanya diperhatikan. Perbaikan di sistem penyuluhan perlu dilakukan dengan pelatihan yang mumpuni untuk menghasilkan penyuluh handal dengan spesifikasi komoditi tidak hanya tanaman pangan tetapi juga komoditas lainnya.



#### *Intervensi 2.6. – Desa Mandiri Energi*

Kemandirian energi suatu desa menjadi hal yang dapat meningkatkan percepatan pembangunan terutama di desa-desa tertinggal dan di pedalaman. Desa Mandiri Energi adalah salah satu target dari Kementerian Desa untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Indonesia. Sebagian desa-desa di Provinsi Sumatera Selatan merupakan desa terpencil, sulit akses transportasi dan miskin. Belum semua desa-desa ini mendapatkan akses terhadap energi dari pemerintah, misalnya listrik PLN. Dengan adanya energi (listrik), masyarakat dapat lebih leluasa melakukan aktivitas sehari-hari termasuk aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan penghidupan masyarakat desa. Potensi energi di desa misalnya adalah biogas, biodiesel, mikrohidro, *solar cell* (listik tenaga matahari) dan lainnya. Pemerintah dapat memfasilitasi desa melalui penyadartahuan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur untuk dapat mengembangkan potensi energinya sehingga dapat menjadi desa mandiri energi.



#### *Intervensi 2.7. – Lembaga keuangan desa mandiri*

Salah satu hal yang menjadi kendala perkembangan ekonomi di tingkat pedesaan adalah sulitnya akses modal finansial. Tidak semua masyarakat desa memiliki akses terhadap lembaga keuangan untuk mendukung aktivitas ekonominya. Selain itu, masih minimnya pengetahuan masyarakat desa tentang fasilitas dan sarana perbankan dan manfaatnya untuk usaha pertanian mereka. Untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat, maka akses terhadap lembaga keuangan ini harus lebih didekatkan kepada masyarakat, misalnya melalui pelayanan perbankan di tingkat desa. Pemerintah juga perlu melakukan penyadartahuan tentang peranan lembaga keuangan ini agar bisa saling mendukung aktivitas pertanian di suatu desa.

### 4.3.3. Strategi 3: Peningkatan produktivitas dan diversifikasi

Sektor pertanian di Sumatera Selatan memiliki pangsa ekonomi sekitar 17,28% dari PDRB dan secara nyata menyerap tenaga kerja sebanyak 56% dari total penduduk produktif (Renstra Perkebunan). Angka-angka persentase tersebut merefleksikan ketimpangan antara pangsa ekonomi dan serapan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas pertanian menjadi salah satu tantangan utama di Sumatera Selatan. Namun, peningkatan produktivitas saja belum cukup. Strategi 3 mengkombinasikan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, diversifikasi usaha tani, dengan penurunan emisi dan pelestarian lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik/non-kimia, kontrol terhadap erosi, serta pengendalian hama secara hayati. Penyadartahuan melalui penyuluhan, pembentukan kelompok tani dan perencanaan aksi partisipatif, pembangunan demplot, serta pembentukan koperasi saprodi, adopsi teknologi pertanian dan diversifikasi tanaman dengan pola agroforestri menjadi fondasi penting bagi intervensi di Strategi 3.

**Tabel 8.** Rincian Intervensi, Capaian Dambaan, Indikator, dan Kebijakan Pemungkin pada Strategi 3

	Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator disarankan	Kebijakan Pemungkin
	1. Budidaya padi irigasi rendah emisi dengan ternak terpadu untuk pupuk kandang	Budidaya padi sawah beririgasi rendah emisi dan terpadu menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi petani dalam berbudidaya padi irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas area padi irigasi rendah emisi</li> <li>Emisi gas rumah kaca dari lahan padi irigasi relatif rendah</li> <li>Volume pembiayaan subsidi bibit padi irigasi rendah emisi</li> <li>Volume pupuk kandang</li> <li>Produksi beras organik</li> <li>Periode perendaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 18/2012 tentang Pangan</li> <li>PP Nomor 14/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah</li> </ul>
	2. Budidaya padi non-irigasi rendah emisi	Budidaya padi non-irigasi rendah emisi dan terpadu menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi petani dalam berbudidaya padi non-irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas area padi irigasi rendah emisi</li> <li>Emisi gas rumah kaca dari lahan padi irigasi rendah emisi</li> <li>Volume pembiayaan subsidi bibit padi irigasi rendah emisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</li> <li>Perpres Nomor 77/2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan</li> </ul>
	3. Lahan padi sonor menjadi agroforestri	Alih guna lahan padi sonor menjadi agroforestri menjadi praktek budidaya umum berdampak positif bagi penghidupan petani kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>% lahan padi sonor dialihkan ke agroforestri</li> <li>Frekuensi kebakaran lahan</li> <li>Jumlah produksi komoditas agroforestri dari daerah ini</li> <li>Peningkatan jumlah pedagang yang menjual komoditas agroforestri</li> <li>Jumlah petani yang berpindah usaha dari sonor ke agroforestri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air</li> </ul>



Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator disarankan	Kebijakan Pemungkin
4. Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen kopi	Budidaya kopi berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan kopi yang berkualitas premium dan berdaya saing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan produktivitas kopi agroforestri</li> <li>Jumlah dan produktivitas kopi tersertifikasi</li> <li>Penilaian kualitatif ketrampilan praktek GAP</li> <li>Kualitas biji kopi</li> <li>Pendapatan rumah tangga petani</li> <li>Pendapatan bersih koperasi</li> <li>Jumlah kegiatan pengolahan kopi oleh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan Nomor 89/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (<i>Coffea</i> sp)</li> <li>Permentan Nomor 49/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik (GAP on Coffee)</li> </ul>
5. Revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, GAP dan pemupukan berimbang	Budidaya karet berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan karet bersih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model karet agroforestri produktif</li> <li>Penilaian kualitatif ketersediaan saprodi revitalisasi dan peremajaan karet</li> <li>Penilaian kualitatif sarana dan prasarana pengolahan karet</li> <li>Jumlah kebun bibit karet rakyat tersertifikasi</li> <li>Luas kebun karet yang sudah diremajakan</li> <li>Jumlah petani terampil dalam penyediaan bibit karet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)</li> <li>Permentan Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Permentan 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good Handling Practices)</li> </ul>
6. Intensifikasi budidaya sawit berkualitas	Budidaya sawit berkelanjutan, berstandar sertifikasi nasional dan global, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan karet bersih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebun bibit sawit rakyat tersertifikasi</li> <li>Nilai produksi sawit sesuai standar ISPO/RSPO yang berasal dari kebun plasma dan sawit rakyat</li> <li>Luas area sawit plasma dan rakyat tersertifikasi ISPO/RSPO</li> <li>Jumlah petani adopsi sawit terpadu ternak</li> <li>Nilai tambah bruto sistem terpadu sawit dan ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan</li> </ul>



Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator disarankan	Kebijakan Pemungkin
7. Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI	Kesejahteraan masyarakat di dalam/ sekitar kawasan hutan meningkat serta pencegahan kebakaran dengan pengembangan agroforestri yang sesuai dengan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rumah tangga petani peserta program tanaman kehidupan</li> <li>Luas lahan petani di zona tanaman kehidupan per perusahaan HTI</li> <li>Jumlah perjanjian kemitraan mengikat di tiap perusahaan HTI</li> <li>Penilaian kualitatif pengetahuan masyarakat mengenai PLTB</li> <li>Penilaian kualitatif sistem perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan</li> <li>Nilai produk agroforestri</li> <li>Nilai tambah bruto usaha tani peserta program</li> <li>Volume pembiayaan program Tanaman Kehidupan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan Nomor 18/ Permentan/ tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Sawit</li> <li>PermenLHK P.39/ Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan</li> <li>PermenLHK Nomor P.12/ Menlhk-12/2015 tentang Pembangunan HTI</li> </ul>



### *Intervensi 3.1. – Budidaya padi irigasi rendah emisi dengan ternak terpadu untuk pupuk kandang*

Budidaya padi irigasi merupakan salah satu kontributor emisi GRK terbesar di sektor pertanian, terutama dalam menghasilkan gas metana (CH<sub>4</sub>). Penggenangan yang terlalu lama, pemberian pupuk kimia berlebih dan penanaman padi varietas tertentu menjadi penyebab tingginya emisi GRK. Introduksi padi rendah emisi, terutama pada lahan irigasi, menjadi sangat vital karena padi merupakan makanan pokok dan budidayanya menjamin keamanan pangan provinsi. Penurunan emisi budidaya padi dapat melalui beberapa pendekatan seperti rekayasa teknologi, sebagai contoh sistem pengairan intermiten, penggunaan pupuk organik dan penggunaan varietas padi tertentu yang secara ilmiah terbukti rendah emisi (contoh: varietas padi Ciherang). Intervensi padi irigasi rendah emisi dikombinasikan dengan ternak dengan pertimbangan bahwa produktivitas padi irigasi yang sebagian besar adalah sumber penghasilan tetap tinggi dengan pemupukan non kimia, sekaligus meningkatkan kualitas premium komoditas menjadi padi organik.



### *Intervensi 3.2. – Budidaya padi non-irigasi rendah emisi*

Padi non-irigasi atau padi ladang terdapat di lahan pertanian kering dan biasanya memiliki kalender tanam bergilir dengan tanaman hortikultur. Dibandingkan dengan padi irigasi, rekayasa teknologi pertanian untuk mengurangi emisi pada budidaya padi non irigasi lebih terbatas, dan lebih difokuskan pada penggunaan varietas padi rendah emisi dan penggunaan pupuk organik. Seperti pada budidaya padi irigasi, intervensi perlu dipadukan dengan pengembangan ternak yang dapat menjadi sumber pupuk non-kimia/organik yang berguna juga untuk tanaman hortikultura.



### *Intervensi 3.3. Lahan padi sonor menjadi agroforestri*

Kebakaran lahan di lahan rawa dan gambut terjadi karena aktivitas persiapan lahan pertanian sonor. Sonor adalah sistem penanaman padi tradisional di areal rawa, yang hanya dilakukan pada saat musim kemarau panjang (paling sedikit ada 5-6 bulan kering) atau pada saat paceklik. Petani kecil cenderung membakar seluas mungkin areal rawa dan gambut, tanpa adanya usaha untuk mengontrol pembakaran. Produksi padi sonor sangat penting untuk konsumsi pangan keluarga karena tidak ada alternatif lain untuk menanam padi pada saat musim kemarau yang sangat panjang. Oleh karena itu, intervensi mengubah pertanian sonor menjadi agroforestri berpotensi untuk berkontribusi terhadap penghidupan masyarakat karena memberikan sumber pendapatan keluarga yang lebih beragam, sekaligus mencegah praktek-praktek persiapan lahan menggunakan api. Selain itu, sistem insentif dan bantuan non-tunai dapat dipertimbangkan untuk mencegah perilaku petani kembali mempraktekkan pertanian sonor. [Tautan Restorasi]



### *Intervensi 3.4. Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen kopi*

Sumatera Selatan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi produksi kopi di Indonesia, yaitu sekitar 20,18% di tahun 2014. Kebun kopi masyarakat di Sumatera Selatan sebagian besar berada di dataran tinggi dan berbatasan dengan kawasan konservasi dan lindung. Keterbatasan perluasan lahan dan pengendalian penjarahan lahan ke kawasan konservasi dan lindung perlu diatasi, sehingga intensifikasi produksi kopi atau peningkatan produktifitas kopi per ha merupakan tujuan utama intervensi ini. Aplikasi konsep *Good Agricultural Practices* dalam meningkatkan produktivitas menjadi penting terutama penerapan teknik *grafting* yang dilatih oleh penyuluh bersertifikasi. Selain itu, diversifikasi usaha tani dapat meningkatkan kestabilan pendapatan petani, melalui diversifikasi komoditas melalui praktek agroforestri dan ternak kambing. Lahan kopi biasanya terdapat di hulu dengan kondisi topografi kelerengan yang miring bergelombang. Aplikasi GAP dan diversifikasi perlu juga memperhatikan potensi erosi lahan yang dalam jangka panjang menyebabkan turunnya kesuburan tanah dan penurunan kualitas air sungai. Perlakuan pasca panen kopi menentukan tingginya harga di tingkat petani, intervensi agar petani secara kolektif mempraktekkan petik merah dan olah basah menjadi sangat penting.



### *Intervensi 3.5 Revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, GAP dan pemupukan berimbang*

Luas kebun karet pada tahun 2014 sebesar 1.259.149 ha, hampir seluruhnya adalah perkebunan karet rakyat dan lebih dari 500 ribu petani menggantungkan hidupnya pada komoditi karet. Revitalisasi dan peremajaan karet dengan menggunakan bibit berkualitas tinggi, GAP dan pemupukan berimbang dapat meningkatkan produktifitas karet dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani karet.



### Intervensi 3.6 Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI

Peraturan Menteri LHK P.12 tahun 2015 mewajibkan 20% areal HTI sebagai zona tanaman kehidupan yang dapat ditanami dengan pola agroforestri. Di Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas HTI sebesar 1,3 juta ha, artinya luas zona tanaman kehidupan untuk pembangunan agroforestri adalah sebesar 260 ribu ha. Hal ini merupakan suatu potensi yang besar untuk peningkatan penghidupan masyarakat di sekitar HTI dan menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan penambatan karbon dan memperbaiki fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam hal ini, masyarakat juga dimungkinkan untuk dapat membantu mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemitraan antara masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan agroforestri di Zona Tanaman Kehidupan diatur dalam Permen LHK P. 32 Tahun 2016 dan mewajibkan setiap pemegang ijin memfasilitasi masyarakat peduli api (pasal 22, pasal 66 dan pasal 69-70). Beberapa hal yang memungkinkan untuk merealisasikan potensi lahan untuk masyarakat tersebut adalah dengan dibangunnya kerjasama antar pemerintah-masyarakat-perusahaan pemegang ijin IUPHHK-HTI dengan membangun Kelembagaan Tani Hutan, kemudian pendampingan teknis bagi para petani terhadap sistem agroforestri oleh para penyuluh dan perusahaan terikat. Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat tani hutan tersebut adalah dengan jelas harus ada perjanjian kontrak sesuai peraturan menteri kehutanan P.39/Menhut-II/2013 pasal 13.

#### 4.3.4. Strategi 4: Rantai nilai berkelanjutan dengan pembagian manfaat yang adil

---

Rantai nilai berkelanjutan (*sustainable value chain*) berbasis pada konsep bahwa keberlanjutan atau *sustainability*. Konsep ini merupakan *platform* dari pertumbuhan usaha jika diterapkan dalam proses produksi, layanan dan rantai suplai. Mengelola rantai nilai dengan konsep berkelanjutan, secara bertahap, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan, kelestarian ekologi dan keadilan sosial. Intervensi dari Strategi 4 berfokus pada tiga komoditas perkebunan strategis Sumatera Selatan (kopi, karet, kelapa sawit) yang memiliki permasalahan dan tantangan khusus dalam membangun rantai nilai keberlanjutannya. Secara umum, prinsip rantai nilai pro-rakyat dengan mengoptimalkan kepentingan dan partisipasi petani kecil, yaitu tidak hanya sebagai produsen tetapi juga sebagai *share holder* industri komoditas. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta berskala lebih besar perlu lebih dikembangkan. Salah satu langkah awalnya adalah dengan mengembangkan *database* lokasi dan informasi panen raya serta usaha skala kecil milik petani.



**Tabel 9.** Rincian Intervensi, Capaian Dambaan, Indikator, dan Kebijakan Pemungkin pada Strategi 4

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator disarankan	Kebijakan Pemungkin
1. Pengembangan industri hilir untuk produk kopi	Agroindustri kopi berbasis masyarakat berfokus pada kopi berindikasi-geografis dengan nilai tambah dan daya saing kuat	<p>Penilaian kualitatif database panen raya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kualitatif database investasi bisnis petani kecil</li> <li>• Jumlah perusahaan yang menjalin kemitraan</li> <li>• Jumlah industri kopi rakyat</li> <li>• Nilai tambah bruto bisnis industri hilir skala kecil</li> <li>• Nilai produksi kopi berindikasi-geografis</li> <li>• Nilai produksi produk turunan kopi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>• PP Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis</li> <li>• Permentan 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar)</li> <li>• PermenDag Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang Diperdagangkan</li> <li>• PermenDag Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan</li> </ul>
2. Kuantitas dan kualitas pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar – UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih	Rantai pemasaran karet mentah dengan posisi tawar petani yang kuat untuk sistem perdagangan dan ekonomi desa yang adil di tingkat petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kualitatif kapasitas dan kemampuan berorganisasi kelompok tani karet</li> <li>• Jumlah UPPB dengan standar manajemen baik</li> <li>• Frekuensi pengawasan UPPB</li> <li>• Frekuensi penegakan hukum di UPPB</li> </ul>	
3. Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor	Agroindustri karet berbasis masyarakat dengan nilai tambah dan daya saing kuat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai tambah bruto produk karet turunan</li> <li>• Jumlah perusahaan yang menjalin kemitraan</li> <li>• Volume pembiayaan modal usaha rakyat</li> <li>• Nilai tambah bruto bisnis industri hilir karet skala kecil</li> </ul>	
4. Pembangunan "mini mill" kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil	Agroindustri kelapa sawit berbasis masyarakat dengan nilai tambah dan daya saing kuat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perusahaan yang menjalin kemitraan</li> <li>• Volume pembiayaan modal usaha rakyat</li> <li>• Nilai tambah bruto bisnis industri hilir karet skala kecil</li> <li>• Jumlah mini mill dengan kualitas standar</li> </ul>	



#### *Intervensi 4.1. Pengembangan industri hilir untuk produk kopi*

Sumatera Selatan sebagai daerah penghasil kopi mampu memproduksi 133.645 ton per tahun yang sebagian besar produknya dikirimkan untuk memenuhi permintaan pabrik pemrosesan kopi di Lampung dan Medan. Kondisi ini menyebabkan varietas kopi Sumatera Selatan kurang dikenal sehingga berdampak pada kurang optimalnya pendapatan petani kopi. Keberadaan industri hilir untuk komoditas kopi, selain dapat meningkatkan pendapatan petani karena dapat memberikan nilai tambah komoditi, juga dapat menjadi stimulan bagi produksi dan penanganan panen yang lebih baik (petik merah). Industri hilir kopi, yang kemudian diperkuat dengan adanya sertifikat indikasi-geografis, tentunya akan membentuk *branding* dan kualitas khusus cita rasa kopi Sumatera Selatan dan diharapkan menghasilkan kopi standar premium dengan harga lebih tinggi di tingkat petani. Di tingkat nasional, inisiatif ini sudah dipayungi oleh PP no. 51 tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis.



#### *Intervensi 4.2. Kuantitas dan kualitas pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar – UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih*

Cara pertanian tradisional dan penanganan pasca panen secara tradisional merupakan penyebab turunnya produktivitas karet dan kurang berpihaknya pelaku sepanjang *supply chain* kepada petani karet. Hal tersebut menyumbangkan kemiskinan di tingkat petani karet. Pemerintah telah melakukan upaya dengan keterlibatan semua pihak untuk memperbaiki kualitas karet nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penanganan pasca panen, sehingga dapat meningkatkan kualitas karet nasional (SIR). Unit bongkar bersih karet (UPPB) yang terdiri dari kumpulan beberapa kelompok tani terbukti mampu memperkenalkan penanganan pasca panen yang baik kepada petani dan meningkatkan kualitas produk karet petani, serta memotong rantai pasar karet yang terlalu panjang, yang kemudian bermuara pada harga yang lebih wajar dapat diterima oleh petani. Melalui pendekatan *public private partnership*, pendirian UPPB ke beberapa daerah potensial penghasil karet dan penguatan dari sisi kelembagaan dan pemasaran akan memberikan daya tawar yang lebih baik kepada petani terhadap pasar karet dan menjadi jawaban akan akar permasalahan kemiskinan pada petani karet.



#### *Intervensi 4.3. Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor*

Petani karet di Sumatera Selatan menghasilkan bahan mentah karet untuk perusahaan karet remah dengan melalui *supply chain* yang kurang berpihak kepada petani. Dengan mampu menghasilkan produk turunan dari karet dan barang setengah jadi, petani karet diharapkan mendapat nilai tambah dari produk karet dan memperoleh harga lebih tinggi dibandingkan apabila petani menjual dalam kondisi basah seperti yang biasa dilakukan. Penguatan secara bisnis kepada industri skala kecil bagi petani dan dukungan permodalan dari sektor swasta merupakan prioritas dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan yang melibatkan sektor swasta ini petani akan lebih mampu secara ekonomi melalui usaha berbasis sosial yang dimiliki oleh petani karet.



#### *Intervensi 4.4. Pembangunan “mini mill” kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil*

Usaha berbasis sosial yang dimiliki oleh petani sawit didirikan untuk menjawab lemahnya posisi tawar petani sawit terhadap sistem pasar. Penguatan secara bisnis dan memperluas jangkauan pasar dilakukan terhadap *mini mill* yang dimiliki oleh usaha sosial tersebut ditujukan agar petani sawit memiliki daya saing yang lebih terhadap pasar. Usaha ini akan melibatkan keterlibatan sektor swasta sebagai *end user* untuk turut memberikan kontribusi berupa *shared value* mengenai terciptanya produk sesuai dengan spesifikasi pasar kelapa sawit. Dengan demikian petani kelapa sawit di Sumatera Selatan melalui usaha bisnis akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dan adil.

### **4.3.5. Strategi 5: Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi**

Salah satu strategi utama dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah peningkatan konektivitas ekonomi nasional. Dalam arahan pelaksanaannya, antara lain diperlukan pengintegrasian antara sistem logistik dan sistem transportasi dengan rencana pengembangan wilayah.

Peningkatan konektivitas wilayah akan meningkatkan kelancaran rantai *supply* serta skala ekonomi dari kegiatan pengembangan wilayah, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Peningkatan konektivitas wilayah juga akan mengurangi kesenjangan antar sentra produksi komoditas, sehingga meningkatkan keunggulan kompetitif dan skala ekonomi wilayah.

Strategi 5 memaparkan kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan skala ekonomi dari pengembangan komoditas. Selain dari aspek ekonomi, peningkatan konektivitas dan skala ekonomi diharapkan juga mampu mendorong pelaksanaan pertumbuhan hijau dan menstimulasi petani untuk menerapkan praktek pertanian berkelanjutan.



#### *Intervensi 5.1. Jaringan Transportasi di area sentra komoditas ke fasilitas pengolahan atau pasar*

Di dalam sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan, masih banyak wilayah sentra produksi komoditas utama, seperti kopi, kelapa sawit dan karet, yang belum terhubung secara baik dengan kawasan industri dan wilayah pemasaran. Untuk meningkatkan konektivitas dan skala ekonomi dari pengembangan komoditas, maka diperlukan identifikasi kebutuhan jaringan jalan guna menghubungkan sentra produksi komoditas dengan kawasan industri strategis. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, harus dilakukan kajian kelayakan yang mempertimbangkan dampak ekonomi maupun ekologis dari pembangunan jaringan transportasi dari sentra produksi ke kawasan strategis. Dengan dukungan pendanaan baik dari pemerintah maupun investor, jaringan transportasi dapat dibangun. Pembangunan jaringan transportasi tidak hanya diprioritaskan di sentra komoditas yang terletak di lokasi strategis, namun juga diarahkan untuk mencapai daerah penghasil komoditas yang terletak di lokasi yang sulit diakses.

**Tabel 10.** Rincian Intervensi, Capaian Dambaan, Indikator, dan Kebijakan Pemungkin pada Strategi 5

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator	Kebijakan Pemungkin
 <p>1. Jaringan transportasi di area sentra komoditas ke fasilitas pengolahan atau pasar</p>	<p>Akses pasar yang mudah dan murah sehingga meningkatkan minat petani dan memberikan nilai tambah dan keuntungan usaha tani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang ruas jalan usaha tani yang terbangun</li> <li>• Panjang ruas jalan dan alat transportasi tersedia yang menghubungkan sentra produksi komoditi dengan industri dan pasar</li> <li>• Luas kebun yang dikelola dengan baik</li> <li>• Biaya transportasi</li> <li>• Keuntungan usaha tani</li> <li>• Lokasi industri relatif terhadap sentra penghasil komoditi</li> <li>• Pasokan bahan baku industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>• PP Nomor 74/2014 tentang Angkutan Jalan</li> <li>• Permentan Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning</li> </ul>
 <p>2. Infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir kopi speciality</p>	<p>Industri hilir kopi speciality berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, ukuran dan sebaran industri hilir kopi</li> <li>• Keuntungan perusahaan industri hilir karet</li> <li>• Ratio biji kopi yang dikirim keluar dibandingkan total produksi</li> <li>• Volume produk kopi jadi yang dikirim keluar</li> <li>• Pendapatan petani kopi</li> <li>• Jenis dan jumlah kemitraan antara petani dan industri kopi</li> <li>• Jumlah tenaga kerja industri hilir kopi</li> </ul>	
 <p>3. Infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan bahan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir karet bersih</p>	<p>Industri hilir karet bersih berdaya-saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, ukuran dan sebaran industri hilir karet</li> <li>• Keuntungan perusahaan industri hilir</li> <li>• Rasio karet mentah yang dikirim keluar dibandingkan total produksi</li> <li>• Volume produk karet olahan yang dikirim keluar</li> <li>• Pendapatan petani karet</li> <li>• Jenis dan jumlah kemitraan antara petani dan industri karet</li> <li>• Jumlah tenaga kerja industri hilir karet</li> </ul>	



Intervensi	Capaian dambaan	Indikator	Kebijakan Pemungkin
4. Infrastruktur, tenaga kerja dan sarana produksi dan distribusi untuk industri hilir sawit tersertifikasi nasional dan internasional	Industri hilir sawit tersertifikasi nasional dan internasional berdayasaing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, ukuran dan sebaran industri hilir minyak sawit</li> <li>• Keuntungan perusahaan industri hilir minyak sawit</li> <li>• Ratio minyak sawit mentah yang dikirim keluar dibandingkan total produksi</li> <li>• Volume produk minyak sawit olahan yang dikirim keluar</li> <li>• Pendapatan petani sawit</li> <li>• Jenis dan jumlah kemitraan antara petani dan industri sawit</li> <li>• Jumlah tenaga kerja industri hilir sawit</li> </ul>	



#### *Intervensi 5.2. Infrastruktur, tenaga kerja, sarana produksi dan distribusi untuk industri hilir kopi speciality*

Industri hilir kopi sangat berpotensi dalam memberikan nilai tambah yang tinggi terutama jika dikembangkan produk diversifikasi produk olahannya dengan rasa khas, seperti kopi *specialty* Semendo khas Sumatera Selatan. Selain itu, meningkatnya konsumsi kopi dunia menjadi salah satu pendorong bagi industri pengolahan kopi untuk meningkatkan produksinya. Dalam meningkatkan produksi, industri pengolahan kopi memerlukan suplai bahan baku yang lebih banyak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Strategi 5 untuk meningkatkan skala ekonomi, industri hilir kopi yang ditunjang dengan rantai pasokan beras kopi yang terjamin, infrastruktur yang baik, tenaga kerja yang mencukupi, dan sarana produksi lain yang memadai, antara lain pasokan air bersih dan listrik, merupakan salah satu kunci sukses sektor ini.



#### *Intervensi 5.3. Infrastruktur, tenaga kerja dan sarana produksi dan distribusi untuk industri hilir karet bersih*

Investasi industri hilir, perbaikan infrastruktur transportasi yang menghubungkan rantai nilai suplai *crumb rubber* dengan industri strategis dan distribusi produk olahan sebagai bagian dari prioritas kawasan strategis pembangunan. Industri hilir karet yang ditunjang dengan rantai pasokan karet dan bahan baku lain yang terjamin, infrastruktur yang baik, tenaga kerja yang mencukupi, dan sarana produksi lain yang memadai, a.l. pasokan air bersih, listrik, tenaga kerja. Distribusi pemasaran bahan olahan karet yang bisa menjawab permintaan dari dalam maupun luar provinsi



#### *Intervensi 5.4. Infrastruktur, tenaga kerja dan sarana produksi dan distribusi untuk industri hilir sawit tersertifikasi nasional dan internasional*

Investasi industri hilir, perbaikan infrastruktur transportasi yang menghubungkan rantai nilai suplai *Crude Palm Oil* (CPO) dengan industri strategis serta distribusi produk olahan sebagai bagian dari prioritas kawasan strategis pembangunan. Industri hilir kelapa sawit yang

ditunjang dengan rantai pasokan CPO dan bahan baku lain yang terjamin, infrastruktur yang baik, tenaga kerja yang mencukupi, dan sarana produksi lain yang memadai, a.l. pasokan air bersih, listrik, tenaga kerja. Distribusi pemasaran bahan olahan minyak sawit yang bisa menjawab permintaan dari dalam maupun luar provinsi

### 4.3.6. Strategi 6: Restorasi lanskap

Setiap pembangunan pasti memiliki dampak dan pengaruh terhadap lingkungan. Pembangunan di berbagai sektor yang berlangsung di Sumatera Selatan pun memiliki dampak terhadap berkurangnya fungsi lingkungan termasuk di dalamnya adalah degradasi lahan, terutama yang disebabkan oleh pembangunan berbasis lahan seperti pembangunan hutan tanaman, pertambangan, pertanian dan perkebunan. Selain itu, degradasi lahan juga terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi di provinsi ini selama beberapa tahun terakhir. Restorasi perlu dilakukan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi lingkungan yang berkurang terutama untuk mengatasi masalah degradasi lahan sebagai dampak dari pembangunan.

**Tabel 11.** Rincian Intervensi, Capaian Dambaan, Indikator, dan Kebijakan Pemungkin pada Strategi 6

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan Pemungkin
 1. Pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi	Implementasi restorasi terwujud melalui dana publik, serta dukungan sektor swasta dan mitra internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume pembiayaan APBD untuk program restorasi lahan</li> <li>• Jumlah perusahaan dan donor mitra restorasi</li> <li>• Volume pembiayaan dari lembaga non-pemerintah</li> <li>• Luas lahan yang telah direstorasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP 76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan</li> <li>• PP Nomor 57/2016 tentang perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</li> <li>• PermenLHK Nomor P.12/Menlhk-12/2015 tentang Pembangunan HTI</li> <li>• PermenLHK Nomor 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> </ul>
 2. Restorasi lahan dengan sistem agroforestri (kopi lokal dan karet)	Revitalisasi kehidupan masyarakat melalui pengelolaan agroforestri kopi dan karet pada area non-produktif pada kawasan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas area kopi agroforestri</li> <li>• Luas areal karet agroforestri</li> <li>• % lahan monokultur perkebunan yang menjadi agroforestri</li> <li>• Jumlah pembibitan rakyat mandiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PermenLHK Nomor 39/2016 tentang Perubahan Atas Permen P.9/MenhuT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> </ul>
 3. Penanaman kembali (replanting) HTI area di zona tanaman pokok	Ekosistem hutan tanaman di zona pokok HTI pulih dan dikelola secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas area replanting di zona tanaman pokok HTI</li> <li>• Jumlah konsesi hutan yang memenuhi standar praktik baik</li> <li>• % keberhasilan tumbuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda SumSel Nomor 8/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan</li> </ul>



Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan Pemungkin
4. Rehabilitasi ( <i>replanting</i> ) di zona tanaman kehidupan	Dampak positif ekonomi bagi kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, sekaligus dampak ekologis positif dengan berkurangnya resiko kebakaran dan peningkatan keanekaragaman hayati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas area rehabilitasi di zona tanaman kehidupan</li> <li>• Jumlah konsesi hutan yang memenuhi standar praktik terbaik</li> <li>• Jumlah petani yang terlibat dalam kegiatan</li> <li>• Jumlah perusahaan mitra</li> <li>• % keberhasilan tumbuh</li> </ul>	
5. Suksesi alami areal HCV dan HCS	Ekosistem alami yang sehat dengan kehati lokal dan endemik terjaga dan dikelola dengan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas area HCV dan HCS dalam kondisi alami</li> <li>• % recovery rate ekosistem</li> <li>• % keberhasilan tumbuh</li> <li>• Jumlah konsesi hutan yang memenuhi standar praktik baik</li> </ul>	
6. Rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi	Ekosistem alami yang sehat dengan kehati lokal dan endemik terpulihkan, terjaga dan dikelola dengan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas area rehabilitasi di HCV dan HCS</li> <li>• Jumlah konsesi hutan yang memenuhi standar praktik baik</li> <li>• % keberhasilan tumbuh spesies lokal</li> </ul>	
7. Restorasi gambut	Ekosistem gambut alami terjaga dan dikelola sesuai dengan alokasi fungsinya (budidaya, produksi komoditas hutan dan lindung) melalui teknik alami/ penanaman dan infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas area gambut terdegradasi</li> <li>• Luas area paludiculture</li> <li>• % alokasi zona budidaya gambut paludiculture</li> <li>• Jumlah petani paludiculture</li> <li>• Nilai tambah bruto sistem paludiculture</li> <li>• Luas area dengan resiko kebakaran tinggi</li> <li>• Tingkat emisi</li> <li>• Luas penambahan tutupan pohon dan hutan</li> <li>• Panjang kanal yang dikelola dengan baik</li> </ul>	



Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan Pemungkin
8. Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu	Resiko dan frekuensi kebakaran hutan dan lahan rendah dengan luasan api kecil, baik pada lahan mineral maupun gambut	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah <i>hotspot</i></li><li>• Luas lahan kebakaran hutan dan lahan</li><li>• Jumlah kebakaran lahan mineral/tahun</li><li>• Jumlah kebakaran lahan gambut/tahun</li><li>• Jumlah perusahaan dan LSM mitra</li><li>• Jumlah Desa Peduli Api</li><li>• Volume pembiayaan program pengelolaan kebakaran</li><li>• Jumlah armada pemadam kebakaran lahan dan hutan yang dimiliki oleh perusahaan</li></ul>	



### *Intervensi 6.1. Pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi*

Pembangunan di Sumatera Selatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki dampak terhadap berkurangnya fungsi lingkungan dan menyebabkan sejumlah degradasi lahan. Kerusakan lingkungan adalah salah satu hal yang sulit dihindari dalam pembangunan. Untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi lingkungan yang rusak itu, perlu dilakukan restorasi. Restorasi memerlukan biaya yang cukup besar sehingga perlu komitmen yang tegas dari pemerintah dengan menetapkan kebijakan untuk pengalokasian dana pemerintah untuk kegiatan restorasi. Selain itu, kemitraan dan kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional juga perlu dikembangkan agar peluang pendanaan restorasi semakin besar. Selain itu, praktek restorasi yang telah dilakukan oleh masyarakat juga perlu didokumentasikan dan diidentifikasi.



### *Intervensi 6.2. Restorasi lahan dengan sistem agroforestri (kopi lokal dan karet)*

Salah satu cara untuk restorasi lahan terdegradasi di Sumatera Selatan adalah dengan sistem agroforestri yang memadukan komoditas pertanian dengan pepohonan. Karet dan kopi adalah sebagian dari komoditas unggulan Sumatera Selatan dan komoditas ini bisa dibudidayakan dengan sistem agroforestri. Dengan agroforestri, lahan terdegradasi dapat direstorasi dan sekaligus juga dapat meningkatkan penghidupan masyarakat.



### *Intervensi 6.3. Penanaman kembali (replanting) HTI area di zona tanaman pokok*

HTI harus dikelola secara berkelanjutan agar bisa produktif dan tidak terlalu merusak fungsi lingkungan. Penanaman kembali (*replanting*) di areal HTI dalam hal ini di zona tanaman kehidupan menjadi penting dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah silvikultur dan mengembangkan sistem pemantauan per daur tanam.



#### *Intervensi 6.4. Rehabilitasi (replanting) di zona tanaman kehidupan*

Zona tanaman kehidupan sebesar 20% dari total luas areal HTI yang dikelola berdasarkan skema kemitraan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar areal HTI. Restorasi di zona ini perlu melibatkan masyarakat setempat dalam penjagaan wilayah agar tidak terjadi gangguan baik dari alam misalnya kebakaran ataupun penjarahan. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk program jaga hutan bersama masyarakat. Selain itu, potensi ekowisata juga perlu digali lagi agar zona tanaman kehidupan dapat terjaga sekaligus meningkatkan penghidupan masyarakat lokal.



#### *Intervensi 6.5. Suksesi alami areal HCV dan HCS*

Areal HCV dan HCS tidak terlepas dari ancaman kerusakan lingkungan dan degradasi lahan. Areal ini menjadi penting untuk segera dikembalikan fungsi dan kualitasnya agar dapat kembali seperti mula. Suksesi alami adalah proses perubahan bertahap pada ekosistem yang terdegrasi, seiring dengan waktu. Untuk terjadinya suksesi alami perlu adanya jaminan keamanan lingkungan dari segala gangguan dari luas, misalnya perambahan dan kebakaran. Pengamanan areal suksesi perlu menjadi prioritas dibarengi dengan penyadartahuan masyarakat akan pentingnya restorasi di areal HCV dan HCS itu.



#### *Intervensi 6.6. Rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi*

Pada beberapa areal HCV dan HCS terdegradasi perlu dilakukan rehabilitasi lahan dengan penanaman terutama spesies lokal yang sesuai dengan kondisi wilayah. Upaya rehabilitasi perlu dilakukan dengan *assisted regeneration* agar perkembangannya dapat dipantau sehingga dapat berjalan dengan lancar dan indikator keberhasilan dapat dicapai.



#### *Intervensi 6.7. Restorasi gambut*

Lahan gambut di Sumatera selatan telah banyak terbakar selama beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2015. Gambut merupakan ekosistem yang penting dan menjadi simpanan karbon yang besar. Lahan gambut di Sumsel perlu direstorasi untuk memperbaiki kondisinya yang telah terdegradasi dan untuk mencegah kebakaran kembali di masa yang akan datang. Lahan gambut yang telah dibudidayakan oleh masyarakat (zona budidaya) perlu diarahkan ke sistem pertanian yang cocok untuk gambut yaitu *Paludiculture*<sup>1</sup>.



#### *Intervensi 6.8. Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu*

Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan perlu menjadi perhatian dari semua pihak. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat, sektor swasta, LSM bersama pemerintah dalam mengatasi persoalan kebakaran menjadi penting. Masyarakat perlu diberdayakan dan diberi pengetahuan tentang pencegahan kebakaran misalnya memberikan penyuluhan mengenai teknik pertanian yang tidak rentan terbakar, pengetahuan mengenai deteksi dini dan pemadaman

<sup>1</sup> Sistem Paludiculture merupakan sistem budidaya lahan basah yang mencakup penggunaan lahan gambut secara lestari dengan tetap mempertahankan fungsi lahan untuk menopang penghidupan masyarakat.

kebakaran. LSM dan sektor swasta dapat menjadi mitra pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga harus tegas dalam mengambil kebijakan dan tindakan terhadap isu kebakaran ini. Jika setiap pihak secara aktif dan terpadu mengatasi persoalan ini, peluang berhasilnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan akan semakin besar.

#### **4.3.7. Strategi 7: Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan**

---

Sesuai dengan kajian global *Millennium Ecosystem Assessment 2005*, jasa lingkungan didefinisikan sebagai semua manfaat yang diberikan ekosistem untuk mendukung kesejahteraan manusia. Pihak yang berkontribusi dalam mempertahankan ataupun meningkatkan ketersediaan jasa lingkungan dapat disebut sebagai penyedia jasa lingkungan. Pihak yang mendapat manfaat dari tersedianya jasa lingkungan disebut pemanfaat jasa lingkungan. Manfaat yang diperoleh dari lingkungan tidak hanya berupa nilai ekonomi, tetapi juga dapat berupa nilai ekologi (lingkungan), sosial maupun budaya. Paradigma pembangunan lama seringkali dilakukan dengan berdasarkan perhitungan nilai ekonomi dan mengabaikan nilai non-ekonomi lainnya.

Pembangunan hijau tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun harus senantiasa memasukkan pertimbangan akan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul sebagai eksternalitas negatif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami jasa lingkungan beserta nilai ekonomi maupun non-ekonomi dari jasa lingkungan yang tersedia di suatu bentang alam.

Jasa lingkungan tidak hanya dihasilkan dari kawasan hutan, tetapi juga dapat dihasilkan dari kawasan budidaya, seperti pertanian dan perkebunan. Upaya konservasi maupun peningkatan jasa lingkungan melalui lahan budidaya, seperti pertanian dan perkebunan memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari para pihak, terutama dari penyedia jasa lingkungan untuk melakukan praktik-praktik konservasi, dan dari pemanfaat jasa lingkungan untuk menyediakan insentif.

Strategi 7 memaparkan mengenai kebutuhan akan pemahaman akan jasa lingkungan dan mendorong insentif maupun pendanaan konservasi lainnya dalam pertumbuhan hijau. Melalui pemahaman mengenai potensi jasa lingkungan, akan dapat dirumuskan skema pendanaan untuk mengurangi eksternalitas negatif dan mempertahankan jasa lingkungan. Contoh skema tersebut antara lain melalui penerapan insentif untuk praktik ramah lingkungan atau pembayaran jasa lingkungan, maupun sertifikasi komoditas untuk pengembangan komoditas berkelanjutan. Secara umum, ada empat jasa lingkungan yang dapat diberikan insentif atau pendanaan, yaitu keanekaragaman hayati, air, karbon, dan keindahan alam/pariwisata.

**Tabel 12.** Rincian Intervensi, Capaian Dambaan, Indikator, dan Kebijakan Pemungkin pada Strategi 7



Intervensi	Capaian dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan Pemungkin
1. Sertifikasi lanskap dan imbal/ pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola DAS dan keanekaragaman hayati	Sertifikasi lanskap dan imbal/ pembayaran jasa lingkungan yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan aliran jasa lingkungan tata kelola DAS (laju erosi, laju aliran permukaan, kualitas air, dst.)</li> <li>• Luas tutupan lahan agroforestri dan hutan</li> <li>• Jumlah petani peserta skema sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan</li> <li>• Jumlah perusahaan mitra skema sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan</li> <li>• Jumlah LSM mitra skema sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan</li> <li>• Jumlah skema imbal/ pembayaran jasa lingkungan yang operasional dan berkesinambungan</li> <li>• Volume pembiayaan pemerintah untuk mendukung imbal/ pembayaran jasa lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>• PermenLHK Nomor 17/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS</li> <li>• PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air</li> <li>• PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</li> <li>• Permentan 19/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia</li> <li>• Permenhut No. P20/Men- hut-II/2012 Penyelenggaraan Karbon Hutan Izin Usaha Pemanfaatan Penyimpanan Karbon dan/atau Penyimpanan</li> </ul>
2. Pasar dan inisiatif karbon sukarela	Pasar dan inisiatif karbon sukarela yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stok dan laju penambahan karbon</li> <li>• Luas tutupan lahan agroforestri dan hutan</li> <li>• Jumlah petani peserta skema pasar/inisiatif karbon</li> <li>• Jumlah perusahaan mitra skema pasar/inisiatif karbon</li> <li>• Jumlah LSM mitra skema pasar/inisiatif karbon</li> <li>• Jumlah skema pasar/inisiatif karbon yang operasional dan berkesinambungan</li> <li>• Volume pembiayaan pemerintah untuk mendukung pasar/inisiatif karbon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PermenLHK Nomor 50/2014 tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia</li> <li>• PermenLHK Nomor 31/2016 tentang Pedoman Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi</li> <li>• SK Menhut SK.494/ Menhut-II/2013 - PT GAL</li> <li>• PERDA Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Perda Sumatera Selatan Nomor 5/2013 Pengelolaan DAS Terpadu</li> </ul>



	Intervensi	Capaian dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan Pemungkin
	3. Pasar komoditas air terkompensasi untuk suplai air berkelanjutan	Pasar komoditas air terkompensasi berdampak positif bagi masyarakat melalui suplai air adil merata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % pembagiaan manfaat sesuai performa</li> <li>• Efisiensi kinerja PDAM</li> <li>• Volume komoditas air yang dimanfaatkan</li> <li>• Volume komoditas air yang dikompensasikan</li> <li>• Volume dana kompensasi</li> <li>• Volume dana untuk insentif dan dari disinsentif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RENSTRA dari berbagai sektor strategis: Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata, PU, yang disinergiskan dan diselenggarakan</li> </ul>
	4. Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata	Industri ekowisata dengan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan pengelolaan lingkungan .	Jumlah kawasan ekowisata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pengunjung kawasan tiap tahun</li> <li>• Jumlah portfolio investasi bisnis ekowisata masyarakat</li> <li>• Nilai tambah bruto investasi bisnis ekowisata masyarakat</li> <li>• Kualitas dan aliran jasa lingkungan sesuai konteks (tautan ke intervensi Imbal Jasa Lingkungan)</li> </ul>	
	5. Imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri	Imbal jasa lingkungan operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi petani sonor yang beralih ke agroforestri, secara ekonomi dan ekologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan aliran jasa lingkungan</li> <li>• % petani beralih dari sonor ke agroforestri</li> <li>• Volume dana kredit mikro untuk petani peserta program</li> <li>• Perubahan jumlah pendapatan dan tingkat kesejahteraan</li> </ul>	
	6. Sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan sektor kopi	Dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen kopi tersertifikasi dalam skala yang lebih luas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan aliran jasa lingkungan</li> <li>• Perlacak pada sertifikasi produk kopi</li> <li>• % petani kecil dengan akses pasar kopi berindikasi-geografis</li> <li>• Nilai produksi kopi berindikasi-geografis</li> <li>• Nilai tambah bruto kopi berindikasi-geografis untuk petani kecil</li> <li>• Luas area kopi berkelanjutan dan legal</li> <li>• Jumlah indikator lingkungan dan sosial untuk performa layak kredit agribisnis kopi</li> </ul>	

	Intervensi	Capaian dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan Pemungkin
	7. Sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perusahaan sawit dan petani kecil	Dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen sawit tersertifikasi dalam skala yang lebih luas	Kualitas dan aliran jasa lingkungan Luas area pertanian kelapa sawit potensial untuk sertifikasi Nilai produksi berkelanjutan bersertifikat Perlacak pada sertifikasi produk sawit Luas area kelapa sawit berkelanjutan yang diberikan status legal dan disertifikasi Jumlah perusahaan yang tersertifikasi RSPO dan atau RSPO Jumlah indikator lingkungan dan sosial untuk performa layak kredit agribisnis sawit Volume dana untuk insentif dan dari disinsentif	
	8. Sertifikasi berstandar international untuk HTI untuk zona tanaman pokok	Dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen kayu tersertifikasi dalam skala yang lebih luas	Kualitas dan aliran jasa lingkungan Jumlah perusahaan HTI yang tersertifikasi global Perlacak pada sertifikasi produk kayu Volume kayu berkelanjutan bersertifikat % perusahaan HTI terinsentif atau terdisentif Jumlah indikator lingkungan dan sosial untuk performa layak kredit agribisnis kopi Volume dana untuk insentif dan dari disinsentif	

 *Intervensi 7.1. – Sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola DAS dan keanekaragaman hayati*

Pemahaman konsep lanskap dan jasa lingkungan merupakan langkah awal dalam merumuskan skema insentif atau pendanaan yang tepat untuk mendukung tata kelola dan konservasi lanskap. Selain mengkaji potensi pengembangan konsep sertifikasi lanskap dan pembayaran jasa lingkungan, perlu juga dilakukan penyadartahuan dan promosi secara berkesinambungan kepada para pihak, baik swasta maupun masyarakat lokal. Pelatihan maupun kunjungan lapangan mengenai pelaksanaan imbal jasa lingkungan juga perlu digalakkan untuk meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang potensial dan relevan sebagai pelaksana.

Dalam pelaksanaan skema imbal jasa lingkungan diperlukan lembaga multi-sektoral di tingkat provinsi yang mampu menjembatani kepentingan penyedia dengan penerima manfaat jasa lingkungan. Selain memfasilitasi negosiasi imbal jasa lingkungan, lembaga multi-pihak tersebut juga akan mengelola, menyalurkan, memonitor dana lingkungan. Posisi dan peran badan ini harus sinergis dengan forum para pihak yang sudah ada, misalnya Forum DAS.

Pengembangan skema pendanaan konservasi jasa lingkungan memerlukan kondisi pemungkin yang mencakup aspek kebijakan, monitoring-evaluasi, serta penguatan kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusia. Di tingkat nasional, saat ini sudah ada peraturan perundangan yang mengatur instrumen pendanaan untuk konservasi jasa lingkungan, namun dalam pelaksanaannya belum ada kebijakan yang mendetailkan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam melaksanakan skema pendanaan jasa lingkungan.

Pada tingkat provinsi, dari sisi kebijakan, perlu dilakukan pendataan peraturan eksisting terkait jasa lingkungan dan instrumen ekonomi untuk pembiayaan konservasi, penyesuaian rencana strategis (RENSTRA) yang relevan untuk pembiayaan jasa lingkungan, serta pengembangan rencana kerja untuk lokasi PPP penyedia jasa lingkungan.

Dari sisi monitoring-evaluasi (monev), diperlukan suatu sistem monev jasa lingkungan maupun kontrak jasa lingkungan di tingkat provinsi. Dalam pengembangan sistem monev, diperlukan pemahaman mengenai kondisi bentang alam/lanskap, sehingga perlu dilakukan analisis awal mengenai jasa lingkungan di tingkat bentang alam (Sub-DAS). Pada aspek penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas maupun kesadaran di tingkat petani mengenai jasa lingkungan, serta kelembagaan untuk melaksanakan imbal jasa lingkungan perlu disiapkan dan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan skema insentif dan pendanaan.



#### *Intervensi 7.2. – Pasar komoditas air terkompensasi untuk suplai air berkelanjutan*

Air merupakan komoditas yang sering dianggap sebagai barang publik yang tidak terbatas, sementara ketersediannya selain dibatasi oleh faktor alam juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Pemahaman melalui analisis mengenai pengelolaan sumber daya air di lanskap akan mengklarifikasi potensi dan ancaman terhadap ketersediaan jasa lingkungan air maupun rekomendasi kebutuhan konservasi. Informasi yang diperoleh dari analisis digunakan untuk menegosiasikan kompensasi bagi pihak yang berkontribusi dalam konservasi sumber daya air, dan mengembangkan sistem monitoring sumber daya air. Di daerah perkotaan, untuk mengoptimalkan penggunaan air secara berkelanjutan, perlu dilakukan kajian dan tindakan untuk meningkatkan efisiensi kinerja PDAM. Secara keseluruhan, mekanisme disinsentif seperti pajak lingkungan, dapat diterapkan untuk kegiatan usaha yang mengancam ketersediaan jasa lingkungan air.



#### *Intervensi 7.3. Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata*

Melalui pendekatan ekowisata, pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi kepada profit, namun juga memperhatikan unsur konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dari aspek perencanaan, perlu dikembangkan rencana ekowisata spesifik untuk lokasi potensial dan model bisnis bagi masyarakat lokal, serta secara partisipatif mengembangkan rencana dengan

masyarakat agar kegiatan ekowisata menyediakan nilai tambah bagi penghidupan mereka. Agar perencanaan dapat berjalan optimal, perencanaan memerlukan informasi mengenai dampak lingkungan dan sosial dari ekowisata serta nilai dari jasa lingkungan yang ada di lokasi ekowisata. Dari aspek pengelolaan, manajemen kawasan ekowisata, termasuk dari tiket, perlu dirancang agar dapat membiayai konservasi dari pendapatan ekowisata. Dalam aspek kebijakan, perlu dikembangkan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas wisata yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan di daerah wisata.



#### *Intervensi 7.4. Pasar dan inisiatif karbon sukarela*

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi percontohan untuk REDD+ di Indonesia. Meskipun pelaksanaan skema REDD+ di skala nasional tertunda, namun pelaksanaan pasar dan inisiatif karbon sukarela (*voluntary carbon mechanism/VCM*) sudah berjalan cukup lama dan terus berkembang. Untuk mendukung perencanaan, perlu dilakukan identifikasi lokasi potensial di Sumatera Selatan yang dapat dimanfaatkan untuk VCM. Pada aspek kebijakan, perlu dilakukan identifikasi apakah kebijakan eksisting di Provinsi Sumatera Selatan, baik dari sisi status lahan maupun peraturan lainnya, mendukung untuk pelaksanaan VCM. Dari sisi penguatan kapasitas, perlu dilakukan pelatihan bagi pelaku pembangunan mengenai pengukuran karbon di tingkat tapak, sedangkan dari aspek kelembagaan, para pihak seperti LSM maupun masyarakat perlu didorong dan difasilitasi untuk terlibat dalam kegiatan pasar dan inisiatif karbon sukarela/VCM.



#### *Intervensi 7.5. Imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri*

Budaya sonor atau membuka sawah dengan membakar semak di gambut merupakan kebiasaan masyarakat di beberapa wilayah Sumatera Selatan yang harus diubah, karena berpotensi memicu kebakaran lahan gambut. Dari sisi ekonomi dan ekologi, perlu dilakukan kajian manfaat konversi lahan sonor menjadi sistem agroforest, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi, untuk memberikan bukti yang dapat mendorong masyarakat untuk mengubah pola pertanian mereka. Selain dari sisi informasi, masyarakat yang bersedia untuk mengadopsi agroforestri perlu diberi insentif dan dukungan melalui pemberian kredit mikro dan kemitraan dalam pengembangan agroforestri, misalnya melalui Dana Desa atau Dana Peduli Api.



#### *Intervensi 7.6. Sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan sektor perkebunan kopi*

Sistem sertifikasi komoditas kopi dapat mendorong aplikasi *Good Agricultural Practices*, membantu mempertahankan jasa lingkungan serta meningkatkan produktivitas lahan dan penghasilan petani melalui pemberian insentif. Untuk mendukung pengembangan sistem sertifikasi, pemilihan lokasi program pengembangan komoditas kopi harus diarahkan ke daerah yang memiliki potensi untuk sertifikasi. Dari sisi monitoring dan evaluasi, perlu dikembangkan database yang komprehensif, mencakup indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial, terintegrasi dengan database provinsi. Akses petani kepada pasar, terutama untuk kopi *berindikasi-geografis*, merupakan salah satu kegiatan untuk mendorong pemberian

insentif ke petani. Dari sisi sistem pertanian, petani kopi yang mengadopsi sistem pertanian yang mendukung fungsi ekologis, seperti agroforestri, perlu diberikan insentif melalui penyederhanaan administrasi untuk proses sertifikasi. Dalam jangka panjang, indikator pertanian hijau dari komoditas kopi perlu diintegrasikan dengan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) sistem keuangan agribisnis di provinsi, misalnya untuk persyaratan kredit ataupun pemberian akses ke pasar.




#### *Intervensi 7.7. Sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perusahaan sawit dan petani kecil*

Dimulai di tahun 2005, standar internasional *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) mulai diadopsi di Indonesia. Pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Permentan 19/2011 tentang *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang mengharuskan seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mendapatkan sertifikasi ISPO. Salah satu tantangan pelaksanaan ISPO adalah memfasilitasi petani kecil agar dapat mensertifikasi komoditas mereka. Untuk mendukung pengembangan sertifikasi ISPO, terutama ke petani kecil, pemilihan lokasi program pengembangan komoditas kelapa sawit harus diarahkan ke daerah yang memiliki potensi untuk sertifikasi. Dari sisi monitoring dan evaluasi, perlu dikembangkan database yang komprehensif, mencakup indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial, yang terintegrasi dengan database provinsi. Dari sisi sistem pertanian, petani kelapa sawit yang mengadopsi sistem pertanian yang mendukung fungsi ekologis, seperti agroforestri, perlu diberikan insentif melalui penyederhanaan administrasi untuk proses sertifikasi. Dalam jangka panjang, indikator pertanian hijau dari pengembangan komoditas kelapa sawit perlu diintegrasikan dengan sistem keuangan agribisnis di provinsi.



#### *Intervensi 7.8. Sertifikasi berstandar internasional untuk HTI untuk zona tanaman pokok*

Sebagai provinsi yang memiliki sumber daya kayu yang tinggi, pengembangan komoditas kayu di Sumatera Selatan perlu didorong untuk mengaplikasikan prinsip pembangunan hijau melalui sertifikasi berstandar internasional. Untuk itu perlu dilakukan analisis mengenai sistem perizinan dan sertifikasi kayu, sebagai rekomendasi untuk peningkatan prosedur di tingkat nasional. Untuk mendorong adopsi, perusahaan yang mengaplikasikan sertifikasi kayu berkelanjutan, seperti SVLK, *Forest Steward Council* (FSC), maupun *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT), diberikan insentif berupa penyederhanaan perizinan maupun pengurangan pajak. Di sisi lain, perusahaan yang melanggar peraturan juga harus dikenakan disinsentif berupa denda. Dalam jangka panjang, indikator pertanian hijau dari pengembangan komoditas kayu perlu diintegrasikan dengan sistem keuangan agribisnis di provinsi.



# 05

## PETA JALAN DAN PROGRAM TEMATIK

---

Peta jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan memetakan ke Tujuh Strategi di atas menjadi 52 (lima puluh dua) intervensi. Intervensi dipetakan secara spasial, berikut dengan kondisi pemungkin dan kebijakan yang mendukung seperti yang telah disampaikan pada Bab 4. Selanjutnya dalam bab ini, intervensi dirinci lebih lanjut menjadi kegiatan, beserta dengan indikasi waktu, yaitu antara 2017-2030 sesuai dengan periode rencana pembangunan hijau ini. Selain itu Peta Jalan juga memberikan gambaran tentang indikator serta para pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan. Beberapa estimasi biaya juga disampaikan di dalam Peta Jalan. Selanjutnya pemakaian Peta Jalan ini dalam menyusun program tematik akan ditunjukkan melalui tiga program tematik yang mempunyai prioritas cukup tinggi di Sumatera Selatan.

---

## 5.1. PETA JALAN

### Ringkasan 7 strategi dan 52 intervensi:

---

**Strategi 1** "Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyalarsan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan" dilakukan melalui intervensi: penghindaran konversi hutan alam sebesar hampir 150 ribu ha, alokasi lahan untuk masyarakat miskin melalui reforma agraria, kemitraan dalam zona tanaman industri di dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), moratorium gambut, ekspansi penanaman komoditi di lahan yang sesuai, restorasi dan reklamasi.

**Strategi 2** "Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*)", akan didorong adanya optimalisasi Perhutanan Sosial, kemudahan sertifikasi lahan, penguatan kelembagaan pertanian dan kehutanan, perbaikan resolusi konflik, penyuluhan yang tepat sasaran dan tepat guna, dan pembangunan Desa Mandiri Energi.

**Strategi 3** "Peningkatan produktivitas dan diversifikasi" mengetengahkan intervensi budidaya padi terpadu rendah emisi, pengurangan praktik sonor, penerapan *Good Agricultural Practices* serta diversifikasi sistem usaha tani pada kebun kopi dan karet, intensifikasi budidaya sawit berkualitas serta penggenjotan program kemitraan tanaman kehidupan pada area HTI.

**Strategi 4** "Rantai nilai berkelanjutan dengan pembagian manfaat yang adil" berfokus pada intervensi pengembangan industri hilir untuk produk kopi, peningkatan kuantitas dan

kualitas pasar lelang karet, pembuatan usaha produk turunan karet secara kemitraan dan pembangunan "mini mill" kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil.

**Strategi 5** "Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi", intervensi akan bertitik-berat pada pembangunan jaringan transportasi, fasilitas pemrosesan, pasar serta keperluan industri hilir lain, diantaranya tenaga kerja dan listrik.

**Strategi 6** "Restorasi lahan dan hutan pada area yang mengalami degradasi fungsi" meliputi intervensi pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi, restorasi lahan dengan sistem agroforestri (kopi lokal dan karet), percepatan penanaman pada zona tanaman pokok HTI, peningkatan rehabilitasi (*replanting*) di zona tanaman kehidupan, suksesi alami pada areal *High Conservation Value (HCV)* dan areal *High Carbon Stock (HCS)*, rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi dan restorasi lahan gambut.

**Strategi 7** "Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan" meliputi intervensi sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) dan keanekaragaman hayati beserta pembentukan kondisi pemungkinnya, pasar komoditas air terkompensasi, pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata, pasar dan inisiatif karbon sukarela, imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri, pembangunan sistem sertifikasi kopi, sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* untuk perusahaan sawit dan petani kecil, dan sertifikasi berstandar internasional untuk HTI.

**Tabel 13.** Aktivitas dan alternatif sumber pendanaan Strategi 1

Keterangan kolom alternatif sumber pendanaan : 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Hibah Pemerintah Pusat; 5. Hibah lainnya; 6. Kerjasama dengan swasta; 7. Pinjaman Daerah; 8 Dana Desa

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan	1. Membangun 'Sistem Satu Peta' yang bersinkronisasi dengan sistem nasional, berdasarkan inisiatif yang sudah ada, antara lain <i>Information System for Sustainable Land Management</i> (INSTANT)	•	•		•	•				
	2. Melakukan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam membangun dan mengelola 'Sistem Satu Peta'	•	•	•	•					
	3. Memanfaatkan 'Sistem Satu Peta' sebagai acuan dalam menetapkan perijinan dan konsesi baru	•	•							
	4. Menetapkan kebijakan pemutakhiran, keterbukaan akses, dan pengacuan terhadap basis data dalam 'Sistem Satu Peta'	•	•		•	•				
	5. Memutakhirkan data dan analisis kesesuaian lahan, HCV dan HCS sebagai dasar pembuatan dan revisi RTRW dengan melibatkan KLHK.	•	•		•	•				
	6. Memetakan dan menetapkan prioritas desa tertinggal sesuai dengan kriteria lokal melalui peraturan daerah		•		•	•				
	7. Menata dan mengharmonisasikan tupoksi SKPD mengenai tata ruang		•	•	•					
	8. Membuat juklak dan juknis dalam menzonasi HCV dan HCS sesuai analisis 1.1.1 di area konsesi HTI dan HGU di APL.	•			•	•				
	9. Menetapkan zona penggunaan dan lindung berdasarkan analisis kesesuaian lahan, HCV dan HCS dengan kriteria tertentu termasuk fungsi lindung ekosistem gambut;	•	•		•	•				
	10. Mengidentifikasi sumber mata air yang belum terkelola dan yang sudah dikelola baik oleh BUMN/D maupun swasta.		•	•		•				•
	11. Membuat peta sebaran sumber air, jaringan air dan pos pemantauan air untuk mengetahui ketersediaan air tanah maupun air permukaan.		•	•		•				
	12. Membuat kajian kebutuhan prioritas alokasi air.		•	•		•				
	13. Merencanakan pengelolaan mata air dan sekitarnya untuk menghindari polusi		•	•		•				•
	14. Membuat kebijakan insentif dan disinsentif dengan kerangka jasa lingkungan untuk petani kecil dan perusahaan komersil jika luas HCV dan HCS melebihi yang diwajibkan (contoh: lebih dari 10 persen untuk konsesi HTI); Tautan dengan Strategi 7 (jasa lingkungan dan sertifikasi).		•	•		•	•			

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Alokasi akses pinjam-pakai kawasan hutan untuk penghidupan	15. Menambahkan area Perhutanan Sosial pada lokasi desa tertinggal ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	•	•						
	16. Mengharmonisasikan, mengkonsultasikan, dan memutakhirkan secara berkala Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (HTR, HKM dan HD) dengan RTRW dan peta lainnya yang dimiliki lembaga non-pemerintah.	•	•			•			
	17. Mengadakan kajian tipologi Perhutanan Sosial dan aktivitas penghidupan masyarakat setempat (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan)	•				•			
	18. Memetakan dan mengelola konflik (rekonsiliasi, mediasi, resolusi) lahan di kawasan hutan	•	•						
	19. Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat provinsi yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial		•		•	•			
	20. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan perundangan (contoh: pemetaan partisipatif, konsultasi masyarakat, perencanaan pengelolaan, dll) – Tautan Strategi 3 (produktivitas) dan 4 (rantai nilai).		•		•	•			
Alokasi akses-kepemilikan APL melalui pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin (Reformasi Agraria)	21. Mengidentifikasi kawasan hutan (Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi dan HPK) yang terdegradasi, berkonflik dan berpotensi konflik (digarap masyarakat sebelum ditetapkan tata batas kawasan hutan), serta berada di desa miskin.		•		•				
	22. Memfasilitasi tim terpadu dalam membuat kajian mengenai perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan di provinsi.		•						
	23. Membuat rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan analisis (dampak dan/atau risiko lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis) oleh Gubernur kepada Menteri.		•		•				
	24. Dengan asumsi bahwa usulan disetujui Menteri: Merevisi RTRW Kabupaten untuk APL hasil perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan sentra komoditas		•	•			•		
	25. Memfasilitasi petani miskin untuk mendapat akses kepemilikan lahan (misalnya minimal 2 ha per keluarga berdasarkan UU Pokok Agraria 1960), dan ditautkan dengan Strategi 2, 3, 4 melalui dana pemerintah dan kolaborasi dengan pihak swasta (Public Private Partnership) sesuai dengan komoditas di sentra produksi terdekat, perkebunan komersial dan industri hilir.		•	•					•

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Prioritas area restorasi	26. Mengharmonisasikan Peta Indikatif BRG dan TRG, Peta potensi restorasi dari peta FLORAS (Forest Landscape Opportunity Restoration Assessment), dan area restorasi kebakaran.	•	•			•			
	27. Melakukan perencanaan restorasi sesuai dengan Tautan Strategi 6.	•	•		•	•			
Reklamasi tambang	28. Melakukan program pascatambang meliputi reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang, program sosial budaya ekonomi, pemeliharaan hasil reklamasi	•	•		•			•	
	29. Melakukan monitoring dan evaluasi program pascatambang	•	•					•	
Alokasi perluasan terbatas lahan kopi di areal yang sesuai dan sertifikasi lahan kopi	30. Melakukan pemetaan lahan potential untuk pengembangan budidaya kopi		•	•	•	•	•		
	31. Mengalokasikan dan menetapkan area lahan budidaya kopi berdasarkan kesesuaian lahan		•	•	•				
Alokasi revitalisasi karet	32. Memetakan distribusi kebun karet tua dan prioritas revitalisasi dan peremajaan		•	•					
Moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut	33. Memantau dan mengevaluasi pengembangan perkebunan sawit di lahan gambut dan penegakan hukumnya		•	•			•	•	
Zonasi mikro areal HTI	34. Melakukan studi distribusi lahan terdegradasi dan berkonflik, areal potensi tanaman kehidupan dan areal konservasi HCV dan HCS di kawasan HTI, termasuk lahan gambut	•	•	•	•	•			
	35. Melakukan studi sosial ekonomi, tenureship, akses lahan masyarakat sekitar				•	•			
	36. Konsultasi dengan pihak pemerintah terkait setempat dan masyarakat sekitar untuk menentukan zonasi		•	•	•				



Gambar 13. Integrasi peran para pihak dalam strategi 1


Tabel 14. Aktivitas dan alternatif sumber pendanaan Strategi 2

Keterangan kolom alternatif sumber pendanaan : 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Hibah Pemerintah Pusat; 5. Hibah lainnya; 6. Kerjasama dengan swasta; 7. Pinjaman Daerah; 8. Dana Desa

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalisasi Perhutanan Sosial untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)	1. Pembentukan dan penguatan kelompok tani/ koperasi masyarakat di desa sasaran program Perhutanan Sosial		•	•		•			•
	2. Membuat syarat dan prasyarat pengajuan IUPHKm (surat permohonan, surat keterangan kelompok kerja diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, peta areal kerja, dan potensi hutan)		•						
	3. Memfasilitasi kelompok tani untuk mengawal usulan HKm sampai disahkannya IUPHKm, atau usulan HD sampai disahkannya HPHD	•	•						
	4. Memfasilitasi kelompok tani untuk membuat RKHKm untuk HKm, dan RKHD untuk HD.	•	•						
	5. Membuat panduan monitoring evaluasi hasil dan proses HKm dan HD untuk keberlangsungan HKm dan HD	•	•						

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau	6. Membuat kebijakan percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman.			•					
	7. Memfasilitasi masyarakat desa tertinggal dibantu oleh kepala desa/lurah untuk mendaftarkan tanah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.			•					
Kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang solid	8. Mempermudah ruang gerak/kerja LSM dalam pendampingan masyarakat desa					•			
	9. Menyadartahukan masyarakat dan aparat desa tentang kemitraan dengan LSM, swasta	•	•			•			
	10. Menggalakkan kegiatan-kegiatan kolektif/gotong-royong di tingkat masyarakat desa			•					•
	11. Meningkatkan partisipasi perempuan tani dan generasi muda (Diklat Karang Taruna) dalam berorganisasi			•		•			•
	12. Mendukung kelompok champion sebagai role model			•					•
Resolusi Konflik	13. Identifikasi tipologi konflik lahan	•			•	•			
	14. Membuat kriteria dan kategori konflik berdasarkan peraturan dan regulasi konflik		•		•				
	15. Membuat kajian kasus pertanahan (peta sebaran konflik lahan),		•		•				
	16. Membuat kelompok kerja kemitraan masyarakat, perusahaan dan pemerintah.	•	•			•			•
	17. Memperkuat pelayanan pengaduan, penanganan dan informasi kasus dan dokumentasi kasus.		•			•			
	18. Membuat perjanjian penyelesaian konflik	•	•		•	•			
	19. Memfasilitasi penanganan konflik (mediator)					•			
Penyuluhan yang tepat sasaran dan tepat guna	20. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh dengan spesialisasi keahlian sesuai komoditas		•	•	•				
	21. Meningkatkan anggaran operasional sektor penyuluhan		•	•	•				
	22. Meningkatkan insentif atas performa kerja penyuluh		•	•					
	23. Memperbaiki kelembagaan Badan Penyuluh	•	•	•					
	24. Mengevaluasi kinerja Badan Penyuluh		•	•					

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Desa Mandiri Energi	25. Mengkaji potensi bioenergi di tingkat desa		•	•		•	•		•
	26. Menjamin pendanaan pelaksanaan pembangunan bioenergi	•			•	•	•		
	27. Menyadartahukan dan pelatihan masyarakat dan aparat desa tentang bioenergi dan pelaksanaannya		•	•					
	28. Memfasilitasi penyediaan infrastruktur bioenergi untuk pemeliharaan dan keberlanjutan di tingkat desa	•	•	•	•	•			•
Lembaga keuangan desa mandiri	29. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan untuk meningkatkan akses pelayanan perbankan di tingkat desa (contoh: bank mobil)		•	•					
	30. Menyadartahukan tentang manfaat fasilitas dan sarana perbankan untuk meningkatkan usaha tani		•	•					



Gambar 14. Integrasi peran para pihak dalam strategi 2

**Tabel 15.** Aktivitas dan alternatif sumber pendanaan Strategi 3

Keterangan kolom alternatif sumber pendanaan : 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Hibah Pemerintah Pusat; 5. Hibah lainnya; 6. Kerjasama dengan swasta; 7. Pinjaman Daerah; 8 Dana Desa

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budidaya padi irigasi rendah emisi dengan ternak terpadu untuk pupuk kandang	1. Membentuk kelompok kerja padi rendah emisi		•	•		•			•
	2. Membuat perencanaan partisipatif aksi di tingkat desa untuk setiap rantai nilai padi			•					•
	3. Membangun demplot varietas padi irigasi rendah emisi dan ternak terpadu untuk pengadaan pupuk kandang, serta metode <i>System of Rice Intensification</i> (SRI)			•					•
	4. Melakukan pelatihan dan penyuluhan kelompok tani (tautan dengan Aktivitas 3)		•	•			•		•
	5. Memberikan subsidi bibit padi varietas rendah emisi	•	•	•		•	•		
Budidaya padi non-irigasi rendah emisi	6. Membentuk kelompok kerja padi rendah emisi		•	•		•			•
	7. Membuat perencanaan partisipatif aksi di tingkat desa untuk setiap rantai nilai padi		•	•		•			•
	8. Membangun demplot varietas padi non-irigasi rendah emisi dan ternak terpadu untuk pengadaan pupuk kandang	•		•		•	•		•
	9. Melakukan pelatihan dan penyuluhan kelompok tani (tautan dengan Aktivitas 8)		•	•			•		•
	10. Memberikan subsidi bibit padi varietas rendah emisi	•	•	•		•	•		
Lahan padi sonor menjadi agroforestri	11. Melakukan penyuluhan tentang bahaya sistem pertanian sonor untuk lingkungan dan sistem pertanian ramah lingkungan		•	•		•			•
	12. Melakukan pelatihan sistem agroforestri di bekas lahan sonor		•	•	•	•			•
	13. Membangun demplot agroforestri			•	•	•			•
	14. Membangun nurseri mandiri desa			•	•	•	•		•
	15. Memfasilitasi pemasaran produk agroforestri dan bentuk dukungan lainnya untuk mengkompensasi pendapatan yang hilang		•	•	•	•	•		•
Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen kopi	16. Melakukan penyuluhan GAP dan diversifikasi, grafting oleh penyuluh bersertifikasi, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara hayati		•	•	•	•			•
	17. Membangun demplot untuk agroforestri kopi dikombinasikan dengan ternak kambing, sekaligus praktek pembuatan kompos dan strip rumput penahan erosi		•	•	•	•			•
	18. Memperkuat koperasi Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)			•		•			•

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, GAP dan pemupukan berimbang	19. Kajian kombinasi agroforestri karet, dengan tanaman sela produktif, pelaksanaan GAP dan skema bagi hasil yang saling menguntungkan		•	•	•	•			
	20. Melakukan penyuluhan tentang GAP budidaya karet		•	•	•	•			•
	21. Menjamin pasokan dan distribusi merata bibit unggul, termasuk untuk tanaman sela	•			•	•	•		•
	22. Memfasilitasi proses sertifikasi kebun bibit karet rakyat, termasuk dukungan peningkatan kualitas pembibitan lokal di tingkat desa		•	•		•	•		•
	23. Menjamin pasokan pupuk terjangkau dibarengi informasi pemupukan berimbang		•	•		•			•
	24. Menjamin ketersediaan peralatan panen, termasuk 'payung' panen di musim hujan		•	•			•		•
	25. Menjamin ketersediaan bahan pengolah bokar						•		•
Intensifikasi budidaya sawit berkualitas	26. Menguatkan bisnis pembibitan kelapa sawit yang berkualitas tinggi dan bersertifikat oleh masyarakat		•	•			•		•
	27. Melakukan program replanting dan pembinaan kebun plasma dan kebun kelapa sawit rakyat untuk mencapai standar sertifikasi ISPO/RSPO		•	•		•	•		•
	28. Melakukan sertifikasi bibit kelapa sawit		•	•		•	•		•
	29. Mengembangkan opsi agroforestri sawit dengan tanaman komoditas dan ternak (sapi) terutama untuk kebun di atas 8 tahun.		•	•		•	•		•
Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI	30. Penyadartahuan, penyuluhan mengenai konsep tanaman kehidupan dan skema pelaksanaannya bagi masyarakat lokal				•	•			•
	31. Memetakan lahan dalam zona tanaman kehidupan secara partisipatif			•		•			•
	32. Melakukan SWOT kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk rencana dan pelaksanaan kegiatan zona tanaman kehidupan			•	•	•			•
	33. Melakukan studi opsi (1) agroforestri dan (2) bagi-hasil tanaman kayu produktif; yang sesuai dengan kondisi lokal dan aspirasi masyarakat		•	•	•	•			•
	34. Membuat perjanjian kemitraan mengikat, termasuk indikator M&E						•		
	35. Melakukan transfer teknologi dalam mengatasi kebakaran hutan, sebagai contoh dengan teknik Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) - Tautan Strategi 6	•	•	•		•	•		

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36. Membangun sistem perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan, termasuk sistem peringatan dini api, dengan masyarakat. Kegiatan bersinergi dengan Desa Makmur Peduli Api - Tautan Strategi 6	•	•	•		•	•		•
	37. Mendukung dan memfasilitasi pemasaran dan pengelolaan produk agroforestri bekerjasama dengan BUMDes, koperasi desa, PEMDA dan LSM		•	•		•	•		•
	38. Memfasilitasi dan menyediakan dana pendukung untuk program tanaman kehidupan terpilih.		•	•		•	•		•




Gambar 15. Integrasi peran para pihak dalam strategi 3

**Tabel 16.** Aktivitas dan alternatif sumber pendanaan Strategi 4

Keterangan kolom alternatif sumber pendanaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Hibah Pemerintah Pusat; 5. Hibah lainnya; 6. Kerjasama dengan swasta; 7. Pinjaman Daerah; 8 Dana Desa

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Pengembangan industri hilir untuk produk kopi	1. Mengembangkan database lokasi dan informasi panen raya untuk keperluan investasi bisnis bagi petani kecil		•	•	•				
	2. Registrasi, pencatatan dan database usaha-usaha petani kecil		•	•					
	3. Mendaftarkan komoditas kopi indikasi-geografis ( <i>geographic indicator</i> ) Tautan: Strategi 7		•	•					•
	4. Melakukan studi kelayakan untuk industri kopi		•	•	•	•			
	5. Melakukan fasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat, termasuk transfer teknologi		•	•				•	•
	6. Merencanakan skema investasi bisnis industri hilir berbasis masyarakat		•	•			•	•	•
	7. Membentuk badan usaha/ koperasi yang mengolah buah merah panen untuk mendapatkan kualitas biji kopi standar premium								•
	8. Membangun pabrik produk turunan kopi tersertifikasi (contoh: SNI, BPOM)		•	•				•	•
Kuantitas dan kualitas pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar – UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih	9. Meningkatkan peran kelompok tani di mekanisme pasar UPPB dengan peningkatan kapasitas dan kejelasan juklak dan juknis kelompok		•	•			•	•	•
	10. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat		•	•					•
	11. Memperbaiki dan membuat standar sistem manajemen UPPB dengan memperkenalkan sistem reward bagi kelompok/anggota UPPB (contoh: pemberian bibit berkualitas, pupuk terjangkau), menjamin suplai, dan menjaga hubungan profesional antara UPPB dan pembeli/buyer		•	•				•	•
	12. Melakukan pengawasan di pasar lelang untuk menghindari praktek illegal, oknum monopoli harga, dan menjamin mekanisme pasar		•	•					•
	13. Mengembangkan pemasaran kepada potential buyer (pembeli potensial)		•	•			•	•	•
	14. Melakukan penegakan hukum dan penguatan regulasi agar sistem insentif dan disinsentif berjalan untuk memperbaiki mutu karet bersih	•	•	•	•				

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor	15. Melakukan studi kelayakan dan teknologi pengelolaan karet tepat guna untuk pembangunan produk hilir karet, termasuk industri berbasis lateks, <i>crumb rubber mini</i> , <i>scraped rubber mini</i> dan pengolahan karet pekat		•	•			•		
	16. Melakukan fasilitasi kemitraan sektor swasta dan masyarakat, termasuk dengan perbankan untuk modal usaha		•	•			•		•
	17. Membangun pabrik produk turunan karet sesuai dengan kajian pada Aktivitas 15						•	•	•
	18. Mengembangkan skema investasi dengan melibatkan petani karet sebagai investor		•	•			•		•
Pembangunan "mini mill" kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil	19. Melakukan studi kelayakan		•	•			•		
	20. Melakukan fasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat		•	•			•		•
	21. Mengembangkan skema investasi bisnis dengan petani sebagai investor dengan didampingi pemerintah (BUMD)		•	•			•		•
	22. Membangun mini mill kelapa sawit yang memenuhi kualitas standar rantai pasok CPO						•		•




Gambar 16. Integrasi peran para pihak dalam strategi 4

**Tabel 17.** Aktivitas dan alternatif sumber pendanaan Strategi 5

Keterangan kolom alternatif sumber pendanaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Hibah Pemerintah Pusat; 5. Hibah lainnya; 6. Kerjasama dengan swasta; 7. Pinjaman Daerah; 8 Dana Desa

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Jaringan transportasi di area sentra komoditas ke fasilitas pengolahan atau pasar	1. Identifikasi kebutuhan jaringan rantai nilai komoditas ke industri strategis	•	•	•	•		•	•	
	2. Identifikasi prioritas dan studi kelayakan pembangunan jalan usaha tani		•	•					•
	3. Pembangunan jalan usaha tani	•	•	•	•			•	•
	4. Identifikasi prioritas dan studi kelayakan pembangunan jalan penghubung sentra produksi, industri strategis, pelabuhan		•						
	5. Pembangunan jalan penghubung	•	•	•			•	•	•
Infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir kopi <i>speciality</i>	6. Melakukan studi kelayakan infrastruktur industri hilir kopi		•	•			•	•	
	7. Membangun infrastruktur industri hilir kopi, misalnya bangunan, jalan dan jaringan listrik		•	•			•	•	•
	8. Melakukan pembangunan infrastruktur penyedia dan bahan produksi kopi	•	•	•			•		•
	9. Melakukan fasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat petani kopi						•		•
Infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan bahan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir karet bersih	10. Menyiapkan pelatihan ketrampilan untuk tenaga kerja yang diperlukan		•	•			•		•
	11. Melakukan studi kelayakan infrastruktur industri hilir karet		•	•			•	•	•
	12. Membangun infrastruktur industri hilir karet, misalnya bangunan, jalan dan jaringan listrik				•		•		
	13. Melakukan pembangunan infrastruktur penyedia dan bahan produksi karet		•	•		•	•		•
	14. Melakukan fasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat petani karet		•	•			•	•	•
Infrastruktur, tenaga kerja dan sarana produksi dan distribusi untuk industri hilir sawit tersertifikasi nasional dan international	15. Menyiapkan pelatihan ketrampilan untuk tenaga kerja yang diperlukan		•	•			•		•
	16. Melakukan studi kelayakan infrastruktur industri hilir sawit		•	•			•	•	•
	17. Membangun infrastruktur industri hilir sawit, misalnya bangunan, jalan dan jaringan listrik				•		•		
	18. Melakukan pembangunan infrastruktur penyedia dan bahan produksi sawit		•	•		•	•		•
	19. Melakukan fasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat petani sawit		•	•			•	•	•
	20. Menyiapkan pelatihan ketrampilan untuk tenaga kerja yang diperlukan		•	•			•		•



**Gambar 17.** Integrasi peran para pihak dalam strategi 5

**Tabel 18.** Aktivitas dan alternatif sumber pendanaan Strategi 6

Keterangan kolom alternatif sumber pendanaan : 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Hibah Pemerintah Pusat; 5. Hibah lainnya; 6. Kerjasama dengan swasta; 7. Pinjaman Daerah; 8 Dana Desa

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi	1. Mengalokasikan pendanaan secara reguler dari APBD untuk kegiatan restorasi		•		•		•		
	2. Menjalin kemitraan dengan mitra internasional, nasional dan lokal untuk mengadakan kegiatan restorasi, termasuk pendanaannya					•	•		•
	3. Mengidentifikasi, mendokumentasikan dan mendukung 'best-practices' kegiatan restorasi masyarakat		•	•	•		•		

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Restorasi lahan dengan sistem agroforestri (kopi lokal dan karet)	4. Melakukan perencanaan restorasi – Tautan Strategi 1 intervensi 5	•	•	•	•	•			•
	5. Melakukan kajian sistem agroforestri yang sesuai dengan kondisi lokal		•	•	•	•			
	6. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada petani		•	•	•	•	•		•
	7. Membangun pembibitan untuk berbagai komoditas agroforestri		•	•		•	•		•
Penanaman kembali ( <i>replanting</i> ) HTI area di zona tanaman pokok	8. Memperbaiki fungsi lahan dan membuat rencana restorasi	•	•			•	•		•
	9. Melakukan penanaman sesuai dengan kaidah silvikultur	•	•			•	•		•
	10. Membuat sistem monitoring dan evaluasi per daur.	•	•			•	•		•
Rehabilitasi ( <i>replanting</i> ) di zona tanaman kehidupan	11. Mengaplikasikan program jaga hutan secara aktif dan partisipatif	•	•		•	•	•		•
	12. Menggali potensi ekoturisme dan jasa lingkungan lainnya - Tautan Strategi 7	•	•	•					•
	13. Membuat sistem monitoring dan evaluasi yang disinergikan dengan indikator database lingkungan provinsi	•	•	•	•	•			
Suksesi alami areal HCV dan HCS	14. Mengamankan hutan dalam wilayah HCV dan HCS dari gangguan hutan, misalnya penjarahan atau perambahan serta kebakaran	•	•			•	•		•
	15. Menyadartahukan masyarakat sekitar tentang pentingnya HCV dan HCS bagi kesehatan ekosistem		•		•	•	•		•
	16. Melakukan pemantauan dan evaluasi <i>recovery</i> dan growth rate ekosistem		•		•	•			
Rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi	17. Identifikasi fungsi ekologi dan rencana restorasi		•		•	•			
	18. Melakukan penanaman sesuai dengan fungsi ekologi areal, termasuk dengan metode <i>assisted natural regeneration</i> untuk spesies lokal	•	•		•		•		
	19. Membuat sistem monitoring dan evaluasi yang disinergikan dengan indikator database lingkungan provinsi	•	•	•	•				
Restorasi gambut	20. Mengalokasi area gambut yang berada dalam zona budidaya untuk petani miskin sesuai dengan Peta Indikatif BRG dan TRG	•	•	•	•				•
	21. Membuat kajian biaya dan manfaat opsi paludiculture untuk petani kecil di areal fungsi budidaya ekosistem gambut sesuai dengan kondisi setempat	•	•		•	•			



**Tabel 19.** Aktivitas dan alternatif sumber pendanaan Strategi 7

Keterangan kolom alternatif sumber pendanaan : 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Hibah Pemerintah Pusat; 5. Hibah lainnya; 6. Kerjasama dengan swasta; 7. Pinjaman Daerah; 8 Dana Desa

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola DAS dan keanekaragaman hayati	1. Melakukan kajian potensi pengembangan konsep sertifikasi lanskap dan pembayaran jasa lingkungan.		•	•	•	•	•		
	2. Melakukan penyadartahuan dan promosi konsep jasa lingkungan dan penerapannya untuk penyediaan jasa lingkungan dan peningkatan kesejahteraan, untuk sektor swasta dan masyarakat lokal	•	•	•		•	•		
	3. Mengkoordinasikan dan melakukan sejumlah Pelatihan bagi pelatih (ToT), termasuk kunjungan lapangan, bagi promotor dan verifikasi potensial untuk skema pembiayaan; target untuk pemerintah daerah, LSM dan sektor swasta		•	•		•	•		
	4. Menyusun lembaga/badan/organisasi independen para pihak dalam membiayai, mengelola, menyalurkan, memonitor dana lingkungan di tingkat provinsi. Posisi dan peran badan ini harus sinergis dengan forum para pihak yang sudah ada, misalnya Forum DAS		•	•		•	•		
	5. Mendetailkan peraturan yang ada terkait jasa lingkungan dan instrumen ekonomi untuk lingkungan dan pembiayaan konservasi	•	•		•	•			
	6. Menandai dan menyelaraskan RENSTRA yang terkait dan relevan dengan pembangunan rencana strategis untuk pembiayaan jasa lingkungan	•	•	•		•			
	7. Memprioritaskan dan mengembangkan rencana kerja untuk lokasi kemitraan yang sudah ada sebagai penyediaan jasa lingkungan dan strategi pembiayaan berdasarkan kinerja		•	•			•		
	8. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi untuk jasa lingkungan (fungsi DAS, penyerapan karbon, keanekaragaman hayati), termasuk mekanisme untuk memonitor inisiatif lokal		•	•		•	•		
	9. Melakukan analisis awal di tingkat sub-DAS tentang konteks dan masalah utama lingkungan/DAS, potensi penyedia jasa lingkungan dan penerima manfaat		•	•		•	•		•
	10. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas di tingkat masyarakat: penduduk desa dan petani kecil		•	•		•			•
	11. Menyiapkan dan melegalisasi 'Kelompok Tani Jasa Lingkungan' yang berasal dari kelompok tani yang sudah ada atau lembaga/kelompok masyarakat desa lainnya		•	•		•	•		•
	12. Memfasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat		•	•		•	•		•
	13. Mengkoordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang perkembangan kontrak jasa lingkungan dan indikator yang disepakati sebagai basis data provinsi		•	•		•	•		•

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Pasar dan inisiatif karbon sukarela	14. Identifikasi lokasi potensial untuk pasar karbon sukarela			•	•	•	•		•
	15. Identifikasi gap kebijakan dan peraturan di tingkat provinsi untuk memastikan efisiensi ijin, resolusi konflik, fasilitasi   untuk partisipasi pasar karbon sukarela dan juga intermediaries, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.		•		•	•			
	16. Melakukan ToT untuk monitoring dan pengukuran karbon di tingkat tapak untuk pemerintah daerah, LSM dan masyarakat				•	•	•		•
	17. Mendukung LSM untuk memfasilitasi pengukuran karbon, pelibatan masyarakat dan negosiasi pasar karbon sukarela		•	•		•	•		•
Pasar komoditas air ter-kompensasi untuk suplai air berkelanjutan	18. Menganalisis praktek eksisting dan potensinya untuk pembagian manfaat, termasuk sumber dan tingkat dari dampak lingkungan, penghitungan kompensasi, dan target distribusi					•			
	19. Menegosiasikan kompensasi dan pembagian manfaat		•	•		•	•		•
	20. Menerapkan sistem monitoring sebagai basis untuk negosiasi dan pembaruannya		•	•		•			•
	21. Menilai dan meningkatkan efisiensi kinerja PDAM, khususnya dalam menyediakan dan menyalurkan air bersih di daerah perkotaan	•	•	•				•	
	22. Mengembangkan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas usaha yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan		•	•	•				
Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata	23. Mengembangkan rencana ekowisata yang spesifik lokasi (misalnya: rencana infrastruktur, analisis lokasi) dan model bisnis untuk komunitas lokal sebagai tambahan untuk RENSTRA dalam mendukung wisata di Sumatera Selatan		•	•		•	•		•
	24. Identifikasi dampak lingkungan dan sosial dari ekowisata		•	•	•	•			
	25. Mengembangkan rencana partisipatif dengan komunitas lokal tentang bagaimana tempat ekowisata dan menyediakan nilai tambah dari ekowisata sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan			•					•
	26. Memperbaiki sistem tiket untuk lokasi ekowisata, dan mengidentifikasi bagaimana membiayai konservasi dari pendapatan ekowisata		•	•		•	•		•
	27. Mengidentifikasi dan menilai jasa lingkungan dari lokasi ekowisata		•		•	•			
	28. Mengembangkan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas wisata yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan di daerah wisata.		•	•					

Intervensi	Aktivitas	Alternatif sumber pendanaan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri	29. Melakukan kajian nilai ekonomi dan nilai fungsi ekologi perubahan sonor menjadi agroforestri.		•	•	•	•			
	30. Memberikan kredit mikro dan kemitraan untuk inisiasi sistem agroforestri, melalui BUMDes difasilitasi Dana Desa dan dana peduli api.		•	•			•	•	•
Sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan sektor kopi	31. Mendukung dan mengintegrasikan program pembangunan pertanian pada area yang potensial untuk mendapatkan sertifikasi			•			•		•
	32. Monitor indikator lingkungan, ekonomi dan sosial untuk program sertifikasi sebagai bagian dari database provinsi		•	•			•		
	33. Memfasilitasi akses pasar untuk kopi bersertifikasi sebagai kopi spesial/ unik		•	•			•		•
	34. Menyederhanakan administrasi untuk sertifikasi lahan dan status legal untuk perkebunan kopi yang mendukung fungsi ekologi, misalnya agroforestri.		•	•	•				•
	35. Mengembangkan dan mengintegrasikan indikator hijau dengan sistem keuangan agribisnis		•	•			•	•	
Sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perusahaan sawit dan petani kecil	36. Mendukung dan mengintegrasikan program pembangunan pertanian untuk daerah yang berpotensi untuk sertifikasi, khususnya untuk petani kecil		•	•			•	•	•
	37. Memonitor indikator lingkungan, ekonomi dan sosial untuk program sertifikasi sebagai bagian dari database provinsi		•	•	•	•	•		
	38. Menyederhanakan administrasi birokrasi untuk sertifikasi lahan dan status legal untuk perkebunan kelapa sawit yang mendukung fungsi ekologi, misalnya agroforestri		•	•	•	•			
	39. Mengaplikasikan sistem insentif, seperti pengurangan pajak; untuk sektor swasta agar mengimplementasikan praktek berkelanjutan		•	•	•	•			
	40. Mengembangkan dan mengintegrasikan indikator hijau untuk sistem finansial agribisnis		•		•				
Sertifikasi berstandar internasional untuk HTI untuk zona tanaman pokok	41. Melakukan analisis sistem perijinan dan sertifikasi kayu yang tumpang tindih, dan mengaplikasikannya di tingkat provinsi serta memberikan rekomendasi di tingkat nasional				•	•			
	42. Menyederhanakan perijinan HTI sebagai sistem insentif jika perusahaan sudah mengaplikasikan sertifikasi berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan konsumen global, dengan bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah (LSM)		•	•		•	•	•	
	43. Mengaplikasikan sistem insentif (pengurangan pajak) untuk perusahaan berkelanjutan dan sistem disinsentif (denda) untuk perusahaan pelanggar.		•	•		•			
	44. Membangun dan mengintegrasikan indikator hijau untuk kredit keuangan agribisnis		•	•	•				



Gambar 19. Integrasi peran para pihak dalam strategi 7



# STRATEGI 1:

**Alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan yang merupakan penyalarsan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan**

Keterangan: Kebijakan Investasi dan pendanaan Penguatan kelembagaan dan institusi teknis Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat

2017-2023		2023-2030
<b>INTERVENSI: Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan</b>		
	1. 'Sistem Satu Peta' terbangun	
	2. Penguatan kapasitas pemerintah daerah	
		3. 'Sistem Satu Peta' sebagai acuan perijinan dan konsesi baru
	4. Kebijakan pemutakhiran, keterbukaan data dalam 'Sistem Satu Peta'	
		5. Pemutakhiran data dan revisi RTRW dengan melibatkan KLHK
	6. Peta dan penetapan prioritas desa tertinggal	
	7. Harmonisasi tupoksi SKPD tentang tata ruang	
	8. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menzonasi HCV dan HCS	
	9. Zonasi penggunaan dan lindung ekosistem gambut	
	10. Identifikasi sumber mata air	
	11. Peta sebaran sumber air, jaringan air	
	12. Kajian kebutuhan prioritas alokasi air	
	13. Rencana pengelolaan mata air	
		14. Kebijakan insentif dan disinsentif jasa lingkungan untuk luas HCV/HCS >10%

2017-2023		2023-2030	
<b>INTERVENSI: Alokasi akses pinjam-pakai kawasan hutan untuk penghidupan</b>			
		15. Desa tertinggal dan perhutanan sosial ke dalam PIAPS	
		16. Harmonisasi peta PIAPS, RTRW dan peta lainnya	
		17. Kajian tipologi Perhutanan Sosial dan aktivitas penghidupan masyarakat	
		18. Manajemen konflik lahan di kawasan hutan	
		19. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat provinsi	
		20. Percepatan pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial	
<b>INTERVENSI: Alokasi akses-kepemilikan APL melalui pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin (Reformasi Agraria)</b>			
		21. Identifikasi kawasan hutan terdegradasi, berkonflik dan potensi konflik	
		22. Tim terpadu untuk kajian perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan	
		23. Rekomendasi perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan	
			24. Revisi RTRW Kabupaten untuk APL hasil perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan
			25. Akses kepemilikan lahan untuk petani miskin
<b>INTERVENSI: Prioritas area restorasi</b>			
		26. Harmonisasikan Peta Indikatif BRG dan TRG, Peta potensi restorasi	
		27. Perencanaan restorasi	
<b>INTERVENSI: Reklamasi tambang</b>			
		28. Reklamasi paska tambang	
		29. Monev program pascatambang	
<b>INTERVENSI: Alokasi perluasan terbatas lahan kopi di areal yang sesuai dan sertifikasi lahan kopi</b>			
		30. Pemetaan lahan potential kopi	
		31. Alokasi area budidaya kopi	

2017-2023		2023-2030
INTERVENSI: Alokasi revitalisasi karet		
  	32. Pemetaan distribusi kebun karet tua dan prioritas revitalisasi	
INTERVENSI: Moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut		
 	33. M&E perkebunan sawit di lahan gambut	
INTERVENSI: Zonasi mikro areal HTI		
  	34. Studi distribusi lahan terdegradasi dan konflik, HTI dan gambut	
 	35. Studi sosial ekonomi, tenureship, akses lahan masyarakat	
  	36. Konsultasi penentuan zonasi HTI	



## STRATEGI 2:

**Peningkatan akses terhadap 5 kapital:  
alam, fisik, finansial, manusia dan sosial**

Keterangan:  Kebijakan  Investasi dan pendanaan  Penguatan kelembagaan dan institusi teknis  Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat

2017-2023		2023-2030	
<b>INTERVENSI: Optimalisasi Perhutanan Sosial: 1. Hutan Kemasyarakatan (HKm), 2. Hutan Desa (HD)</b>			
	1. Kelompok tani/koperasi untuk program Perhutanan Sosial		
	2. Pembuatan syarat dan prasyarat pengajuan HKm/HD		
	3. Pengawasan proses usulan HKm/HD		
	4. Fasilitasi pembuatan RKHKm atau RKHD		
	5. Panduan monitoring evaluasi HKm dan HD		
<b>INTERVENSI: Sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau</b>			
		6. Kebijakan percepatan pendaftaran tanah	
		7. Fasilitasi desa tertinggal untuk pendaftaran tanah	
<b>INTERVENSI: Kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang kuat/kokoh/solid</b>			
	8. Ruang gerak/kerja LSM dalam pendampingan masyarakat		
	9. Penyadartahuan tentang PPP		
	10. kegiatan kolektif/ gotong-royong di desa		
	11. Partisipasi perempuan dan pemuda dalam berorganisasi		
	12. Kelompok champion sebagai role model		
<b>INTERVENSI: Resolusi Konflik</b>			
	13. Identifikasi tipologi konflik lahan		

2017-2023		2023-2030	
	14. Pembuatan kriteria dan kategori konflik		
	15. Kajian kasus pertanahan		
	16. Kelompok kerja kemitraan masyarakat, perusahaan dan pemerintah		
	17. Pelayanan pengaduan, penanganan dan informasi kasus dan dokumentasi kasus.		
	18. Perjanjian penyelesaian konflik		
	19. Fasilitasi resolusi konflik		
<b>INTERVENSI: Penyuluhan yang tepat sasaran dan tepat guna (target: Badan Penyuluh dan Penyuluh)</b>			
	20. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh spesialis komoditi		
	21. Peningkatan anggaran penyuluhan		
	22. Insentif atas performa kerja penyuluh		
	23. Memperbaiki kelembagaan Badan Penyuluh		
	24. Mengevaluasi kinerja Badan Penyuluh		
<b>INTERVENSI: Desa Mandiri Energi</b>			
	25. Mengkaji potensi bioenergi di tingkat desa		
		26. Jaminan pendanaan pembangunan bioenergi	
	27. Penyeragaman dan pelatihan bioenergi		
		28. Fasilitasi penyediaan infrastruktur bioenergi	
<b>INTERVENSI: Lembaga keuangan desa mandiri</b>			
	29. Kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan		
	30. Penyeragaman tentang fasilitas dan sarana perbankan		



# STRATEGI 3:

## Peningkatan produktivitas dan diversifikasi

Keterangan:  Kebijakan  Investasi dan pendanaan  Penguatan kelembagaan dan institusi teknis  Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat

2017-2023		2023-2030	
<b>INTERVENSI: Budidaya padi irigasi rendah emisi dan terpadu dengan peternakan untuk pengadaan pupuk kandang</b>			
 	1. Kelompok kerja padi rendah emisi		
  	2. Perencanaan partisipatif aksi padi irigasi rendah emisi		
  	3. Demplot padi irigasi rendah emisi terpadu ternak		
 	4. Pelatihan dan penyuluhan padi irigasi rendah emisi		
 	5. Subsidi bibit varietas rendah emisi		
<b>INTERVENSI: Budidaya padi non-irigasi rendah emisi</b>			
 	6. Kelompok kerja padi rendah emisi		
 	7. Perencanaan partisipatif aksi padi non-irigasi rendah emisi		
  	8. Demplot padi non-irigasi rendah emisi		
 	9. Pelatihan dan penyuluhan padi non-irigasi rendah emisi		
 	10. Subsidi bibit varietas rendah emisi		
<b>INTERVENSI: Mengubah lahan padi sonor menjadi sistem agroforestri</b>			
 	11. Penyuluhan pelestarian lingkungan		
 	12. Pelatihan sistem agroforestri		
 	13. Demplot agroforestri		
 	14. Nursery mandiri desa		
<b>INTERVENSI: Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP) dan diversifikasi dengan sistem kopi agroforestri dan ternak (khususnya kambing), teknik grafting, pemupukan berimbang, panen (petik merah) dan paska panen (olah basah).</b>			

2017-2023	2023-2030
	15. Pemasaran produk agroforestri
	16. Penyuluhan praktik pertanian yang baik untuk agroforestri kopi
	17. Demplot agroforestri kopi terpadu ternak dan konservasi tanah & air
	18. Koperasi saprodi
<b>INTERVENSI: Revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, GAP dan pemupukan berimbang.</b>	
	19. Kajian agroforestri karet, GAP dan skema bagi hasil
	20. Penyuluhan GAP budidaya karet
	21. Pasokan dan distribusi bibit unggul karet
	22. Sertifikasi kebun bibit karet rakyat
	23. Pasokan pupuk dan pemberian informasi pupuk berimbang
	24. Ketersediaan peralatan panen
	25. Ketersediaan bahan pengolah bokar
<b>INTERVENSI: Intensifikasi budidaya sawit berkualitas</b>	
	26. Bisnis pembibitan kelapa sawit berkualitas dan bersertifikat
	27. Replanting dan pembinaan kebun plasma dan kelapa sawit rakyat
	28. Sertifikasi bibit kelapa sawit
	29. Opsi agroforestry sawit untuk tanaman > 8 tahun
<b>INTERVENSI: Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI terbangun</b>	
	30. Penyuluhan konsep tanaman kehidupan

2017-2023		2023-2030
	31. Peta partisipatif lahan	
 	32. SWOT kondisi sosial ekonomi masyarakat	
 	33. Opsi agroforestri dan tanaman kayu produktif	
	34. Perjanjian kemitraan mengikat	
	35. Transfer teknologi cegah dan atasi kebakaran hutan	
 	36. Sistem perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan	
 		37. Pemasaran dan pengelolaan produk agroforestri
 		38. Dana pendukung program tanaman kehidupan terpilih



## STRATEGI 4: Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil

Keterangan:  Kebijakan  Investasi dan pendanaan  Penguatan kelembagaan dan institusi teknis  Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat

2017-2023	2023-2030
<b>INTERVENSI: Pengembangan industri hilir untuk produk kopi</b>	
 	1. Database lokasi dan informasi panen raya
 	2. Registrasi, database usaha-usaha petani kecil
 	3. Kopi indikasi-geografis
 	4. Studi kelayakan industri kopi
 	5. Kemitraan PPP dan transfer teknologi
 	6. Merencanakan skema investasi bisnis industri hilir berbasis masyarakat
 	7. Koperasi untuk pengolahan biji kopi standar premium
 	8. Pabrik produk turunan kopi tersertifikasi
<b>INTERVENSI: Kuantitas dan kualitas pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar – UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih</b>	
 	9. Peningkatan kapasitas kelompok tani karet dalam UPPB
 	10. Kualitas fasilitas UPPB
  	11. Standar sistem manajemen UPPB dan reward kelompok
 	12. Pengawasan pasar lelang
 	13. Pemasaran kepada potential buyer
	14. Penegakan hukum sistem insentif dan disinsentif untuk karet bersih

2017-2023	2023-2030
<b>INTERVENSI: Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor</b>	
 15. Studi kelayakan pembangunan produk hilir karet	
	16. Kemitraan PPP dan perbankan (petani karet)
	17. Pabrik produk turunan karet
	18. Skema investasi, petani karet sebagai pemegang saham
<b>INTERVENSI: Pembangunan "mini mill" kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil</b>	
 19. Melakukan studi kelayakan mini mill	
	20. Kemitraan PPP dan perbankan (petani sawit)
	21. Skema investasi, petani sawit sebagai pemegang saham
	22. Mini mill kelapa sawit



## STRATEGI 5: Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi

Keterangan:  Kebijakan  Investasi dan pendanaan  Penguatan kelembagaan dan institusi teknis  Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat

2017-2023		2023-2030
INTERVENSI: Jaringan transportasi di area sentra komoditas, baik jalan usaha tani maupun transportasi untuk mencapai fasilitas pemrosesan atau pasar (tingkat kabupaten)		
  	1. Kebutuhan jaringan jalan	
  	2. Prioritas dan studi jalan usaha tani	
  	3. Pembangunan jalan usaha tani	
  	4. Prioritas dan studi jalan penghubung	
  	5. Pembangunan jalan penghubung	
INTERVENSI: Investasi industri hilir kopi dan distribusi produk jadi kepada consumer sebagai bagian dari prioritas kawasan strategis pembangunan		
  	6. Studi kelayakan infrastruktur IT agribisnis	
   	7. Pembangunan infrastruktur IT agribisnis kopi	
  	8. Kemitraan swasta dan masyarakat	
 	9. Pembangunan infrastruktur penyedia sarana pemrosesan	
 	10. Pelatihan ketrampilan tenaga kerja	
INTERVENSI: Investasi industri hilir, perbaikan infrastruktur transportasi yang menghubungkan rantai nilai suplai crumb rubber dengan industri strategis dan distribusi produk olahan sebagai bagian dari prioritas kawasan strategis pembangunan		
   	11. Pembangunan infrastruktur pabrik pengolahan karet	
  	12. Studi kelayakan pasokan bahan baku karet dan lainnya	

2017-2023		2023-2030	
	13. Fasilitasi kemitraan swasta dan masyarakat		
	14. Pembangunan infrastruktur penyedia sarana pemrosesan		
	15. Pelatihan ketrampilan tenaga kerja		
INTERVENSI: Investasi industri hilir, perbaikan infrastruktur transportasi yang menghubungkan rantai nilai suplai CPO dengan industri strategis serta distribusi produk olahan sebagai bagian dari prioritas kawasan strategis pembangunan			
	16. Pembangunan infrastruktur pengolahan CPO menjadi produk olahan		
	17. Studi kelayakan pasokan bahan baku karet dan lainnya		
	18. Fasilitasi kemitraan swasta dan masyarakat		
	19. Pembangunan infrastruktur sarana pemrosesan		
	20. Pelatihan ketrampilan tenaga kerja		



## STRATEGI 6: Restorasi area yang mengalami degradasi fungsi

Keterangan:  Kebijakan  Investasi dan pendanaan  Penguatan kelembagaan dan institusi teknis  Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat

2017-2023	2023-2030
<b>INTERVENSI: Pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi</b>	
 	1. Pendanaan restorasi dari APBD
   	2. Kemitraan internasional, nasional, lokal untuk restorasi
  	3. Dokumentasi 'best-practices' restorasi masyarakat
<b>INTERVENSI: Restorasi lahan dengan sistem agroforestri (kopi lokal dan karet)</b>	
  	4. Perencanaan restorasi
  	5. Kajian sistem agroforestri sesuai kondisi lokal
 	6. Penyuluhan dan pelatihan petani untuk restorasi
 	7. Pembibitan berbagai komoditas agroforestri
<b>INTERVENSI: Penanaman kembali (replanting) HTI area di zona tanaman pokok</b>	
 	8. Rencana restorasi di zona tanaman pokok HTI
 	9. Penanaman sesuai kaidah silvikultur
 	10. Sistem money per daur

2017-2023	2023-2030
<b>INTERVENSI: Rehabilitasi (replanting) di zona tanaman kehidupan</b>	
	11. Program jaga hutan partisipatif
	12. Potensi ekoturisme dan jasa lingkungan
	13. Monev sinergi dengan indikator database lingkungan provinsi
<b>INTERVENSI: Suksesi alami areal HCV dan HCS</b>	
	14. Pengamanan hutan di HCV dan HCS
	15. Penyadartahuan masyarakat tentang HCV dan HCS
	16. Monev recovery dan growth rate ekosistem
<b>INTERVENSI: Rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi</b>	
	17. Identifikasi fungsi ekologi dan rencana restorasi
	18. Penanaman sesuai dengan fungsi ekologi
	19. Monev sinergi dengan indikator database lingkungan provinsi
<b>INTERVENSI: Restorasi gambut</b>	
	20. Alokasi area gambut zona budidaya untuk petani miskin
	21. Kajian biaya dan manfaat opsi paludiculture
<b>INTERVENSI: Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu</b>	
	22. Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran
	23. Kemitraan swasta dan LSM
	24. Penegakan hukum kebijakan 'zero burning'
	25. Skema pencegahan kebakaran hutan dan lahan



## STRATEGI 7: Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan

Keterangan:  Kebijakan  Investasi dan pendanaan  Penguatan kelembagaan dan institusi teknis  Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat

2017-2023		2023-2030	
INTERVENSI: Sertifikasi lanskap dan imbal/ pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola DAS dan keanekaragaman hayati			
	1. Kajian potensi sertifikasi lanskap dan jasa lingkungan		
	2. Penyadartahuan dan promosi konsep jasa lingkungan		
	3. ToT, fieldtrip bagi promotor dan verifikator potensial untuk skema pembiayaan		
	4. Lembaga independen para pihak untuk kelola dana lingkungan		
	5. Peraturan detil jasa lingkungan dan instrumen ekonomi		
	6. penyelerasan RENSTRA terkait jasa lingkungan		
 	7. Rencana kerja untuk lokasi PPP		
	8. Sistem monev untuk jasa lingkungan		
	9. Analisis awal di tingkat sub-DAS		
 	10. Kesadaran dan penguatan kapasitas masyarakat		
 	11. Kelompok Tani Jasa Lingkungan		
 		12. Negosiasi penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	
 		13. Koordinasi, monev perkembangan kontrak jasa lingkungan	

2017-2023		2023-2030	
<b>INTERVENSI: Pasar dan inisiatif karbon sukarela</b>			
	14. Lokasi potensial pasar karbon sukarela		
	15. Identifikasi gap kebijakan di tingkat provinsi		
	16. ToT untuk monitoring dan pengukuran karbon tingkat tapak untuk pemerintah daerah, LSM dan masyarakat		
	17. Fasilitas pengukuran karbon oleh LSM, pelibatan masyarakat, negosiasi pasar karbon sukarela		
		18. Analisis praktek saat ini dan potensinya pembagian manfaat	
			19. Negosiasi kompensasi dan pembagian manfaat
<b>INTERVENSI: Pasar komoditas air terkompensasi untuk suplai air berkelanjutan</b>			
		20. Sistem monitoring sebagai basis negosiasi	
		21. Efisiensi kinerja PDAM	
			22. Mekanisme disinsentif untuk aktivitas usaha pengancam jasa lingkungan
<b>INTERVENSI: Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata</b>			
			
		23. Rencana ekowisata yang spesifik lokasi dan model bisnis komunitas lokal	
		24. Identifikasi Dampak lingkungan dan sosial ekowisata	
			
			25. Rencana partisipatif komunitas lokal dan program peningkatan kesejahteraan dari ekowisata
			26. Sistem tiket ekowisata, pembiayaan konservasi
		27. Identifikasi nilai jasa lingkungan lokasi ekowisata	
		28. Mekanisme disinsentif aktivitas wisata pengancam jasa lingkungan	
<b>INTERVENSI: Imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri</b>			
		29. Kajian nilai ekonomi dan ekologi perubahan sonor ke agroforest	
			30. Kredit mikro, kemitraan untuk inisiasi sistem agroforestri

2017-2023	2023-2030
INTERVENSI: Membangun sistem untuk mendukung sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan dari perkebunan kopi (tautan Program Sertifikasi Lanskap)	
	31. Integrasi program pembangunan pertanian sertifikasi, khususnya petani kecil
	32. Monitoring indikator lingkungan, ekonomi dan sosial
	33. Akses pasar kopi bersertifikasi
	34. Penyederhanaan sertifikasi lahan dan status legal kebun kopi ramah lingkungan (agroforestri)
	35. indikator hijau dengan sistem keuangan agribisnis (kopi)
INTERVENSI: Mendukung sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perusahaan sawit dan petani kecil	
	36. Integrasi program pembangunan pertanian sertifikasi, khususnya petani kecil
	37. Monitoring indikator lingkungan, ekonomi dan sosial program sertifikasi
	38. Penyederhanaan sertifikasi lahan dan status legal kebun kelapa sawit ramah lingkungan (agroforestri)
	39. Sistem insentif untuk sektor swasta dan implementasi praktek berkelanjutan
	40. indikator hijau untuk sistem keuangan agribisnis (sawit)
INTERVENSI: Sertifikasi berstandar international untuk HTI untuk zona tanaman pokok (contoh: ForestStewardship Council, SVLK)	
	41. Analisis sistem perijinan dan sertifikasi kayu
	42. Sistem insentif HTI yang bersertifikasi
	43. Sistem insentif perusahaan berkelanjutan dan disinsentif perusahaan pelanggar.
	44. Indikator hijau kredit keuangan agribisnis (HTI)

---

## 5.2. PENYUSUNAN PROGRAM TEMATIK KOMODITAS UNGGULAN

Rencana Induk dapat dipakai sebagai dasar bagi pemerintah Sumatera Selatan untuk mendapatkan kepercayaan sektor swasta, pemerintah nasional maupun global mengenai kesiapannya dalam menerapkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Dokumen ini telah memaparkan secara rinci Strategi, Intervensi dan Kegiatan, Indikator keberhasilan beserta parapihak yang perlu terlibat. Rincian ini ditujukan untuk membantu dalam penyusunan program tematik maupun rencana usaha (*business plan*), yang merupakan jalinan kegiatan-kegiatan tersebut yang dirunut secara logis untuk mencapai obyektif tematik. *Business plan* yang solid diperlukan oleh penyandang dana untuk menimbang imbal balik yang bisa mereka peroleh beserta dengan analisis resiko yang akan dihadapi. Dengan biaya komponen kegiatan yang sudah dikumpulkan dari berbagai data sekunder yang ada, anggaran program tematik bisa diperkirakan dan langkah awal dari pembuatan *business plan* dapat disusun, meskipun secara kasar. Selanjutnya sistem monitoring dan evaluasi perlu disusun bersama-sama antar penyandang dana dan implementer.

### Program tematik 1: Rantai Nilai Berkelanjutan Komoditas Karet: suplai karet bersih dan berproduktivitas tinggi

---

**Tautan Strategi:** 3 (produktivitas dan diversifikasi) dan 4 (rantai nilai) dengan didukung Strategi 1 (alokasi lahan) dan 5 (konektivitas)


#### Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Selatan bertumpu pada sektor pertanian, agroforestri, kehutanan beserta seluruh turunannya. Pada prinsipnya, Pertumbuhan Ekonomi Hijau terlaksana jika terdapat peningkatan ekonomi produksi sektor-sektor berbasis lahan tersebut, yang dapat memenuhi standar permintaan konsumen dengan kualitas primer, dan di lain pihak, tetap menjaga kelestarian alam dan jasa lingkungan di sekitar lanskap sentra produksi.

Komoditas karet alam (*Hevea brasiliensis*) merupakan salah satu sumber ekonomi rakyat yang sangat penting di provinsi ini. Luas kebun karet pada tahun 2014 sebesar 1,26 juta ha, hampir seluruhnya adalah perkebunan karet rakyat dan sekitar 560 ribu petani menggantungkan hidupnya pada komoditi karet. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani karet rakyat, antara lain produktivitas rendah<sup>2</sup>, keterampilan dalam penanganan pasca-panen rendah, daya tawar dan akses informasi harga lemah, rantai nilai pemasaran panjang, yang dibarengi dengan rendahnya harga karet dunia.

---

<sup>2</sup> Produktivitas karet pada tahun 2014 sebesar 1.43 ton per hektar menurun dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 1.46 ton per hektar. Angka produktivitas dalam negeri ini masih sangat rendah apabila dibandingkan produktivitas negara lain seperti Thailand yang sudah mencapai 1.9 ton per hektar. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir harga karet di tingkat ekspor mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,5% dari Rp.30,214 menjadi Rp.17,723- yang berpengaruh pada harga beli di tingkat petani (lihat gambar berikut).



**Gambar 20.** Fluktuasi Harga Karet 2010-2016

Dari sisi pelestarian lingkungan, kebun karet rakyat, dibandingkan dengan komoditas pertanian dan perkebunan lain di Sumatera Selatan, relatif tidak ekspansif dan tidak mengancam tutupan hutan ke kawasan lindung dan konservasi. Ekspansi perkebunan karet terluas terjadi pada periode 2013-2014, yang kemudian cenderung menurun di tahun-tahun terakhir dan bahkan banyak yang dialihkan menjadi perkebunan sawit. Walaupun demikian, sektor perkebunan karet rakyat yang pada saat ini didominasi karet monokultur, dapat ditingkatkan kualitas dan aliran jasa lingkungannya, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan rendah emisi, jika diperkaya oleh tanaman sela produktif dan dikelola sebagai sistem karet agroforestri. Sistem agroforestri sudah terbukti dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani kecil dan memberi jaminan kestabilan produksi serta kelenturan pendapatan karena adanya diversifikasi komoditas, termasuk ternak.

### **Tujuan Utama:**

Kesejahteraan petani kecil karet meningkat melalui perbaikan produktivitas dan intervensi pasar

### **Obyektif:**

1) membangun kelenturan penghidupan petani karet melalui diversifikasi tanaman dengan pola kebun karet agroforestri dan praktek budidaya pertanian yang baik (GAP); 2) Usaha kecil dan menengah yang memiliki posisi tawar yang lebih baik dan akses harga yang adil dan menarik untuk karet dan produk agroforestri; 3) Industri hilir karet berbasis masyarakat.

### **Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang disarankan untuk komoditas karet**

Intervensi yang disarankan menasar dua skala: makro (tingkat provinsi) dan mikro (tingkat kabupaten dan sentra produksi).

Intervensi di tingkat provinsi menargetkan perencanaan tata ruang dan konektivitas antar rantai nilai, sebagai berikut:

- **Alokasi lahan revitalisasi dan peremajaan karet yang selaras kebutuhan dan ketersediaan lahan:** Skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau tetap merekomendasikan karet sebagai komoditas andalan Sumatera Selatan, penanaman kembali karet disarankan dengan tambahan sekitar 32 ribu ha dari BAU terutama dialokasikan di lahan yang sesuai dengan komoditas dan tidak rentan kebakaran (Strategi 1 Intervensi 7: Alokasi revitalisasi karet)
- Pembangunan dan peningkatan **investasi industri hilir**, perbaikan infrastruktur transportasi yang menghubungkan **rantai nilai suplai karet remah** dengan industri strategis dan distribusi produk olahan sebagai bagian dari prioritas kawasan strategis pembangunan (Strategi 5, Intervensi 3)

Intervensi mikro di tingkat kabupaten dan sentra komoditas lebih menargetkan petani kecil sebagai sasaran program sebagai berikut:


- **Peningkatan produktivitas dan diversifikasi melalui praktek agroforetri dan adopsi kearifan lokal:** Sesuai dengan RENSTRA Dinas Perkebunan, revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, GAP dan pemupukan berimbang, sehingga terjadi perubahan perilaku petani dalam berbudidaya karet yang sudah ada dengan mengadopsi beberapa kearifan lokal peningkatan produktivitas dan kualitas produk (Strategi 3 - Intervensi 5: Revitalisasi dan peremajaan karet)
- Perbaikan **rantai pemasaran karet mentah** melalui **peningkatan posisi tawar petani** dengan meningkatkan harkga karet di tingkat petani (Strategi 4 Intervensi 2: Kuantitas dan kualitas lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar – UPPB) sebagai simpul karet bersih)
- Peningkatan **nilai tambah komoditi karet** yang bisa dinikmati oleh petani produsen pembinaan dan pendampingan yang ditunjang oleh kebijakan dan infrastrukturnya (Strategi 4 Intervensi 3: Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor)

Paparan di bawah ini adalah program tematik yang menuju penyelesaian indikasi masalah dasar petani karet kecil di Sumatera Selatan:

Kelompok sasaran proyek ini adalah 20 ribu petani karet di Kabupaten Musi Banyuasin atau 25% dari jumlah petani karet di kabupaten tersebut, pabrik pengolahan karet remah, penyuluh dan dinas terkait. Kabupaten Musi Banyuasin, adalah kabupaten yang memiliki perkebunan karet terluas, yaitu 209.897 ha dengan jumlah petani karet sebanyak 84.149 orang. Selain itu dukungan PEMDA Kabupaten sangat nyata untuk komoditas karet sebagai produk unggulan daerah.

### Model bisnis dan dampak intervensi

Intervensi tersebut dapat dilihat dalam model bisnis di bawah ini :



Gambar 21. Model bisnis dan dampak intervensi pengusaha karet

Tabel di bawah menggambarkan kondisi anggaran pertanian karet petani tradisional sebelum intervensi dan setelah intervensi, masing-masing terdapat peningkatan 85% dengan adanya UPBB berbasis masyarakat dan sekitar 120% jika ditambah dengan pelaksanaan cara pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices* (GAP).

Tabel 28. Perhitungan penghasilan dari berbagai model pengelolaan

	Petani karet tradisional sebelum intervensi	Petani karet tradisional jika menjual produk ke usaha petani berbasis masyarakat (UPPB)	Petani dengan cara pertanian yang baik (GAP) dan menjual produk ke usaha berbasis masyarakat (UPPB)
<b>Penjualan</b>	6.142.500,00	10.222.485,00	20.444.970,00
Karet	6.142.500,00	10.222.485,00	20.444.970,00

	Petani karet tradisional sebelum intervensi	Petani karet tradisional jika menjual produk ke usaha petani berbasis masyarakat (UPPB)	Petani dengan cara pertanian yang baik (GAP) dan menjual produk ke usaha berbasis masyarakat (UPPB)
<b>Biaya</b>	1.340.000,00	1.340.000,00	9.772.222,22
Bibit	0,00	0,00	1.500.000,00
Pemupukan	0,00	0,00	20.000,00
Fungisida	0,00	0,00	6.222.222,22
Herbisida	0,00	0,00	690.000,00
Material pemrosesan	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
Lain-lain	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Pendapatan*</b>	4.802.500,00	8.882.485,00	10.672.747,78
*sebelum pajak, depresiasi dan amortisasi			
Kenaikan penghasilan		85%	122,2%

**Tabel 29.** Aktivitas yang dilakukan berdasarkan objektif dan indikator yang diusulkan

Aktivitas	Indikator
<b>Objektif 1: Peningkatan penghidupan petani karet melalui pola agroforestri</b>	
Kajian kombinasi agroforestri karet, dengan tanaman sela produktif, pelaksanaan GAP dan skema bagi hasil yang saling menguntungkan	• Model karet agroforestri produktif
Melakukan penyuluhan tentang good agricultural practice budidaya karet	• Penilaian kualitatif ketersediaan saprodi revitalisasi dan peremajaan karet
Menjamin pasokan dan distribusi merata bibit unggul, termasuk untuk tanaman sela	• Penilaian kualitatif sarana dan prasarana pengolahan karet
Memfasilitasi proses sertifikasi kebun bibit karet rakyat, termasuk dukungan peningkatan kualitas pembibitan lokal di tingkat desa	• Jumlah kebun bibit karet rakyat tersertifikasi
Menjamin pasokan pupuk terjangkau dibarengi informasi pemupukan berimbang	• Luas kebun karet yang sudah diremajakan
Menjamin ketersediaan peralatan panen, termasuk 'payung' panen di musim hujan	• Jumlah petani terampil dalam penyediaan bibit karet
Menjamin ketersediaan bahan pengolah bokr (bahan olah karet)	
<b>Objektif 2: Usaha kecil dan menengah yang memiliki posisi tawar yang lebih baik dan akses harga yang adil dan menarik untuk karet dan produk agroforestri</b>	
Meningkatkan peran kelompok tani di mekanisme pasar UPPB dengan peningkatan kapasitas dan kejelasan juklak dan juknis kelompok	• Model karet agroforestri produktif
Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	• Penilaian kualitatif ketersediaan saprodi revitalisasi dan peremajaan karet
Memperbaiki sistem manajemen UPPB dengan memperkenalkan sistem reward bagi kelompok/anggota UPPB (contoh: pemberian bibit berkualitas, pupuk terjangkau), menjamin suplai, dan menjaga hubungan profesional antara UPPB dan pembeli/buyer	• Penilaian kualitatif sarana dan prasarana pengolahan karet
Melakukan pengawasan di pasar lelang untuk menghindari praktek illegal, oknum monopoli harga, dan menjamin mekanisme pasar	• Jumlah kebun bibit karet rakyat tersertifikasi
Mengembangkan pemasaran kepada potensial buyer (pembeli potensial)	• Luas kebun karet yang sudah diremajakan
Melakukan penegakan hukum dan penguatan regulasi agar sistem insentif dan disinsentif berjalan untuk memperbaiki mutu karet bersih.	• Jumlah petani terampil dalam penyediaan bibit karet

Aktivitas	Indikator
Objektif 3: Industri hilir karet berbasis masyarakat berdaya saing dan berkualitas tinggi	
Melakukan studi kelayakan dan teknologi pengolahan karet tepat guna untuk pembangunan produk hilir karet, termasuk ystemo berbasis lateks, karet remah mini, scraper rubber mini dan pengolahan karet pekat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai tambah bruto produk karet turunan</li> <li>• Jumlah perusahaan yang menjalin kemitraan</li> </ul>
Melakukan fasilitasi kemitraan private sektor-masyarakat, termasuk dengan perbankan untuk modal usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume pembiayaan modal usaha rakyat</li> </ul>
Membangun pabrik produk turunan karet sesuai dengan kajian (Studi kelayakan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai tambah bruto bisnis industri hilir karet skala kecil</li> </ul>
Mengembangkan skema investasi dengan melibatkan petani karet sebagai pemegang saham	

### Potensi implementasi

- Komitmen informal dari GAPKINDO untuk menunjuk salah satu dari perusahaan karet remah untuk menjadi proyek percontohan untuk kegiatan ini
- Dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## Program tematik 2: Masyarakat sejahtera bermitra dengan HTI di Zona Tanaman Kehidupan

**Tautan Strategi:** 1 (alokasi lahan), 2 (modal penghidupan), 3 (produktivitas dan diversifikasi), 6 (restorasi lanskap)

### Latar belakang

Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan pertumbuhan inklusif dan merata yang ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan visi Pertumbuhan Hijau. Dalam konteks kawasan hutan produksi, kondisi ideal ini secara nasional sudah diupayakan terwujud dengan adanya regulasi yang mengatur tentang Zona Tanaman Kehidupan (ZTH). ZTH diregulasikan seluas 20% areal Hutan Tanaman Industri (HTI). Tujuan utama regulasi ini adalah untuk mengatasi konflik lahan melalui kemitraan antara masyarakat dan perusahaan dengan mengembangkan praktek agroforestri di Zona Tanaman Kehidupan. Diharapkan, strategi ini juga dapat meningkatkan penghidupan masyarakat sekitar HTI, membantu mempertahankan kelestarian hutan, termasuk mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan patroli hutan untuk menghindari deforestasi.

Dengan luas lahan HTI sebesar 1,3 juta ha, Zona Tanaman Kehidupan di Provinsi Sumatera Selatan adalah sekitar 260 ribu ha. Luasan ini sangat berpotensi untuk dikembangkan dengan prinsip Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya skema kemitraan masyarakat dengan perusahaan pemegang ijin menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) tidak terlaksananya pembagian lahan secara merata. Secara legal, masyarakat diijinkan untuk menggarap seluas maksimal 2 ha. Kenyataannya, banyak masyarakat yang memiliki lahan lebih luas daripada 2 ha; (2) pemberdayaan masyarakat yang diatur oleh kebijakan Perhutanan Sosial, kemitraan kehutanan dan lingkungan adakalanya tidak sesuai dengan sistem tenurial yang dipraktekan masyarakat lokal; (3) banyak HTI yang belum mempunyai zonasi mikro

yang jelas sehingga kesulitan awal dalam membangun kemitraan ; (4) khusus untuk masyarakat di kawasan hutan dengan ekosistem gambut, skema kemitraan menjadi terbatas seiring dengan adanya moratorium pemberian ijin baru pengelolaan gambut sehingga diperlukan adanya alternatif sumber penghidupan.

Perhutanan Sosial, kemitraan kehutanan dan lingkungan bukanlah hal yang baru di Sumatera Selatan dan di daerah lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) di Riau yang didisain secara partisipatif untuk menghasilkan berbagai opsi penghidupan masyarakat, antara lain praktek agroforestri, perikanan dan peternakan, untuk menentukan bentuk kerjasama serta dalam membangun program DMPA dan biayanya. Di Sumatera Selatan, Desa Peduli Api sudah mencapai sekitar lebih dari 30 persen dari total desa di Ogan Komering Ilir, Musi Banyuwawas dan Musi Banyuasin. Sedangkan Desa Peduli Gambut akan dibangun di tahun 2017 dengan target 125 desa dengan skema praktek agroforestri, perikanan dan peternakan. Diperlukan replikasi dan usaha yang lebih intensif untuk mengembangkan inisiatif Perhutanan Sosial, kemitraan kehutanan dan lingkungan, terutama kemitraan masyarakat dengan HTI di Zona Tanaman Kehidupan. Pola kemitraan yang telah berhasil diharapkan bisa menjadi contoh dalam menanggulangi tantangan kemitraan seperti yang diuraikan sebelumnya, dan tentunya sesuai dengan visi dan prinsip Pertumbuhan Hijau sebagai agenda pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

#### **Tujuan Utama:**

Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan mencapai penghidupan berkelanjutan melalui resolusi konflik dan kemitraan masyarakat dengan perusahaan (*Public-Private-People Partnership*) yang saling menguntungkan, inklusif dan partisipatif melalui pelaksanaan praktek agroforestri dan opsi penghidupan lainnya yang ramah lingkungan di Zona Tanaman Penghidupan.

#### **Obyektif:**

1. Kemitraan kuat antara perusahaan dan masyarakat di ZTH HTI melalui alokasi dan penetapan tataguna lahan untuk kehidupan
2. Kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan meningkat melalui peningkatan pendapatan dari praktik pengembangan agroforestri yang sesuai dengan kearifan lokal
3. Penanggulangan kebakaran dan pembalakan liar yang akan membawa dampak jasa lingkungan yang positif dan sekaligus peningkatan keanekaragaman hayati.

#### **Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau melalui kemitraan di Zona Tanaman Kehidupan**

Intervensi yang disarankan menyasar dua skala: makro (tingkat provinsi) dan mikro (tingkat desa atau komunitas masyarakat).

Intervensi di tingkat provinsi menargetkan perencanaan tata ruang di zona mikro areal HTI, sebagai berikut:

- **Zonasi mikro areal HTI:** areal rawan konflik dan/atau berdekatan dengan pemukiman masyarakat merupakan target areal tanaman kehidupan, dengan harapan mengupayakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan. Secara spesifik, regulasi pemerintah memberikan arahan bahwa pengembangan sistem agroforestri diutamakan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat di dalam konsesi HTI di Sumatera Selatan. Zonasi mikro areal HTI, terutama Zona Tanaman Kehidupan ditargetkan pada lahan-lahan yang teridentifikasi sebagai lahan yang tidak dimanfaatkan (misalnya: semak belukar, rumput dan lahan terbuka) sebanyak 20% di dalam areal HTI sebagai lahan agroforestri (Strategi 1)

Intervensi mikro di tingkat desa atau komunitas masyarakat sebagai sasaran program sebagai berikut:

- **Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI beserta kelembagaan masyarakat sebagai mitra terbangun:** secara nasional, program ini telah teregulasi dengan baik dan sebagai prasyarat, aturan pemerintah mewajibkan adanya kerjasama antar pemerintah-masyarakat-perusahaan pemegang ijin IUPHHK-HTI dengan membangun Kelembagaan Tani Hutan. Pendampingan teknis praktek agroforestri di lahan pertanian perlu dilaksanakan para penyuluh dan perusahaan terikat. Transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat tani hutan dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal peduli api dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi komponen yang penting pula selain program opsi penghidupan. (Strategi 3)
- **Rehabilitasi (replanting) di zona tanaman kehidupan:** restorasi di zona ini perlu melibatkan masyarakat setempat dalam penjagaan wilayah agar tidak terjadi gangguan baik dari alam misalnya kebakaran ataupun penjarahan. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk program jaga hutan bersama masyarakat. Selain itu, potensi ekowisata juga perlu digali lagi agar zona tanaman kehidupan dapat terjaga sekaligus meningkatkan penghidupan masyarakat lokal. (Strategi 6)

**Tabel 30.** Aktivitas yang dilakukan berdasarkan objektif dan indikator yang diusulkan

Aktivitas	Indikator
<b>Zonasi mikro areal HTI</b>	
Melakukan studi distribusi lahan terdegradasi, areal potensi tanaman kehidupan dan areal konservasi HCV dan HCS di kawasan HTI, termasuk lahan gambut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luasan pola pengelolaan tanaman kehidupan</li> <li>• Jumlah kemitraan antara perusahaan dan masyarakat di areal HTI</li> </ul>
Melakukan studi tentang konflik lahan, tenureship, akses lahan masyarakat sekitar dan sosio-ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta zonasi mikro yang disepakati bersama</li> <li>• Jumlah konflik yang terkait dengan HTI</li> </ul>
Pembuatan zonasi mikro untuk tanaman kehidupan secara inklusif, bersama dengan dengan pihak pemerintah terkait setempat dan masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio area plasma dan inti</li> <li>• Jumlah titik api di areal HTI</li> <li>• Luasan area terdeforestasi</li> </ul>

Aktivitas	Indikator
<b>Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal ZTH HTI beserta kelembagaan masyarakat sebagai mitra terbangun</b>	
Penyadartahuan, penyuluhan mengenai konsep tanaman kehidupan dan skema pelaksanaannya bagi masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumah tangga petani peserta program tanaman kehidupan</li> </ul>
Memetakan lahan dalam zona tanaman kehidupan secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan petani di zona tanaman kehidupan per perusahaan HTI</li> </ul>
Melakukan SWOT kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk rencana dan pelaksanaan kegiatan zona tanaman kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perjanjian kemitraan mengikat di tiap perusahaan HTI</li> <li>• Penilaian kualitatif pengetahuan masyarakat mengenai PLTB</li> </ul>
Memfasilitasi terbentuk lembaga masyarakat sebagai mitra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kualitatif sistem perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan</li> </ul>
Melakukan studi opsi (1) sistem agroforestri dan (2) bagi-hasil tanaman kayu produktif, yang sesuai dengan kondisi lokal dan aspirasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai produk agroforestri</li> </ul>
Membuat perjanjian kemitraan mengikat, termasuk indikator rencana kerja dan M&E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai tambah bruto usaha tani peserta program</li> <li>• Volume pembiayaan program Tanaman Kehidupan</li> </ul>
Mendukung dan memfasilitasi pemasaran dan pengelolaan produk agroforestri bekerjasama dengan BUMDes, koperasi desa, PEMDA dan LSM	
Memfasilitasi dan menyediakan dana pendukung untuk program tanaman kehidupan terpilih, termasuk peningkatan kapasitas untuk GAP, penyediaan bibit berkualitas, pendampingan	
<b>Zona tanaman kehidupan secara berkelanjutan terehabilitasi dan terkonservasi dengan partisipasi masyarakat lokal</b>	
Mengaplikasikan program jaga hutan secara aktif dan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas area rehabilitasi di zona tanaman kehidupan</li> </ul>
Menggali potensi ekoturisme dan jasa lingkungan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah konsesi hutan yang memenuhi standar praktik baik</li> </ul>
Membuat sistem monitoring dan evaluasi yang disinergikan dengan indikator database lingkungan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah petani yang terlibat dalam kegiatan</li> </ul>
Melakukan transfer teknologi dalam mengatasi kebakaran hutan, sebagai contoh dengan teknik Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perusahaan mitra</li> <li>• % keberhasilan tumbuh</li> <li>• Jumlah titik api</li> </ul>
Membangun sistem perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan, termasuk sistem peringatan dini api, dengan masyarakat. Kegiatan bersinergi dengan Desa Makmur Peduli Api	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luasan area terdeforestasi</li> </ul>

### Potensi implementasi:

- Komitmen informal dari APHI untuk menunjuk salah satu dari perusahaan HTI untuk menjadi proyek percontohan untuk kegiatan ini.
- ICRAF sedang membuat nota kesepakatan dengan APP (*Asia Pulp and Paper*) yang dapat mendukung proyek tematik ini.
- Dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## Program tematik 3: Kopi specialty dengan sertifikasi prinsip berkelanjutan berdaya saing nasional dan internasional

---

**Tautan Strategi:** 3 (produktivitas dan diversifikasi), 4 (rantai nilai), dan 7 (insentif jasa lingkungan dan sertifikasi komoditas) dengan didukung Strategi 1 (alokasi lahan) dan 5 (konektivitas)

### Latar belakang permasalahan

Sertifikasi komoditas berkelanjutan yang berbasis ramah lingkungan, bertransaksi dagang adil (*fair trade*), berpihak terhadap petani kecil dan kaum marginal di sentra produksi termasuk perempuan dan anak-anak, merupakan salah satu pengejawantahan konsep Pertumbuhan Ekonomi Hijau berbasis komoditas unggulan. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang penting di Sumatera Selatan, menyumbang 20.18% dari total produksi kopi Indonesia. Selain itu, kopi Semendo Sumatera Selatan telah mendapat sertifikat indikasi geografis. Indikasi Geografis terbukti sangat berperan dalam membantu kesejahteraan petani. Beberapa daerah penghasil kopi yang telah memiliki indikasi geografis telah mampu meningkatkan harga kopinya lebih dari 3 kali lipat per kilogramnya.

Sertifikasi komoditas kopi berkelanjutan yang diperkaya dengan sertifikat indikasi geografis sangat berpotensi untuk meningkatkan posisi tawar produk untuk memasuki pasar baru di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta pembangunan wilayah akan meningkat. Sebagai bagian dari inisiatif sertifikasi komoditas kopi berkelanjutan, kopi agroforestri juga merupakan salah satu opsi yang wajib dipertimbangkan. Selain dari sumbangsinya terhadap kelestarian lingkungan, yaitu melalui peningkatankeanekaragaman hayati kebun kopi rakyat, praktek agroforestri dapat menjamin kestabilan pendapatan petani atau meningkatkan kelenturan melalui diversifikasi produk selain kopi.

### Tujuan Utama:

Kesejahteraan petani kopi dan pendapatan daerah Sumatera Selatan dari komoditas kopi *specialty* yang bersertifikasi berkelanjutan – ramah lingkungan, pro-sosial, *fair trade* – meningkat, sekaligus menyumbang terhadap pemeliharaan jasa lingkungan di tingkat lanskap.

### Obyektif:

1. Budidaya kopi agroforestri berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan kopi yang berkualitas premium dan berdaya saing
2. Agroindustri kopi berbasis masyarakat berfokus pada kopi berindikasi-geografis dengan nilai tambah dan daya saing kuat
3. Dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen kopi tersertifikasi dalam skala yang lebih luas

### Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang disarankan untuk komoditas kopi

Intervensi yang disarankan menasar dua skala: makro (tingkat provinsi) dan mikro (tingkat kabupaten dan sentra produksi).

Intervensi di tingkat provinsi menargetkan perencanaan tata ruang dan konektivitas antar rantai nilai, sebagai berikut:

- Alokasi perluasan terbatas lahan kopi di areal yang sesuai dan sertifikasi lahan kopi
- Skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau merekomendasikan kopi di lahan terbatas sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi komoditas yang berpotensi pula sebagai sistem kopi agroforestri di perluasan lahan-lahan masyarakat melalui berbagai skema legalisasi pinjam-pakai dan kepemilikan lahan, seperti di Zona Tanaman Kehidupan (Strategi 1 Intervensi 6: Alokasi perluasan terbatas kopi)
- Pembangunan dan peningkatan investasi industri hilir, perbaikan infrastruktur transportasi yang menghubungkan rantai nilai suplai kopi bersertifikasi dan bersertifikat indikator geografi dengan industri strategis dan distribusi produk olahan sebagai bagian dari prioritas kawasan strategis pembangunan (Strategi 5, Intervensi 2)

Intervensi mikro di tingkat kabupaten dan sentra komoditas lebih menargetkan petani kecil sebagai sasaran program sebagai berikut:

- **Aplikasi konsep *Good Agricultural Practices* (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen kopi**

*Good agricultural practices* bersinergi dengan RENSTRA Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, sedangkan agroforestri kopi merupakan salah satu strategi untuk diversifikasi pendapatan petani sehingga menambah kelenturan petani kecil saat harga komoditas rendah, selain untuk persyaratan sertifikasi kopi berkelanjutan. Diversifikasi komoditas melalui praktek agroforestri dan ternak kambing. Lahan kopi biasanya terdapat di hulu dengan kondisi topografi kelerengan yang miring bergelombang. Aplikasi GAP dan diversifikasi perlu juga memperhatikan potensi erosi lahan yang dalam jangka panjang menyebabkan turunnya kesuburan tanah dan penurunan kualitas air sungai. Perlakuan pasca panen kopi menentukan tingginya harga di tingkat petani, intervensi agar petani secara kolektif mempraktekkan petik merah dan olah basah menjadi sangat penting. (Strategi 3 – Intervensi )

- **Pengembangan industri hilir untuk produk kopi:** produk kopi Sumatera Selatan sebagian besar produknya dikirimkan untuk memenuhi permintaan pabrik pemrosesan kopi di luar daerah berdampak kopi asli daerah kurang dikenal dan tidak memberikan nilai tambah. Industri hilir untuk komoditas kopi juga dapat menjadi stimulan bagi produksi dan penanganan panen yang lebih baik (petik merah). Industri hilir kopi, yang diperkuat sertifikat indikasi-geografis, akan membentuk *branding* dan kualitas khusus cita rasa kopi Sumatera Selatan dan diharapkan menghasilkan kopi standar premium dengan harga lebih tinggi di tingkat petani.
- **Sistem untuk mendukung sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan dari perkebunan kopi:** Sistem sertifikasi komoditas kopi dapat mendorong aplikasi *Good Agricultural Practices*, membantu mempertahankan jasa lingkungan serta meningkatkan produktivitas lahan dan penghasilan petani melalui pemberian insentif jasa lingkungan. Selain itu, akses pasar, terutama untuk kopi berindikasi-geografis perlu dilakukan. Insentif dapat berupa penyederhanaan administrasi untuk proses sertifikasi. Dalam jangka panjang, indikator pertanian hijau dari komoditas kopi perlu diintegrasikan dengan sistem keuangan agribisnis di provinsi, misalnya untuk persyaratan kredit ataupun pemberian akses ke pasar.


Kelompok sasaran proyek ini adalah 10.000 petani kopi di Kabupaten Empat Lawang atau 25% dari jumlah petani kopi di kabupaten tersebut, kelompok petani kopi, sektor swasta di industri kopi, penyuluh dan dinas terkait. Kabupaten Empat Lawang.

**Tabel 31.** Aktivitas yang dilakukan berdasarkan objektif dan indikator yang diusulkan

Aktivitas	Indikator
<p>1. Peningkatan penghidupan dan kelenturan petani kopi melalui good agricultural practices, pola agroforestri dan ternak terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyuluhan <i>good agricultural practices</i> (praktek pertanian yang baik) dan diversifikasi untuk sistem agroforestri kopi dan ternak kambing, grafting oleh penyuluh bersertifikasi, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara hayati untuk kelompok tani</li> <li>• Membangun demplot untuk agroforestri kopi dikombinasikan dengan ternak kambing, sekaligus praktek pembuatan kompos dan strip rumput penahan erosi</li> <li>• Memperkuat koperasi Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dan produktivitas kopi agroforestri</li> <li>• Jumlah dan produktivitas kopi tersertifikasi</li> <li>• Penilaian kualitatif ketrampilan praktek GAP</li> <li>• Kualitas biji kopi</li> <li>• Pendapatan rumah tangga petani</li> <li>• Pendapatan bersih koperasi</li> <li>• Jumlah kegiatan pengolahan kopi oleh masyarakat</li> </ul>
<p>2. Pengembangan industri hilir untuk produk kopi specialty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan database lokasi dan informasi panen raya untuk keperluan investasi bisnis bagi petani kecil</li> <li>• Melakukan studi kelayakan untuk industri kopi</li> <li>• Melakukan fasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat, termasuk transfer teknologi</li> <li>• Merencanakan skema investasi bisnis industri hilir berbasis masyarakat</li> <li>• Registrasi, pencatatan dan database usaha-usaha petani kecil</li> <li>• Pendaftaran komoditas kopi geographic indicator</li> <li>• Membentuk badan usaha/ koperasi yang mengolah buah merah panen untuk mendapatkan kualitas biji kopi standar premium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kualitatif database panen raya</li> <li>• Penilaian kualitatif database investasi bisnis petani kecil</li> <li>• Jumlah perusahaan yang menjalin kemitraan</li> <li>• Jumlah industri kopi rakyat</li> <li>• Nilai tambah bruto bisnis industri hilir skala kecil</li> <li>• Nilai produksi kopi berindikasi-geografis</li> <li>• Nilai produksi produk turunan kopi</li> </ul>
<p>3. Sistem untuk mendukung sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan dari perkebunan kopi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung dan mengintegrasikan program pembangunan pertanian pada area yang potensial untuk mendapatkan sertifikasi</li> <li>• Monitor sistem lingkungan, ekonomi dan sistem untuk program sertifikasi sebagai bagian dari database provinsi</li> <li>• Memfasilitasi akses pasar untuk kopi bersertifikasi sebagai kopi sistem/ unik</li> <li>• Menyederhanakan administrasi untuk sertifikasi lahan dan status legal untuk perkebunan kopi yang mendukung fungsi ekologi, misalnya sistem</li> <li>• Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem hijau dengan sistem keuangan agribisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan aliran jasa lingkungan</li> <li>• Perlacak pada sertifikasi produk kopi</li> <li>• % petani kecil dengan akses pasar kopi berindikasi-geografis</li> <li>• Nilai produksi kopi berindikasi-geografis</li> <li>• Nilai tambah bruto kopi berindikasi-geografis untuk petani kecil</li> <li>• Luas area kopi berkelanjutan dan legal</li> <li>• Jumlah sistem lingkungan dan sistem untuk performa layak kredit agribisnis kopi</li> </ul>

## Model bisnis dan dampak intervensi

Intervensi tersebut dapat dilihat dalam model bisnis dibawah ini:



Gambar 22. Model bisnis dan intervensi perusahaan kopi

Tabel di bawah menunjukkan aplikasi teknologi pertanian seperti penerapan pupuk yang kemudian dikombinasikan dengan *grafting* atau sambung pucuk dapat meningkatkan produktivitas kopi sampai 4.5 kali lipat. Kondisi ini akan berkontribusi terhadap peningkatan keuntungan petani sekitar lebih dari 5 kali lipat dibandingkan pertanian tanpa menerapkan *good agricultural practices* (konvensional) dengan asumsi harga dan kondisi lainnya tetap. Model bisnis pertanian di bawah menunjukkan kopi agroforestri walaupun produktivitas setara dengan kopi monokultur dengan perlakuan pemupukan, profit petani dapat meningkat sampai lebih dari 3 kali lipat melalui penjualan komoditas lainnya, seperti lada dalam skenario ini.

**Tabel 32.** Tabel indikatif manfaat ekonomi

	Petani tradisional tanpa pemupukan	Dengan pemupukan	Dengan pemupukan dan grafting	Agroforestri (kopi dan lada)
<b>Pendapatan total (USD)</b>	674,05	1.107,45	2.997,29	2.132,14
<b>Pendapatan (kopi) -USD</b>	674,05	1.107,45	2.997,29	1.107,45
Produktivitas (kopi) - kg/ha	469	770	2,085	770
Harga (kopi) - USD	1,44	1,44	1,44	1,44
<b>Pendapatan (lada) - USD</b>	0,00	0,00	0,00	1.024,69
Produktivitas (lada) - kg/ha	0	0	0	196
Harga (lada) - USD	0,00	0,00	0,00	5,23
<b>Biaya total - USD</b>	360,16	742,11	1.152,60	1.125,95
Biaya produksi - USD	57,87	194,56	202,85	302,24
Tenaga kerja - USD	302,29	547,55	949,75	823,71
<b>Profit – USD</b>	313,89	365,34	1.844,69	1.006,19
<b>NPV - USD/ha (30 years)</b>	2.067,63	2.835,59	11.210,89	8.801,31
Nilai tukar 1 USD	Rp 13.389,41			

### Potensi implementasi

- Informal komitmen dari perusahaan kopi swasta untuk menjadi proyek percontohan untuk kegiatan ini
- Dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.





# 06

## LANGKAH KE DEPAN

---

Bab terakhir ini akan membahas langkah-langkah ke depan yang diperlukan dalam mendorong implementasi Master Plan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan meningkatkan tingkat kesuksesannya, yaitu khususnya dari aspek komunikasi, pengarusutamaan, kelembagaan dan pendanaan-penganggaran. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya sistem pemantauan yang baik dalam mengukur capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Hasil pemantauan selayaknya digunakan sebagai masukan untuk mengevaluasi faktor sukses dan gagal dan selanjutnya menjadi dasar untuk merevisi Master plan secara berkala. Yang terakhir, beberapa keterbatasan perlu dicermati dan diperbaiki sehingga dokumen ini bisa terus berkembang dan berguna sebagai panduan untuk menarik investasi, menyusun program dan membuat kebijakan.

Untuk mengukur kemajuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, indikator makro maupun indikator kemajuan pada tingkat strategi dan intervensi perlu dipantau dan dievaluasi. Tautan dengan sistem nasional perlu dibangun, demikian juga penyelarasan dengan indikator SDG pada skala nasional dan global perlu dimulai sejak awal. Evaluasi terhadap capaian Rencana Induk, strategi dan intervensi melalui analisis hasil pemantauan wajib dilakukan dan digunakan dalam melakukan revisi road map Pertumbuhan Ekonomi Hijau. *Knowledge management* perlu dirancang sejak semula sehingga bisa berkontribusi kepada transformasi sistem dan perencanaan pembangunan serta tata ruang yang efektif. Penyusunan sistem M&E perlu didukung oleh kebijakan dan pendanaan, mengingat pentingnya proses ini di dalam siklus perencanaan dan implementasi.

Sosialisasi dan komunikasi mengenai Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat penting dalam mewujudkan visi bersama para pihak, mendapatkan dukungan dari luar maupun dari dalam serta menggalang kemitraan dengan berbagai pihak. Selanjutnya, pemerintah Sumatera Selatan sebagai motor Pertumbuhan Ekonomi Hijau perlu membangun strategi komunikasi yang baik. Oleh karena dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau menyajikan arahan umum maupun Peta Jalan yang cukup spesifik dalam menangkap konteks kedaerahan, diharapkan bahwa bersama-sama dengan pemerintah kabupaten akan terjalin koordinasi yang kuat dalam tahap kebijakan maupun implementasi Pembangunan Ekonomi Hijau. Untuk itu komunikasi lintas kabupaten yang dimotori oleh provinsi akan sangat diperlukan. Sumatera Selatan merupakan salah satu pionir dalam komitmen dan langkah nyata untuk menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

Pembelajaran yang sudah diperoleh akan menjadi sangat berharga untuk provinsi lain maupun nasional. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan diharapkan bisa mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional.

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan prioritas jangka panjang dan selayaknya dituangkan secara eksplisit ke dalam Perda dan diarusutamakan ke dalam RPJP maupun RTRW, sehingga bisa menjembatani perpindahan pemerintahan antara periode pilkada. Dokumen Rencana Induk ini bisa berfungsi sebagai dokumen teknis yang mengantar proses kebijakan. Karena kewilayahan menjadi dasar dari penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau terpadu antar kabupaten dan provinsi, karakteristik lokal, kebutuhan dan aspirasi parapihak di daerah serta keterkaitan antar kabupaten selayaknya diramu menjadi gambaran yang lebih besar, untuk mencapai "Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan Tahun 2025".

Beberapa kendala ketersediaan data maupun waktu dalam penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini perlu mendapat perhatian pada tahapan implementasi dari Peta Jalan (*Roadmap*). Beberapa langkah dan data untuk mempertajam dan meningkatkan akurasi dari analisis yang sudah dilakukan perlu dilakukan. Oleh karena keterbatasan waktu, pelibatan pemerintah nasional secara langsung belum dilakukan, demikian pula proses sosialisasi kabupaten secara lebih inklusif perlu diagendakan. Dengan demikian dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Hijau ini akan bisa disempurnakan, dengan masukan berupa konteks lokal yang lebih spesifik.

---

## 6.1. KOMUNIKASI

Sosialisasi dan komunikasi mengenai Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat penting dalam mewujudkan visi bersama, mendapatkan dukungan dari luar maupun dari dalam serta menggalang kemitraan dengan berbagai pihak. Di dalam proses penyusunan dokumen ini, interaksi dengan berbagai SKPD terkait, asosiasi pengusaha lahan dan hutan, akademisi, LSM, beberapa kelompok masyarakat, pedagang pengumpul dan berbagai para pihak yang lain sudah dilakukan, melalui beberapa forum seperti interview, FGD, seminar, konsultasi publik. Selanjutnya, pemerintah Sumatera Selatan sebagai motor Pertumbuhan Ekonomi Hijau perlu membangun strategi komunikasi yang baik.

Analisis skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan dampaknya terhadap beberapa indikator makro menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Hijau tidak menghambat laju pembangunan tetapi mendorong adanya keberlanjutan pertumbuhan maupun pemerataan pembangunan. Diharapkan pembuat kebijakan di tingkat provinsi bisa mendorong adanya kebijakan yang secara eksplisit memasukkan dimensi lingkungan sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan, sehingga akan mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang selanjutnya akan membawa transformasi sosial untuk mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi hijau. Adanya kebijakan yang mengikat tentunya juga akan menjamin adanya kelanjutan sampai pada tahap implementasi dan keberlangsungan arah pembangunan itu sendiri.

Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Hijau beserta indikasi lokasi, time-line, indikator, kondisi pemungkin serta identifikasi parapihak

merupakan modal yang bisa dipakai dalam menarik investasi dan menggalang kemitraan dengan sektor swasta, kelompok masyarakat, maupun pemerintah di tingkat kabupaten dan nasional. *Theory of change* maupun landasan M&E akan menarik mitra pembangunan yang bisa mendukung dengan pendanaan baik dalam bentuk *grant* ataupun *soft loan* dikarenakan resiko investasi yang relatif rendah. Selain itu dengan beberapa analisis indikatif tentang rencana usaha beberapa komoditi, diharapkan pihak pelaku baik dari sisi produsen, yaitu pihak petani maupun pemegang konsesi, maupun dari pihak konsumen maupun perantara, dapat membuat keputusan dengan baik. Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat menekankan adanya peningkatan asset sosial dan manusia melalui berbagai pendampingan, penyuluhan, pelatihan yang didukung oleh kelembagaan dan pendanaan yang baik, sehingga perubahan perilaku pelaku ekonomi hijau bisa terjadi untuk menopang transformasi sosial.

Oleh karena dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau menyajikan arahan umum maupun Road map yang cukup spesifik dalam menangkap konteks kedaerahan, diharapkan bahwa bersama-sama dengan pemerintah kabupaten akan terjalin koordinasi yang kuat dalam tahap kebijakan maupun implementasi Pembangunan Ekonomi Hijau. Untuk itu komunikasi lintas kabupaten yang dimotori oleh provinsi akan sangat diperlukan.

Sumatera Selatan merupakan salah satu pionir dalam komitmen dan langkah nyata untuk menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Pembelajaran yang sudah diperoleh akan menjadi sangat berharga untuk provinsi lain maupun nasional. Apabila provinsi lain, terutama dalam region yang sama, mengambil jalan yang serupa, jalinan kerjasama akan membawa manfaat yang lebih besar serta menurunkan resiko. Untuk itu

diadakannya forum forum pembelajaran akan menjadi sarana komunikasi yang efektif. Di samping itu, dengan adanya komunikasi keluar yang ditata dengan baik, capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan akan bisa mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Kontribusi Sumatera Selatan terhadap pembangunan nasional maupun SDG global secara khusus bisa dibuktikan dan disebarluaskan, yang akan membawa manfaat bagi provinsi maupun kabupaten di Sumatera Selatan

---

## 6.2. KELEMBAGAAN TATAKELOLA DAN PENGARUS-UTAMAAN

Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan ke 5 capaian dambaannya bukan hanya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat rural maupun yang tinggal di sekitar hutan, masyarakat luas, pihak swasta yang bergerak di bidang lahan maupun industri yang menggunakan bahan baku komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta pemerintah di Sumatera Selatan saja. Dengan keterhubungannya melalui rantai nilai produk lahan maupun jasa lingkungan, pengguna, penerima manfaat maupun pihak yang akan ikut menanggung resiko apabila Pertumbuhan Ekonomi Hijau tidak tercapai juga mempunyai kepentingan dan tanggung jawab untuk berperan-serta dalam mensukseskan komitmen Sumatera Selatan. Untuk mengakomodasi dan menjamin keberlangsungan dan sinergi kemitraan dalam mencapai visi yang sama ini diperlukan adanya tatakelola yang baik serta dukungan kelembagaan yang kuat dan inklusif dalam merangkul para pihak. Pemerintah

provinsi berada dalam posisi yang strategis untuk menyediakan kepemimpinan dalam menjembatani kebijakan pemerintah nasional dan daerah dengan para pihak lainnya. Sedangkan dalam pelaksanaannya, Pemerintah provinsi perlu membentuk kelembagaan professional berbadan hukum yang jelas yang mempunyai fungsi koordinasi pemerintah-swasta-masyarakat dalam hal pendanaan, pengawasan dan pengendalian Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang sejalan dan mendukung Rencana Pemerintah Daerah dan berkontribusi kepada Rencana Pemerintah Pusat.

Dokumen RPJPD yang berlaku mencakup periode 2005-2025, sedangkan RPJMD yang berlaku merupakan yang ketiga dalam RPJP ini, yaitu mencakup periode 2015-2018. Sedangkan RTRWP yang berlaku saat ini mencakup periode 2013-2033. Semua dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah maupun arahan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2013-2018 menunjukkan bahwa kelima capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan bagian yang sangat substansial. Ruang lingkup Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang mencakup Sumber Daya terbarukan, pada khususnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor lahan, yaitu pertanian, agroforestri, perkebunan dan kehutanan, memberi sumbangan yang cukup signifikan terhadap ekonomi provinsi dan sekaligus memberi peluang yang sangat besar untuk tercapainya pemerataan pembangunan.

Pendekatan penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan perpaduan antara rencana pembangunan sektor berbasis lahan dan rencana tata guna lahan, sehingga keterkaitan antara lokus dan arah pembangunan sudah dibangun secara bersama-sama. Dalam Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, kolaborasi antar SKPD dan sektor dalam

aktivitas, intervensi maupun strategi sudah dituangkan dengan cukup rinci. Hal ini menjadi terobosan baru dan akan membawa beberapa perubahan mendasar dalam menjalankan menyusun program maupun penganggaran pemerintah seperti yang dituangkan dalam Perpres 45/2016 tentang RKP 2017, yaitu:

- Bahwa pendekatan perencanaan adalah: (i) tematik-holistik: koordinasi antara K/L; (ii) integratif: sektor terkait harus direncanakan secara terpadu dalam keseluruhan rantai nilai; (iii) spasial: lokasi kegiatan harus jelas;
- Kebijakan penganggaran yang baru mengubah hubungan keterkaitan antara RKP nasional maupun provinsi dan kabupaten menjadi lebih erat

Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau bisa menjadi kendaraan yang sangat efektif dalam menjawab kedua hal di atas, yaitu dengan mengadopsi intervensi atau kegiatan sebagai program tematik dan holistik dengan melibatkan SKPD terkait. Peta Jalan bisa menjadi dasar acuan proses perencanaan terpadu yang diikuti dengan penganggaran, implementasi dan Monev (Pemantauan & Evaluasi) program. Khususnya untuk Pemantauan & Evaluasi, kaitan dengan tupoksi BPS dan SDG, serta kaidah Monev dalam tata kelola pemerintah perlu dipelajari lebih dalam untuk mencapai efisiensi dengan tidak adanya tumpang tindih dengan system yang sudah ada. Pendekatan spasial menjadi sangat penting karena kegiatan terpadu selanjutnya dilakukan pada lokasi yang ditetapkan bersama. Oleh karena itu, RTRW menjadi sangat penting dan berkaitan langsung dengan RKPD

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan prioritas jangka panjang dan selanjutnya dituangkan secara eksplisit ke dalam Peraturan Daerah dan diarusutamakan ke dalam RPJP maupun RTRW, sehingga bisa

menjembatani perpindahan pemerintahan antara periode pilkada. Dokumen Rencana Induk ini bisa berfungsi sebagai dokumen teknis yang mengantar proses kebijakan. Karena kewilayahan menjadi dasar dari penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau terpadu antar kabupaten dan provinsi, karakteristik lokal, kebutuhan dan aspirasi parapihak di daerah serta keterkaitan antar kabupaten selanjutnya diramu menjadi gambaran yang lebih besar, untuk mencapai "Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan Tahun 2025".


---

## 6.3. PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

Prinsip utama Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah keterhubungan parapihak dalam mengalokasikan lahan untuk kepentingan publik dan investasi, melalui rantai nilai komoditas menghubungkan produsen, perantara, pengolah, pedagang dan konsumen akhir dari tingkat lokal sampai global, serta melalui keterkaitan jasa lingkungan di berbagai skala. Keterhubungan dan ketergantungan inilah yang mendasari pemikiran bahwa pendanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau selanjutnya mengandalkan sumber yang beragam: anggaran pemerintah nasional dan daerah, investasi dan kemitraan swasta, dan hibah dari berbagai sumber termasuk investor global melalui kerjasama multilateral. Kemitraan sistematis dengan sektor swasta, dalam hal pendanaan dan implementasi, berkaitan langsung dengan keberlangsungan bisnis sektor terkait. Dari sektor publik, kebijakan fiskal (seperti subsidi, insentif dan insentif, pengurangan pajak, dan lainnya) untuk mendukung kemitraan dan keterlibatan dengan berbagai sektor non-pemerintah perlu didorong.

Ketujuh strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau dapat didanai oleh berbagai sumber, antara lain yang tercantum pada gambar di bawah ini:

1. **Dana Alokasi Khusus (DAK):** dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau, DAK yang terkait antara lain: *DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (Permen LHK 69/2015) untuk pembentukan dan pengelolaan KPH, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lainnya; *DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* (Permen PUPR 47/2015) untuk pembiayaan bidang infrastruktur jalan, air minum, dan lainnya; *DAK Perdagangan* (Permendag 104/2015) untuk sarana dan perdagangan, termasuk pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, pusat distribusi provinsi; *DAK Pertanian* (Permentan 73/2015) untuk pengembangan sumber air, jalan pertanian, pembangunan UPTD dan lainnya; dan *DAK Pariwisata* (Permenpar 23/2015) untuk sarana prasarana pariwisata.
2. **APBD Provinsi:** pendapatan asli daerah dan dana perimbangan provinsi
3. **APBD Kabupaten/Kota:** pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabupaten/kota.
4. **Hibah Pemerintah Pusat:** pendapatan pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah pusat, termasuk kerjasama dengan kelembagaan
5. **Hibah lainnya:** pendapatan pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari lembaga dalam dan luar negeri, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak terus menerus, dan tidak perlu dibayarkan kembali (PP 71 tahun 2010 dan PP 10 tahun 2011).
6. **Kerjasama dengan swasta:** skema kerjasama bisa melalui: (a) *public private partnership* dengan skenario *Build Operate Transfer (BOT)* atau skenario *project financing*; (b) skema investasi swasta yang difasilitasi dan didorong pemerintah daerah; (c) *Corporate Social Responsibility (CSR)*; (d) pembayaran dan ko-investasi jasa lingkungan: skema investasi bersama dalam bentuk uang/barang atau jasa secara sukarela dan berbasis performa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan. Berbeda dengan CSR, skema ini perlu diinternalisasikan sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan.
7. **Pinjaman Daerah:** pinjaman daerah dari dalam maupun luar negeri harus difasilitasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.
8. **Dana Desa:** alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografi (UU no. 6 tahun 2014 tentang desa).



**Catatan:** angka menunjukkan persentase besaran sumber pendanaan potensial untuk melaksanakan aktivitas di setiap Strategi

**Gambar 23.** Berbagai sumber pendanaan pada masing-masing strategi.

## 6.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Untuk mengukur kemajuan, diperlukan pengumpulan data *baseline*, serta pengumpulan data berkala untuk kepentingan pemantauan kemajuan (monitoring). Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau telah merumuskan lima capaian menyeluruh yang diinginkan beserta indikatornya (table 28). Proyeksi indikator berdasarkan Rencana Induk dan BAU disampaikan pada Tabel 4 di Bagian 4.2.

Demikian pula pada tingkat strategi dan intervensi, indikator telah disampaikan pada Tabel 6-12, mengindikasikan skala yang lebih detail dibandingkan pada tingkat Rencana Induk.

Untuk ini diperlukan Sistem Pemantauan yang disusun bersama-sama seperti kelembagaan pada tingkat kabupaten, KPH, perusahaan, desa dan beberapa pihak lain, dengan mengacu kepada strategi nasional supaya tercapai konsistensi. Kebijakan dalam pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perlu dirujuk sehingga indikator capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau bisa dapat diarusutamakan ke dalam sistem yang ada dan tidak berdiri sendiri. Penyelarasan dengan indikator SDG pada skala nasional dan global perlu dimulai sejak awal. Penentuan periode pengambilan data, alat ukur dan metode pengambilan data perlu dikembangkan secara terkoordinasi secara vertikal maupun horizontal di lembaga pemerintah.

**Tabel 33.** Indikator Makro untuk Mengukur Capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau	Indikator makro
1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laju pertumbuhan PDRB</li><li>• Serapan tenaga kerja</li><li>• Pendapatan</li></ul>
2. Pertumbuhan yang inklusif dan merata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ratio pendapatan dan keuntungan perusahaan</li><li>• Ration penguasaan lahan oleh masyarakat dan konsesi</li></ul>
3. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laju perluasan agroforestry</li><li>• Keterkaitan sektor lahan dengan sektor lain</li><li>• Keuntungan usaha tani</li></ul>
4. Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laju deforestasi</li><li>• Laju perluasan tutupan pohon</li><li>• Sedimentasi</li><li>• Aliran permukaan</li><li>• Fragmentasi habitat/DIFA</li><li>• Penurunan resiko kebakaran</li></ul>
5. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laju emisi kotor pada lahan mineral</li><li>• Laju emisi kotor pada lahan gambut</li><li>• Laju sekuestrasi</li></ul>

Evaluasi terhadap capaian Rencana Induk, strategi dan intervensi melalui analisis hasil pemantauan wajib dilakukan dan digunakan dalam melakukan revisi Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. *Knowledge management* perlu dirancang sejak semula sehingga dapat berkontribusi kepada transformasi sistem dan perencanaan pembangunan serta tata ruang yang efektif.

Penyusunan sistem M&E perlu didukung oleh kebijakan dan pendanaan, mengingat pentingnya proses ini di dalam siklus perencanaan dan implementasi. Hendaknya selain pihak pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam melakukan M&E secara inklusif. Aliran dan penyimpanan data yang tertata rapi dan dikelola dalam sistem informasi yang didukung oleh infrastruktur,

kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang memadai dengan dipayungi oleh kebijakan yang jelas akan meningkatkan transparansi dan tata kelola yang efektif.

## 6.5. KETERBATASAN

Beberapa kendala ketersediaan data maupun waktu dalam penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau perlu disampaikan agar keputusan yang diambil mempertimbangkan kendala ini. Kendala yang berhubungan dengan ketersediaan maupun kualitas data adalah: (i) prediksi iklim, termasuk curah hujan, yang masih sangat kasar, sehingga pemodelan resiko kebakaran yang dilakukan tidak menyertakan data curah hujan; (ii) data debit sungai dan

curah hujan yang sesuai dengan kurun waktu pemodelan hidrologi dengan *Soil and Water Analysis Tools (SWAT)* serta beberapa data input lain yang diperlukan tidak tersedia dengan akurasi yang cukup sehingga kualitas pemodelan masih perlu ditingkatkan; (iii) table *Input-Output* yang disusun sebagai dasar analisis Ekonomi Regional sebagian besar berasal dari data sekunder sehingga kemungkinan menghasilkan samples yang bias cukup tinggi; table ini bisa disempurnakan bila data primer, terutama dari perusahaan bisa diperoleh; Rencana Induk(iv) pada khususnya data keterkaitan sektor yang menyangkut hutan tanaman dan insutri bubuk kertas dan kertas tidak diperoleh sehingga efek pengganda antar bahan baku dan bahan olahan belum teranalisis dengan akurat; (v) data investasi maupun biaya pembangunan industri hilir tidak cukup tersedia dalam masa penyusunan Peta Jalan ini sehingga tidak bisa disamplaikan; (vi) indikasi lokasi hillirisasi masih sangat kasar dan berbasikan pada lokasi sentra komoditi dikarenakan berbagai kendala data, antara lain ketersediaan listrik, tenaga kerja. Pada tahapan implementasi dari Peta Jalan masih diperlukan beberapa langkah dan data untuk mempertajam dan meningkatkan akurasi dari analisis yang sudah dilakukan. Perlu disadari bahwa penyusunan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini dilakukan untuk tingkat provinsi, sehingga tingkat kerincian, skala dan akurasi data maupun analisis disesuaikan dengan tingkat ini. Apabila Peta Jalan ini akan diadopsi pada tingkat kabupaten, diperlukan analisis lanjutan dengan data yang memadai untuk tingkat tersebut.

Oleh karena terbatasnya waktu penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini, masih terdapat beberapa proses yang belum dilakukan, antara lain pelibatan pemerintah nasional secara langsung. Meskipun sudah dilakukan proses sosialisasi dengan beberapa pihak kabupaten, proses yang lebih inklusif masih perlu diagendakan. Dengan demikian masukan yang lebih komprehensif dan lebih spesifik mengenai konteks lokal terhadap Rencana Induk, termasuk Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau bisa diperoleh. Dalam beberapa forum, diskusi dengan asosiasi pengusaha sudah dilaksanakan, akan tetapi proses pembuatan business plan maupun program tematik yang kongkrit untuk menggalang kolaborasi yang sudah diijagi masih perlu ditindak-lanjuti, sehingga pilot-pilot dari implementasi Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau bisa segera terwujud.

Dengan demikian, akhir kata disampaikan bahwa dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini bukan merupakan dokumen mati, akan tetapi masih selalu bisa disempurnakan, baik melalau perbaikan data, masukan serta tambahan pembelajaran dari pilot-pilot implementasi di tingkat tapak. Selain itu dengan berkembangnya waktu, mengingat dinamika yang cepat dalam banyak hal di dalam era globalisasi ini, dokumen ini harus direview dan diperbarui dari waktu ke waktu.

---

## DISCLAIMER

Perlu disadari ada beberapa kendala ketersediaan data dalam penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau, sehingga pada tahapan implementasi Peta Jalan, masih diperlukan beberapa langkah dan data untuk mempertajam dan meningkatkan akurasi dari analisis yang sudah dilakukan. Hendaknya dipahami bahwa penyusunan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini dilakukan untuk tingkat provinsi, sehingga tingkat kerincian, skala dan akurasi data maupun analisis disesuaikan dengan tingkat ini. Apabila Peta Jalan ini akan diadopsi pada tingkat kabupaten, diperlukan analisis lanjutan dengan data yang memadai untuk tingkat tersebut.

Oleh karena terbatasnya waktu penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini, masih terdapat beberapa proses yang belum dilakukan untuk menjaring masukan yang komprehensif baik dari tingkat nasional maupun tingkat kabupaten yang menyangkur konteks lokal. Dengan demikian, dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini selayaknya diperlakukan sebagai dokumen hidup yang masih selalu bisa disempurnakan, baik melalui perbaikan data, masukan serta tambahan pembelajaran dari pilot-pilot implementasi di tingkat tapak. Selain itu dengan berkembangnya waktu, mengingat dinamika yang cepat dalam banyak hal di dalam era globalisasi ini, dokumen ini harus direview dan diperbarui dari waktu ke waktu.

---

## DAFTAR SINGKATAN

<b>APL:</b> Area Pengelolaan Lain	71, 72, 92
<b>ATR:</b> Agraria dan Tata Ruang	49
<b>Bappenas:</b> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	26
<b>BAU:</b> Business As Usual	7, 14, 15, 29, 35, 36, 38, 39, 109, 122
<b>BOT:</b> Build Operate Transfer	123
<b>BPHTB:</b> Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	49
<b>BPN:</b> Badan Pertanahan Nasional	49
<b>BPS:</b> Badan Pusat Statistik	18, 22, 126
<b>BUMDes:</b> Badan Usaha Milik Desa	78, 88, 115
<b>BUMN:</b> Badan Usaha Milik Negara	71
<b>CH4:</b> Gas Metan	53
<b>CO<sub>2</sub>e:</b> Karbon dioksida equivalen	11, 25, 26
<b>CPO:</b> Crude Palm Oil	60, 81, 82, 100
<b>CSR:</b> Coorporate Sosial Responsibility	123
<b>DAK:</b> Dana Alokasi Khusus	71, 74, 76, 79, 82, 84, 86, 123
<b>DAS:</b> Daerah Aliran Sungai	14, 17, 21, 27, 45, 54, 64, 66, 67, 70, 86, 87, 104
<b>DIPA:</b> Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	49
<b>DMPA:</b> Desa Makmur Peduli Api	113
<b>FLEGT:</b> Forest Law Enforcement, Governance and Trade	69
<b>FLORAS:</b> Forest Landscape Opportunity Restoration Assessment	73
<b>FSC:</b> Forest Stewardship Council	69
<b>GAP:</b> Good Agricultural Practices	14, 51, 53, 54, 77, 96, 97, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 118
<b>GRK:</b> Gas Rumah Kaca	12, 13, 14, 17, 18, 22, 31, 32, 35, 53, 122
<b>ha:</b> hektar	17, 18
<b>HCS:</b> High Carbon Stock	14, 15, 36, 61, 62, 63, 70, 71, 73, 84, 91, 102, 103, 115
<b>HCV:</b> High Conservation Value	14, 15, 36, 43, 61, 62, 63, 70, 71, 73, 84, 91, 102, 103, 115
<b>HD:</b> Hutan Desa	72, 74, 94
<b>HKM:</b> Hutan Kemasyarakatan	72
<b>HPK:</b> Hutan Produksi Konversi	72
<b>HTI:</b> Hutan Tanaman Industri	4, 14, 42, 43, 45, 51, 52, 54, 60, 62, 66, 69, 70, 71, 73, 78, 84, 89, 93, 97, 102, 106, 113, 114, 115, 116
<b>HTR:</b> Hutan Tanaman Rakyat	72
<b>IKK:</b> Indikator Kinerja Kunci	122
<b>IKU:</b> Indikator Kinerja Utama	122
<b>INSTANT:</b> Information System for Sustainable Land Management	71
<b>ISPO:</b> Indonesia Sustainable Palm Oil	14, 51, 52, 66, 68, 70, 78, 89, 106
<b>IUPHHK:</b> Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	47, 48, 49, 54, 114
<b>KND:</b> Kontribusi Nasional yang Diniatkan	11
<b>KPHP:</b> Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	21
<b>LQ:</b> Location Qoutient	29, 42
<b>LSM:</b> Lembaga Swadaya Masyarakat	21, 61, 63, 64, 68, 75, 78, 85, 86, 87, 89, 94, 103, 105, 115, 124
<b>LUMENS:</b> Land Use Planning for Multiple Environmental Services	12, 28, 29, 35
<b>M&amp;E:</b> Monitoring and Evaluation	78, 93, 115, 121, 122, 125
<b>Monev:</b> Monitoring dan Evaluasi	15, 92, 102, 103, 126

<b>MP3EI:</b> Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	57
<b>NDC:</b> Nationally Determined Contribution	11
<b>NKT:</b> Nilai Konservasi Tinggi	43
<b>OKI:</b> Ogan Komering Ilir	17
<b>OKU:</b> Ogan Komering Ulu	18
<b>PAD:</b> Pendapatan Asli Daerah	12, 21, 28
<b>PDAM:</b> Perusahaan Daerah Air Minum	65, 67, 88, 105
<b>PDRB:</b> Pendapatan Domestik regional Bruto	11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 32, 35, 36, 37, 42, 50, 122
<b>PEMDA:</b> Pemerintah Daerah	46, 78, 110, 115
<b>Perda:</b> Peraturan Daerah	15, 47, 49, 60, 64, 121
<b>PerDirjen:</b> Peraturan Direktur Jenderal	47, 49
<b>Permen ESDM:</b> Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral	42
<b>PermenLHK:</b> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	42, 47, 49, 51, 60, 64
<b>Permentan:</b> Peraturan Menteri Pertanian	42, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 64, 68, 123
<b>Perpres:</b> Peraturan Presideen	42, 51, 64, 126
<b>PHPL:</b> Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	47, 49
<b>PIAPS:</b> Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial	72, 92
<b>PLN:</b> Perusahaan Listrik Negara	50
<b>PLTB:</b> Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	52, 78, 115, 116
<b>PMK:</b> Peraturan Menteri Keuangan	47
<b>PP:</b> Peraturan Pemerintah	42, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 60, 64, 123
<b>PPh:</b> Pajak Penghasilan	49
<b>PPP:</b> Public Private Partnership	67, 94, 98, 99, 104
<b>PRONA:</b> Proyek Operasi Nasional Agraria	46, 47, 49, 74
<b>REDD+:</b> Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation	32, 68
<b>RENSTRA:</b> Rencana Strategis	64, 67, 87, 88, 104, 110, 117
<b>Rp:</b> Rupiah	108
<b>RPJP:</b> Rencana Pembangunann Jangka Panjang	15, 43, 121, 125, 126
<b>RSPO:</b> Rountable on Sustainable Palm Oil	14, 52, 66, 68, 70, 78, 89, 106
<b>RTRW:</b> Rencana Tata Ruang Wilayah	15, 71, 72, 91, 92, 121, 126
<b>RTRWP:</b> Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	13, 31, 43, 125
<b>SDA:</b> Sumber Daya Alam	31
<b>SDG:</b> Sustainable Development Goals	11, 15, 121, 122, 125, 126
<b>SDM:</b> Sumber Daya Manusia	31, 47
<b>SIR:</b> Standart Indonesian Rubber	56
<b>SK:</b> Surat Keputusan	47, 48, 64
<b>SNI:</b> Standar Nasional Indonesia	80
<b>SVLK:</b> Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu	68, 69, 106
<b>SWAT:</b> Soil And Water Analysis Tools	126
<b>ToT:</b> Training of Trainer	86, 87, 104, 105
<b>TPB:</b> Target Pembangunan Bersama	11
<b>UPPB:</b> Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar	55, 56, 80, 98, 110, 111, 112
<b>USD:</b> United State Dollar	26
<b>UU:</b> Undang-Undang	32, 42, 46, 49, 50, 54, 57, 64, 73, 124
<b>VCM:</b> Voluntary Carbon Market	68
<b>ZTH:</b> Zona Tanaman Kehidupan	113, 114, 115





Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan adalah sebuah inisiatif lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya terbarukan secara berkelanjutan. Inisiatif ini dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan dukungan IDH the Sustainable Trade Initiative dan ICRAF. Rencana induk tersebut dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan semua pihak, yang kemudian diluncurkan pada tanggal 9 Mei 2017 oleh Gubernur Sumatera Selatan pada acara Bonn Challenge High Level Ministerial Meeting di Palembang. Berselang tiga minggu setelahnya, Peraturan Gubernur no 21 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumatera Selatan juga dikeluarkan.